

RELEVANSI PASAL 5 UNTUK KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF *MAQASHID SYAR'IAH* JAMALUDDIN ATHIYAH

SKRIPSI

OLEH:

ADITYA SETIAWAN

NIM: 220201110173



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**RELEVANSI PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009
TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF *MAQASHID*
SYAR'IAH JAMALUDDIN ATHIYAH**

SKRIPSI

OLEH:

ADITYA SETIAWAN

NIM: 220201110173



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

RELEVANSI PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PERSPEKRTIF *MAQASHID* SYARIAH JAMALUDDIN ATHIYAH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 11 November 2025

Penulis,



Aditya Setiawan

NIM 220201110173

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi sudara Aditya Setiawan NIM 220201110173 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**RELEVANSI PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009
TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PERSPEKRTIF *MAQASHID*
*SYARIAH JAMALUDDIN ATHIYAH***

Maka kami pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji

Malang, 11 November 2025

Mengetahui

Ketua Program Studi


Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag

NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing



Miftahus Sholehudin, M.HI
NIP. 19840602201608011018

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Aditya Setiawan
 NIM : 220201110173
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Pembimbing : Miftahus Sholehudin, M.HI
 Judul Skripsi : Relevansi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Terhadap Ketahanan Keluarga Perspektif *Maqashid Syar'iah*
 Jamaluddin Athiyah

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 11 Agustus 2025	Konsultasi judul	
2	Rabu, 17 September 2025	Konsultasi latar belakang	
3	Selasa, 23 September 2025	Konsultasi rumusan masalah	
4	Rabu, 01 Oktober 2025	Konsultasi penggunaan teori relevansi	
5	Selasa, 07 Oktober 2025	Konsultasi memperbaiki sistematika penulisan	
6	Selasa, 14 Oktober 2025	Konsultasi Metode Penelitian	
7	Selasa, 21 Oktober 2025	Konsultasi tinjauan pustaka	
8	Rabu, 29 Oktober 2025	Konsultasi Bab 3 dan 4	
9	Selasa, 04 November 2025	Konsultasi Abstrak	
10	Selasa, 11 November 2025	ACC Skripsi	

Malang, 11 November 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag

NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Aditya Setiawan, NIM 220201110173, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

RELEVANSI PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF *MAQASHID SYAR'IAH* JAMALUDDIN ATHIYAH


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 5 Desember 2025 dengan nilai: A

Dosen Penguji :

1. Prof. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP. 195904231986032003

(
Ketua Penguji)

2. Syabbul Bachri, M.HI.
NIP. 198505052018011002

(
Anggota Penguji)

3. Miftahus Sholehudin, M.HI.
NIP.19840602201608011018

(
Anggota Penguji)

Malang, 16 Desember 2025

Dekan,



Dr. H. mi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصِّلَحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۝ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Surat An-Nur Ayat 32)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan pertolongan sehingga penulisan skripsi yang berjudul: “Efektivitas Wali Hakim Bagi Perkawinan Perempuan Muallaf” sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan uswatan hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Aamiin. Dengan penuh rasa Syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan yang telah diberikan. Ucapan terima kasih ini peneliti sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Zainuddin, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawari, M.A., M.Ag., Ketua Program Studi Al-Ahwal AlSyakhsiyah/ Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Miftahus Sholehudin, M.HI. Selaku dosem pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan ketulusan telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Bimbingan dan ilmu yang diberikan menjadi bekal berharga bagi penulis. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dengan pahala dan keberkahan yang berlipat-lipat, *aamiin*.
5. Prof. Dr. Roibin, M.HI. Selaku dosen wali yang dengan penuh kesabaran dan perhatian telah membimbing penulis selama masa studi. Terima kasih atas nasihat, motivasi, serta dukungan yang diberikan, baik dalam proses akademik maupun pengembangan pribadi. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dengan pahala dan keberkahan yang berlipat-lipat, *aamiin*.

6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran dengan penuh keikhlasan. Semoga amal kebaikan mereka diterima sebagai ibadah yang diridhai Allah SWT.
7. Siti Mukipbatul Azizah. Penulis persembahkan skripsi ini untuk Ibuku tercinta, yang telah mendahului penulis sejak tahun 2017. Meski Ibu tak lagi di bumi, namun kasihmu tetap menjadi Cahaya yang menuntunku hingga mencapai titik ini. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah terputus, setiap pelukan yang menguatkan, dan setiap pengorbanan yang tak mampu kubalas. Semoga keberhasilan kecil ini menjadi pahala yang mengalir untuk Ibu di alam sana, *aamiin*.
8. Drs. Basuki Irianto. Penulis persembahkan skripsi ini untuk Bapak. Terima kasih atas segala jerih payah, nasihat, dan doa yang tak pernah lekang oleh waktu. Semoga Allah membalas setiap kebaikan dan pengorbananmu dengan limpahan kebaikan dalam umur yang panjang dan berkah, *aamiin*. Penulis akan selalu berusaha menjadi kebanggaanmu.
9. Untuk teman-teman kerja di Komunitas Bromo, terima kasih telah menjadi keluarga kedua yang selalu menguatkan dan mendukungku. Dari kerja bersama kalian, penulis belajar arti kebersamaan, ketekunan, dan saling percaya. Biaya pendidikan ini dapat penulis perjuangkan karena kalian hadir sebagai bagian penting dalam langkah hidupku.
10. Ahmad Wildan Rofrofil Akmal, pertamaan kami datang tanpa sengaja di Gazebo Fakultas, namun menjadi bagian penting dalam perjalanan skripsi ini. Terima kasih atas setiap waktu yang beliau sisihkan, atas pendampingan yang tulus, dan atas diskusi yang selalu membuka jalan ketika penulis terhenti dan hampir menyerah. Beliau telah menjadi lebih dari sekadar teman; bagiku adalah pembimbing kedua dalam perjuangan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dengan pahala dan keberkahan yang berlipat-lipat, *aamiin*.
11. Nisa’ul Izza, Terima kasih telah menjadi sumber semangat ketika letih hampir menguasai. Kehadiranmu menjadi dorongan yang tak pernah

berhenti menguatkan langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan yang engkau berikan Allah balas dengan keberkahan di setiap perjalanan hidupmu, *aamiin*.

12. Rizky Ad-Dakhil, terima kasih telah meminjamiku songkok untuk ujian sempro. Semoga kebaikanmu dibalas Allah, *aamiin*.
13. Abu Wildan Mustafa, terima kasih telah meminjamuku almamater untuk ujian sempro. Semoga kebaikanmu dibalas Allah, *aamiin*.
14. Terakhir diriku sendiri. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih telah menolak menyerah meski berkali-kali dunia terasa terlalu berat untuk ditanggung. Lelahmu tidak sia-sia, dan setiap air mata yang jatuh telah tumbuh menjadi kekuatan baru. Hari ini, aku berdiri bangga karena aku tetap memilih untuk percaya pada mimpi-mimpiku sendiri.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penelitian karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transiletarsinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	'	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	TH	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'

ص	§	ؚ	Y
ض	ڏ	-	-

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftronc dan vocal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
ؤ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, translitersinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wawu	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ = *Kaifa*

هَوْلَهُ = *Haula*

C. Maadah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـِـ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـُـ	Dammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات : māta

رمى : ramā

قليل : qīla

يَمْوُثُ : yamūtu

D. Ta Marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua, yaitu: ta marbūtah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbūtah yang mati atau harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua itu terpisah, maka ta marbūtah itu transliterasinya dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ : raudah al-atfal

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tukisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (•), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

ربّنا :*rabbana*

حجّ :*al-hajj*

نعم :*nu'imā*

Jika huruf *ي* ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

berharakat kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عربيّ :*Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عليّ :*'Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشّمسُ :*al-syamsu* (bukan asy-syamsu)

الزلزالَةُ :*al-zalzalah* (bukan az-zalzalah)

البلادُ :*al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النُّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمْرُثٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibekukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-quran (dari *al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ = *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz AlJalālah*, di transliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ = *hum fī rahmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, moisalny , digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awla kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP,CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍī‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān

Naşīr al-Dīn al-Tūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqīz min al-Dalāl

ABSTRAK

Aditya Setiawan, NIM 220201110173, 2025. **Relevansi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Terhadap Ketahanan Keluarga Perspektif Maqashid Syariah Jamaluddin Athiyah.** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Miftahus Sholehudin, M.HI.

Kata Kunci: Ketahanan Keluarga, Maqashid Syari'ah Jamaluddin Athiyah, Penafsiran Hukum, Relevansi Hukum.

Pasal 5 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga selanjutnya disebut dengan UU PKPK, dalam ayat tersebut terdapat teks "*perkawinan yang sah*" jika dibaca sekilas dapat memunculkan multitafsir, maka dari itu perlu adanya penafsiran hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menguji relevansi ayat tersebut terhadap konsep ketahanan keluarga, menggunakan teori relevansi untuk menganalisis premis dan implikasi kontekstual dari unsur-unsur yang ada didalam pasal 5 huruf (a), kemudian menggunakan *maqashid syariah* Jamaluddin Athiyah untuk meninjau pasal 5 huruf (a).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan peraturan terkait. Bahan hukum sekunder dan tersier meliputi buku, jurnal, dan karya ilmiah. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan tahapan analisis meliputi penafsiran hukum, uji relevansi, dan analisis menggunakan kerangka Maqashid Syari'ah Jamaluddin Athiyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Pasal 5 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 memiliki relevansi terhadap ketahanan keluarga. Dibuktikan dengan adanya premis di dalam unsur-unsur pasal 5 huruf (a) memunculkan implikasi kontekstual terhadap komponen landasan legalitas dan keutuhan keluarga. Kedua, tinjauan *maqashid syari'ah* Jamaluddin Athiyah terhadap pasal 5 huruf (a) tidak sesuai dengan ruang lingkup individu, ruang lingkup keluarga kecuali *hifdz an-nasl* (perlindungan keturunan biologis) dan *hifdz an-nasab* (perlindungan keturunan secara hukum), ruang lingkup publik/sosial, dan ruang lingkup kemanusiaan kecuali *al-Chimayatu ad-Dauliyatu lichuquqi al-Insani* (perlindungan internasional terhadap hak asasi manusia).

ABSTRACT

Aditya Setiawan, Student ID Number 220201110173, 2025. **The Relevance of Article 5 of Law Number 52 of 2009 to Family Resilience from the Perspective of Maqashid Syariah Jamaluddin Athiyah.** Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Advisor: Miftahus Sholehudin, M.HI.

Keywords: Family Resilience, Maqashid Syari'ah Jamaluddin Athiyah, Legal Interpretation, Legal Relevance.

Article 5 Letter (a) of Law Number 52 of 2009 concerning Population Development and Family Development, hereinafter referred to as the PKPK Law, contains the text 'legal marriage' which, when read at a glance, can give rise to multiple interpretations, therefore requiring legal interpretation. This study aims to examine the relevance of this paragraph to the concept of family resilience, using relevance theory to analyse the premises and contextual implications of the elements contained in Article 5(a), then using Jamaluddin Athiyah's maqashid syariah to review Article 5(a).

This study uses a normative legal research method with a statute approach. Primary legal materials include Law Number 52 of 2009 and related regulations. Secondary and tertiary legal materials include books, journals, and scientific works. The legal material analysis technique used is descriptive qualitative, with analysis stages including legal interpretation, relevance testing, and analysis using Jamaluddin Athiyah's Maqashid Syari'ah framework.

The results of the study show that, first, Article 5 Letter (a) of Law Number 52 of 2009 is relevant to family resilience. This is evidenced by the premise in the elements of Article 5 Letter (a) which gives rise to contextual implications for the components of legal basis and family integrity. Second, Jamaluddin Athiyah's review of the maqashid syari'ah (objectives of Islamic law) in Article 5(a) is not in accordance with the scope of the individual, the scope of the family except for hifdz an-nasl (protection of biological offspring) and hifdz an-nasab (protection of legal offspring), the public/social sphere, and the humanitarian sphere, except for al-Chimayatu ad-Dauliyatu lichuquqi al-Insani (international protection of human rights).

مستلخص البحث

أذি�تيا سيتياوان، رقم الطالب 220201110173، 2025. أهمية المادة 5 من القانون رقم 52 لعام 2009 في مرونة الأسرة من منظور مقاصد الشريعة جمال الدين عطية. أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. المشرف: مفتاح الصالح الدين، M.HI.

لكلمات المفتاحية: مرونة الأسرة، مقاصد الشريعة جمال الدين عطية، التفسير القانوني، الأهمية القانونية

تحتوي المادة 5 (أ) من القانون رقم 52 لعام 2009 بشأن تنمية السكان وتنمية الأسرة، المشار إليه فيما يلي باسم قانون PKPK ، على عبارة ”الزواج القانوني“ التي، عند قراءتها سريرًا، يمكن أن تغير تفسيرات متعددة، مما يتطلب تفسيرًا قانونيًّا. تهدف هذه الدراسة إلى دراسة صلة هذه الفقرة بمفهوم مرونة الأسرة، باستخدام نظرية الصلة لتحليل الفرضيات والآثار السيادية للعناصر الواردة في المادة 5(أ)، ثم استخدام مقاصد الشريعة لجمال الدين عطية مراجعة المادة 5(أ).

تستخدم هذه الدراسة طريقة البحث القانوني المعياري مع نجح قانوني. وتشمل المواد القانونية الأولية القانون رقم 52 لعام 2009 وللواحد ذات الصلة. وتشمل المواد القانونية الثانوية والثالثية الكتب والمجلات والأعمال العلمية. وتقنية تحليل المواد القانونية المستخدمة هي تقنية وصفية نوعية، وتشمل مراحل التحليل التفسير القانوني واختبار الصلة والتحليل باستخدام إطار مقاصد الشريعة لجمال الدين عطية.

تظهر نتائج الدراسة أن المادة 5 (أ) من القانون رقم 52 لعام 2009 ذات صلة بمرونة الأسرة. ويوضح ذلك من الفرضية الواردة في عناصر المادة 5 (أ) التي تنشأ عنها آثار سيادية على مكونات الأساس القانوني وسلامة الأسرة. ثانياً، إن مراجعة جمال الدين عطية لمقاصد الشريعة في المادة 5(أ) لا تتوافق مع نطاق الفرد، ونطاق الأسرة باستثناء حفظ النسل وحفظ النسب، المجال العام/الاجتماعي، وال المجال الإنساني، باستثناء الحماية الدولية لحقوق الإنسان.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
مستخلص البحث	xviii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian	5
F. Definisi Operasional	8
G. Penelitian Terdahulu	10
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Teori Relevansi.....	21
B. Penafsiran Hukum.....	25

C. Undang-Undang.....	37
D. Ketahanan Keluarga.....	42
E. <i>Maqashid Syari'ah</i> Jamaluddin Athiyah	47
BAB III HASIL PENELITIAN	66
A. Relevansi Pasal 5 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Terhadap Ketahanan Keluarga.....	66
B. Tinjauan <i>Maqashid Syari'ah</i> Jamaluddin Athiyyah Terhadap Pasal 5 Huruf (a).....	85
BAB IV PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Penelitian Terdahulu	16
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketahanan keluarga diakomodasi oleh pemerintah melalui berbagai peraturan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dengan berbagai upaya untuk memperkuat ketahanan keluarga di Indonesia, pemerintah berharap dapat menciptakan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas. Melalui undang-undang ini, pemerintah mengambil inisiatif untuk mengatur dan mengurangi angka kelahiran dan angka kematian, mendorong peningkatan kualitas penduduk dalam berbagai aspek, mengarahkan mobilitas penduduk, serta memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk mempersiapkan dan mengelola proses pernikahan dan kehamilan agar berjalan lancar.¹

Penulis mengkaji Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 mengfokuskan pada Bab III yang membahas Hak Penduduk yang telah diatur dalam Pasal 5 “*Dalam penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, setiap penduduk mempunyai hak: a. membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”², jika dibaca sekilas teks “perkawinan yang sah” dalam ayat ini dapat memunculkan multitafsir. Pertama, memberi pemahaman perkawinan sah secara agama saja; kedua, perkawinan sah secara agama dan negara.

¹ Pasal 5 Huruf a Undang-Undang Tomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, point e bagian menimbang

² Pasal 5 Huruf a Undang-Undang Tomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Namun demikian, dalam prakteknya rumusan hukum yang tercantum dalam undang-undang itu terkadang rumusannya tidak jelas atau tidak lengkap, sehingga bisa menimbulkan banyak pengertian atau penafsiran (interpretatif), yang pada akhirnya bisa menimbulkan kesalahan pengertian atau penafsiran. Untuk menghindari hal itu maka perlu adanya suatu penafsiran hukum yang jelas supaya bisa sejalan dengan maksud dari pembuat undang-undang, sehingga dapat memberikan suatu kepastian hukum. Dengan terwujudnya kepastian hukum, maka kelangsungan hidup bermasyarakat maupun bernegara dapat terselenggara dengan adil, tertib, serta damai, dan dapat memberikan ketenangan juga kepercayaan kepada masyarakat.³

Penafsiran dalam pasal 5 huruf (a) ini menjadi penting karena problem hukum mengenai multtafsir teks “perkawinan yang sah” juga terjadi dalam pemahaman masyarakat umat islam,⁴ bahwasanya perkawinan secara *sirri* ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat umat islam karena keyakinan terhadap sahnya perkawinan yang rancu akibat adanya multtafsir dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1) *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*. (2) *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*⁵. Meskipun Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini diberi ketegasan melalui ayat 2, masih saja ada anggota masyarakat yang menyatakan bahwa “nikah *sirri* sebagai pernikahan yang sah walaupun tidak dicatatkan.⁶

Menurut Subekti, Penafsiran terhadap keabsahan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 didasarkan pada pendekatan sistematis, yakni dengan menghubungkan Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut dengan

³ Cecep Cahaya Supena, Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2022, 8.2: 428. DOI: <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2714>

⁴ Trusto Subekti. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." *Jurnal Dinamika Hukum* 10.3 (2010): 331-332. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.103>.

⁵ Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶ Trusto Subekti. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian.".... 333

ketentuan mengenai syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab II, yang mencakup Pasal 6 hingga Pasal 12. Pemahaman ini juga diperkuat oleh Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang berlaku dalam pelaksanaan perkawinan dan proses pencatatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Untuk menghindari pemahaman multitafsir pasal 5 huruf (a) perlu adanya suatu penafsiran hukum yang jelas supaya bisa sejalan dengan maksud dari pembuat undang-undang, sehingga dapat terpenuhinya komponen landasan legalitas dan keutuhan keluarga di dalam ketahanan keluarga versi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 3 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Keluarga yang mengatakan: “*Dalam pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun dan mengembangkan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis yang berpedoman pada konsep Ketahanan dan Kesejahteraan yang di dalamnya mencakup: a. landasan legalitas dan keutuhan Keluarga; b. Ketahanan fisik; c. Ketahanan ekonomi; d. Ketahanan sosial psikologi; dan e. Ketahanan sosial budaya*”⁸

Setelah ditemukan interpretasi dalam pasal 5 huruf (a), peneliti akan menguji relevansi pasal tersebut terhadap konsep ketahanan keluarga versi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 3. Pengujian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana norma yang terkandung dalam pasal tersebut memiliki keterkaitan dan kontribusinya terhadap penguatan ketahanan keluarga. Kemudian peneliti

⁷ Trusto Subekti. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian.".... 335.

⁸ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 3 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Keluarga

menggunakan *maqashid syar'iah* Jamaluddin Athiyah sebagai pisau analisis untuk menganalisa pasal tersebut apakah sudah sesuai dengan *maqashid syar'iah* dalam ruang lingkup individu, ruang lingkup keluarga, ruang publik atau sosial, dan ruang lingkup kemanusiaan. Maka dari itu penulis tertarik untuk membuat judul skripsi "**Relevansi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Terhadap Ketahanan Keluarga Perspektif Maqashid Syar'iah Jamaluddin Athiyah**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merumuskan beberapa masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana relevansi Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 terhadap ketahanan keluarga?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syari'ah* Jamaluddin Athiyyah terhadap pasal 5 huruf (a)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui relevansi Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 terhadap ketahanan keluarga
2. Untuk mengetahui tinjauan *maqashid syari'ah* Jamaluddin Athiyyah terhadap pasal 5 huruf (a)

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang bisa diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini memberikan manfaat peningkatan pengetahuan secara pemikiran bahwasanya bisa lebih kritis dalam mengupas peraturan perundang-undangan di Indonesia menggunakan analisis konsep hukum islam.

2. Manfaat Praktis

Menjadi sumbangsih masyarakat dalam memahami hukum melalui penafsiran ayat yang tidak lengkap, sehingga dengan mengetahui hukum secara jelas bisa menjadi maksimal dalam mewujudkan ketahanan keluarga di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penulis menerapkan metode penelitian yang dikhususkan untuk penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal. Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap dokumen hukum, khususnya peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan, sebagai objek utama penelitian. Dalam pelaksanaannya, penelitian yuridis normatif dilakukan melalui telaah terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan penerapannya terhadap suatu persoalan hukum tertentu.⁹ Dalam Penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu Undan-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

⁹ Soejono dan H.Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 56.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), suatu penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian. Untuk itu, peneliti harus memandang hukum sebagai sistem tertutup dengan karakteristik sebagai berikut: *pertama, comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya saling terkait secara logis; *kedua, all-inclusive* artinya kumpulan norma-norma hukum tersebut cukup untuk mencakup masalah-masalah hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum; *ketiga, systematic*, artinya selain saling terhubung, norma-norma hukum tersebut juga disusun secara hierarkis.¹⁰ Peneliti menelaah relevansi Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga terhadap konsep ketahanan keluarga.

3. Bahan Hukum

Jika penelitian hukum difokuskan pada menguji kualitas materi hukum normatif, maka sasaran bahan hukum yaitu bahan yang sudah tersedia dan tidak dibatasi oleh tempat dan waktu.¹¹ Bahan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer atau bahan hukum positif merujuk pada norma hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Adapun jenis bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti dijabarkan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

¹⁰ Suhaimi. Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia*, 2018, Vol. 19. No. 2. 207-208

¹¹ Meray Hendrik Mezak. Jenis, metode dan pendekatan dalam penelitian hukum. 2006. Ltiw Review. Fakultas Hukum Universius Pelita Harapan, Vol. V, No.3: 93

- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 3 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Keluarga
- Teori Penafsiran Hukum
- Teori Relevansi
- Konsep Ketahanan Keluarga
- Teori *Maqashid Syari'ah* Jamaluddin Athiyah

Bahan hukum sekunder berperan sebagai sumber pendukung yang berfungsi memperjelas dan memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi berbagai literatur seperti buku-buku, pandangan para ahli hukum, jurnal hukum maupun jurnal yang membahas hukum Islam, serta kajian atas kasus-kasus hukum yang relevan dengan topik penelitian.

Bahan hukum tersier merupakan sumber informasi hukum yang disajikan baik dalam bentuk dokumentasi tertulis maupun melalui berbagai media. Jenis bahan hukum ini berfungsi sebagai pelengkap terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier antara lain kamus hukum, bibliografi, serta ensiklopedia yang membantu memperluas pemahaman terhadap konteks hukum yang dikaji.¹²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui tahapan pengumpulan dan identifikasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, dilanjutkan dengan pengelompokan serta pemanfaatan bahan hukum yang relevan sesuai dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, metode yang digunakan sepenuhnya bersifat studi kepustakaan sebagai pendekatan utama dalam memperoleh dan menganalisis bahan hukum.¹³ Dengan demikian, penelitian ini menggunakan teknik

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media, 2013), 181.

¹³ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 23.

pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan sebagai metode utama dalam memperoleh data dan landasan analisis hukum.

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan konsep ketahanan keluarga, hukum Islam, serta regulasi lain dalam menguji relevansi Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, studi tentang norma hukum yang ditemukan dalam berbagai undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan dikenal sebagai yuridis kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.¹⁴

Peneliti akan menganalisis pasal 5 huruf (a) karena berpotensi menumbulkan multitafsir, dilakukan penafsiran hukum terhadap pasal dan kemudian menguji relevansi pasal tersebut terhadap ketahanan keluarga dan terakhir meninjau menggunakan *maqashid syariah* Jamaluddin Athiyah.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari timbulnya kesalahan berpikir dalam memahami arti dan makna pada penelitian ini, maka penulis perlu menguraikan definisi operasional dari judul penelitian:

¹⁴ Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011); Umbu Rauta, Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), 105.

1) Relevansi

Istilah relevansi berasal dari kata relevan, yang bermakna memiliki keterkaitan, kesesuaian, atau hubungan yang selaras dengan sesuatu hal. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), relevansi diartikan sebagai adanya hubungan atau kaitan antara satu hal dengan hal lainnya.¹⁵

2) Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 angka 3 menjelaskan “*Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden*”. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Pasal 1 angka 2 menjelaskan “*Peraturan Perundang-undangan diartikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan*”

3) Ketahanan Keluarga

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mendefinisikan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai “*kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.*”¹⁶

4) *Maqashid Syari’ah*

Maqashid al-Syari’ah adalah tujuan ajaran Islam, atau sebagai sebagai tujuan pembuat *syari’at* Allah dalam menetapkan atau mengesahkan semua

¹⁵ <https://kbbi.web.id/relevansi>. Diakses 17 Oktober 2025. Contoh: *setiap mata pelajaran harus ada relevansinya dengan keseluruhan tujuan pendidikan;*

¹⁶ Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

atau sebagian besar hukum-hukum-Nya, atau tujuan dan pedoman yang telah ditetapkan Allah dalam setiap hukum-hukum-Nya.¹⁷

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk memperbanyak pengetahuan atau mencari informasi yang ada dalam penelitian sebelumnya yang sudah diteliti oleh peneliti lain dan mencari perbandingan untuk menemukan gambaran baru untuk penelitian. Adapun hasil dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan kesamaan judul dalam penelitian penulis. Beberapa dari penelitian terdahulu memiliki tema yang tidak jauh berbeda dengan penelitian penulis yaitu bersumber dari skripsi dan jurnal, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Fadilla Nur Khoiriyah

Skripsi tahun 2025 berjudul **Efektivitas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Terhadap Ketahanan Keluarga Para Janda Di Perumahan Arbain Desa Gempeng Kabupaten Pasuruan.**¹⁸ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris serta pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian berada di Perumahan Arbain, Desa Gempeng, Kabupaten Pasuruan. Sumber data penelitian terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang telah ditentukan, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, data kependudukan perumahan, buku, jurnal, serta literatur lain yang relevan dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dan dokumentasi terhadap berbagai sumber yang berkaitan dengan objek kajian.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa para janda yang tinggal di Perumahan Arbain menghadapi berbagai peluang sekaligus tantangan dalam

¹⁷ Sulaeman, “Signifikasi Maqashid Al-Syari‘ah Dalam Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Syari‘ah dan Hukum Diktum*, No.1 (2018): 68 <https://doi.org/10.35905/diktum.v1i1.524>

¹⁸ Fadilla Nur Khoiriyah. *Efektivitas Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 terhadap ketahanan keluarga para Janda di Perumahan Arbain Desa Gempeng Kabupaten Pasuruan*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.

menjalani kehidupan sehari-hari. Salah satu dukungan yang mereka terima datang dari pemilik perumahan, yaitu berupa fasilitas tempat tinggal. Di sisi lain, mereka menunjukkan ketangguhan dengan tetap mampu menyelesaikan beragam masalah secara mandiri, ditunjang oleh kondisi fisik yang sehat. Kemandirian juga tampak melalui upaya mereka mencari penghasilan, seperti membuka warung, menjahit, berdagang secara daring, dan berbagai cara lainnya. Selain berusaha mengembangkan diri secara pribadi, mereka juga sadar akan pentingnya pendidikan untuk keluarga. Hubungan yang harmonis pun tercipta antara ibu dan anak, ditandai dengan sikap saling mendukung dalam menciptakan lingkungan yang nyaman dan penuh kebersamaan.

Sementara itu, penerapan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang mengatur tentang perkembangan kependudukan dan ketahanan keluarga telah berjalan efektif, jika dilihat berdasarkan lima faktor dari Soerjono Soekanto. Pertama, dari segi aturan, undang-undang ini sudah menjadi landasan hukum yang jelas. Kedua, penegak hukum seperti pemerintah desa turut berperan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Ketiga, sarana dan fasilitas terwujud melalui program sosialisasi dan dukungan anggaran dari pemerintah. Keempat, masyarakat memandang janda tanpa stigma negatif, sehingga tercipta suasana yang mendukung. Terakhir, norma-norma budaya seperti kebiasaan saling membantu sesama ikut memperkuat efektivitas undang-undang ini dalam kehidupan sehari-hari.

Persamaan dengan Fadilla yaitu mengkaji Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Perbedaannya yaitu Fadilla menggunakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 sebagai variable bebas dan subjek penelitian. Penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 sebagai variable terikat dan objek penelitian. Jenis penelitian Fadilla menggunakan yuridis empiris, sedangkan penulis yuridis normatif.

2) Zulfa Elya Shobiroh

Skripsi tahun 2024 berjudul **“Ketahanan Keluarga Generasi Sandwich Perspektif Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 (Studi Di Dusun Penawangan Desa Tawangsari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo)”**.¹⁹ Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif yaitu temuan fakta-fakta penelitian yang dituangkan secara logis dan sistematis kemudian dijadikan kesimpulan dari penelitian ini.

Ketahanan keluarga Generasi Sandwich pada enam narasumber di Dusun Penawangan Desa Tawangsari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo ini tidak semua kuat. Namun sebagian keluarga Generasi Sandwich ini sering dilanda permasalahan khususnya mengenai permasalahan ekonomi dan permasalahan kecil lainnya, mereka bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berlandaskan saling mengerti, saling mengasihi terutama selalu menjaga hubungan komunikasi dan sadar akan posisi dalam keluarga tersebut. Ketahanan keluarga Generasi Sandwich pada enam narasumber ini penulis analisis dengan Undang-undang nomor 52 Tahun 2009.

Dari indikator ketahanan keluarga dapat diketahui bahwa tidak semua ketahanan keluarga Generasi Sandwich di Dusun Penawangan Desa Tawangsari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo ini memiliki ketahanan keluarga yang kuat, ada dua keluarga yang tidak memenuhi indikator ketahanan keluarga Generasi Sandwich yang ada pada Undang-undang Nomor 52 tahun 2009.

Persamaan dengan penelitian Zulfa membahas tentang ketahanan keluarga dan mengkaji Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009.

¹⁹Zulfa Elya Shobiroh. *KETAHANAN KELUARGA GENERASI SANDWICH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 (Studi di Dusun Penawangan Desa Tawangsari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo)*. Diss. IAIN SALATIGA, 2024.

Perbedaannya, penelitian Zulfa menggunakan metode penelitian hukum empiris sedangkan penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian Zulfa menggunakan pendekatan studi kasus, sedangkan penulis pendekatan perundang-undangan, Zulfa menggunakan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 sebagai analisisnya, sedangkan penulis menggunakan hukum Islam.

3) Aisyah Abdurrahman

Skripsi tahun 2022 berjudul “**Program Keluarga Berencana Dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Perspektif Maqashid Syariah**”.²⁰ Metode penelitian menggunakan normatif, penelitian ini disebut dengan penelitian kepustakaan atau library research, dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, program keluarga berencana dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 perspektif *maqashid syariah* sangat relevan. Hal ini selaras dengan lima bentuk *maqashid syariah*. Kelima maqashid tersebut, yaitu *hifdz-diin* yang artinya menjaga agama bahwa umat manusia berhak untuk memilih agama yang akan dianut dan menjaga agama yang dipercayainya dari fitnah dunia dimana selaras dengan program keluarga berencana bahwa setiap individu berhak untuk memilih mengikuti program keluarga berencana, yang kedua *hifdz-nafs* dan *hifdz-nasl* yang artinya menjaga jiwa dan menjaga keturunan dan didalam program keluarga berencana terjamin kehidupan anak untuk beberapa tahun kemudian karena tidak ada yang bisa menjamin jika makin banyak anak akan terurus dengan baik atau malah terbengkalai. Yang keempat *hifdz-‘aql* yang artinya menjaga akal salah satu tujuan program keluarga berencana agar menghasilkan masyarakat yang berkualitas dan berkuantitas sehingga tidak akan mudah melakukan tindakan tanpa pemikiran yang matang terlebih dahulu dan yang

²⁰ Aisyah Abdurrahman. Program Keluarga Berencana Dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Perspektif Maqashid Syariah. Diss. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA, 2022.

terakhir, *hifdz-maal* yang artinya menjaga harta disini manusia mencari harta hanya untuk keluarganya dan fokus untuk buah hatinya dan sisa dari harta tersebut ditabung dan dimasukkan ke uang darurat.

Persamaan dengan penelitian Aisyah yaitu objek penelitiannya Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009, menggunakan hukum Islam sebagai analisisnya, jenis penelitian hukum normatif. Perbedaan dengan penelitian Aisyah yaitu Aisyah menggunakan pendekatan konseptual sedangkan penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, fokus dalam objek penelitiannya Aisyah itu Program Keluarga Berencana, sedangkan penulis objek penelitiannya Pasal 5 huruf (a).

4) Imam Syafi'i dan Muhammad Ihwan

Jurnal tahun 2022 berjudul "**Studi Komparatif terhadap Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 dan Hukum Islam tentang Program Keluarga Berencana di Indonesia**".²¹ Metode penelitian normatif, jenis penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan komparatif, artinya penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana hukum dapat berjalan dengan efektif. Penelitian jenis evaluatif dilakukan ketika seseorang ingin mengetahui kualitas pelaksanaan suatu program, khususnya untuk menilai apakah program tersebut telah mencapai tujuan yang diharapkan.

Mengacu pada prinsip-prinsip dalam ajaran Islam, program keluarga berencana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dinilai selaras dengan ketentuan dan batasan yang telah ditetapkan dalam Islam.

Persamaan dengan peneliti jurnal yaitu dalam penelitian pada objek penelitian di Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009, dan metode penelitian

²¹ Imam Syafi'i and Muhammad Ihwan. "Studi Komparatif terhadap Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 dan Hukum Islam tentang Program Keluarga Berencana di Indonesia." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 6.1 (2022): 38-54. DOI: <https://doi.org/10.35316/istidlal.v6i1.412>.

kualitaif, jenis penelitian hukum normatif. Perbedaan dalam penelitian, peneliti jurnal menggunakan pendekatan komparatif sedangkan penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, peneliti jurnal fokus pada Program Keluarga Berencana yang ada di undang-undang, sedangkan penulis fokus pada pasal 5 huruf (a), peneliti jurnal menggunakan Hukum Islam sebagai perbandingan, sedangkan penulis menggunakan Hukum Islam untuk menganalisis objek penelitian.

5) Vince Tebay

Jurnal tahun 2022 berjudul “**Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dalam Meminimalkan Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jayawijaya**”²² Metode penelitian emiris dengan pendekatan yuridis empiris, studi kasus di Kabupaten Jayawijaya. Pengumpulan data dengan wawancara, teknik observasi dan studi dokumen digunakan untuk mendukung hasil penelitian. Analisis dalam penelitian ini terdiri dari pengumpulan data, merangkum atau menyederhanakan data, menampilkan hasil data secara sistematis, serta membuat kesimpulan akhir berdasarkan hasil analisis data tersebut..

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 berdasarkan lima fungsi keluarga (fungsi agama, sosial budaya, pendidikan, ekonomi dan kesetaraan) berdampak pada penurunan jumlah tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang signifikan pada tahun 2018 sejak sosialisasi Undang-Undang yang dilakukan tahun 2014. Hal tersebut didukung oleh adanya lembaga perwakilan BKKBN di tingkat provinsi dan DP3AKB di tingkat kabupaten,

²² Vince Tebay. "Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dalam Meminimalkan Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jayawijaya." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* (2022): 135-144. DOI: <https://doi.org/10.26593/jih.v0i00.5968.135-144>.

sementara faktor penghambat implementasi kebijakan antara lain faktor demografi serta tidak maksimalnya sosialisasi dan penyebarluasan informasi.

Pemerintah melalui DP3AKB Kabupaten Jayawijaya telah melakukan upaya preventif dengan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi; memberikan pendidikan, pelatihan gender bagi aparatur pendamping maupun korban; mengirim aparatur pendamping Kabupaten Jayawijaya untuk mengikuti seminar-seminar dan penyuluhan tentang KDRT; meningkatkan profesionalisme kerja pendamping korban keterampilan dan kemampuan pendamping korban dalam menyelesaikan setiap kasus; serta bekerja sama dengan psikiater atau psikolog.

Persamaan mengkaji Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009. Perbedaan pada objek penelitian, peneliti jurnal menggunakan Undang-undang sebagai subjek penelitian, metode penelitian jurnal menggunakan yuridis empiris dengan studi kasus, sedangkan penulis menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Peneliti jurnal tidak menggunakan hukum Islam sebagai analisis, sedangkan penulis menggunakan hukum Islam.

Table 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi tahun 2025 oleh Fadilla Nur Khoiriyah,	Efektivitas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Terhadap Ketahanan Keluarga Para Janda Di Perumahan	Persamaan dengan Fadilla yaitu membahas ketahanan keluarga dan mengkaji Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan	Fadilla menggunakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 sebagai variable bebas dan subjek penelitian. Penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 sebagai variable terikat

		Arbain Desa Gempeng Kabupaten Pasuruan	Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.	dan objek penelitian. Jenis penelitian Fadilla menggunakan yuridis empiris, sedangkan penulis yuridis normatif
2	Skripsi tahun 2024 oleh Zulfa Elya Shobiroh.	Ketahanan Keluarga Generasi Sandwich Perspektif Undang- Undang Nomor 52 Tahun 2009 (Studi Di Dusun Penawangan Desa Tawangsari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo).	Persamaan dengan penelitian Zulfa yaitu membahas tentang ketahanan keluarga dan mengkaji Undang- Undang Nomor 52 tahun 2009.	Perbedaannya, penelitian Zulfa menggunakan metode penelitian hukum empiris sedangkan penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian Zulfa menggunakan pendekatan studi kasus, sedangkan penulis pendekatan perundang- undangan, Zulfa menggunakan Undang- Undang Nomor 52 tahun 2009 sebagai analisisnya, sedangkan penulis menggunakan hukum Islam.
3	Skripsi tahun 2022 oleh Aisyah Abdurrahman.	Program Keluarga Berencana Dalam Undang-	Persamaan dengan penelitian Aisyah yaitu objek penelitiannya	Perbedaan dengan penelitian Aisyah yaitu Aisyah menggunakan pendekatan konseptual

		undang Nomor 52 Tahun 2009 Perspektif Maqashid Syariah.	Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009, menggunakan hukum Islam sebagai analisisnya, jenis penelitian hukum normatif.	sedangkan penulis menggunakan pendekatan perundangan, fokus dalam objek penelitiannya Aisyah itu Program Keluarga Berencana, sedangkan penulis objek penelitiannya Pasal 5 huruf (a).
4	Jurnal tahun 2022 oleh Imam Syafi'I dan Muhammad Ihwan.	Studi Komparatif Undang- Undang No. 52 Tahun 2009 dan Hukum Islam tentang Program Keluarga Berencana di Indonesia.	Persamaan dengan peneliti jurnal yaitu dalam penelitian pada objek penelitian di Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009, dan metode penelitian kualitaif, jenis penelitian hukum normatif.	Perbedaan dalam penelitian, peneliti jurnal menggunakan pendekatan komparatif sedangkan penulis menggunakan pendekatan perundangan, peneliti jurnal fokus pada Program Keluarga Berencana yang ada di undang-undang, sedangkan penulis fokus pada pasal 5 huruf (a), peneliti jurnal menggunakan Hukum Islam sebagai perbandingan, sedangkan penulis menggunakan Hukum Islam untuk

				menganalisis objek penelitian.
5	Jurnal tahun 2022 oleh Vince Tebay.	Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dalam Meminimalkan Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jayawijaya.	Persamaan mengkaji Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009.	Perbedaan pada objek penelitian, peneliti jurnal menggunakan Undang-undang sebagai subjek penelitian, metode penelitian jurnal menggunakan yuridis empiris dengan studi kasus, sedangkan penulis menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Peneliti jurnal tidak menggunakan hukum Islam sebagai analisis, sedangkan penulis menggunakan hukum Islam.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam skripsi yang akan penulis kerjakan nanti akan berisi 4 Bab, yang mana ini bertujuan untuk mempermudah dalam mengurai setiap pembahasan dan menjadikan penulisan lebih sistematis dan terstruktur sehingga meminimalisir kesalahan dalam penulisan berikut rinciannya:

BAB 1: Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang berisikan penjelasan konsep ketahanan keluarga dan teori *maqashid syari'ah* sebagai dasar dalam melaksanakan analisis permasalahan.

BAB III: Bab ini berisikan Pembahasan mengenai hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah pertama “Bagaimana relevansi Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 terhadap ketahanan keluarga?”, dan rumusan masalah kedua “Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* Jamaluddin Athiyah terhadap pasal 5 huruf (a)?”

BAB IV: Bab ini berisikan penutup dan merupakan akhir dari penulisan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari permasalahan yang terdapat dalam uraian yang padat, serta saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Relevansi

1) Pengertian Relevansi

Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti bersangkut paut, yang ada hubungan, selaras dengan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) relevansi berarti hubungan, kaitan.²³ Relevansi didefinisikan secara umum adalah kecocokan. Kata relevan itu adanya sangkut paut dengan hal lain. Ajaran teori relevansi yang dipelopori oleh Langenmeiyer dan Mezger secara asal muasal teori ini tidak dimulai dengan perbedaan antara syarat dan musabab. Adanya kausalitas yakni hubungan sebab akibat, sehingga ada kata penghubung seperti: maka, jika, oleh sebab itu, dan sehingga.²⁴

Sukmadinata berpendapat bahwa terdapat dua jenis relevansi: internal dan eksternal. Ketika tujuan, materi, metode penyampaian, dan penilaian semuanya relevan secara internal, artinya program secara keseluruhan telah sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan kata lain, konsep relevansi internal berpusat pada bagaimana komponen kurikulum diintegrasikan. Istilah relevansi eksternal menggambarkan seberapa baik suatu program studi berkaitan dengan tuntutan, kebutuhan, dan kemajuan masyarakat di dunia nyata.²⁵

Sperber dan Wilson satu pengusul gagasan relevansi. Prinsip dasar teori ini adalah bahwa setiap tuturan manusia memiliki aspek komunikatif dan kognitif, karena prinsip relevansi selalu mengendalikan komunikasi. Komunikasi lebih dari sekadar mengirim dan menerima pesan, kata teori

²³ <https://kbbi.web.id/relevansi>. Diakses 17 Oktober 2025.

²⁴ Ahmad Sofian, Ajaran Kausalitas Hukum Pidana, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 117.

²⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.75.

relevansi Sperber dan Wilson. Di sisi lain, referensi dan konteks merupakan pertimbangan tambahan. Ini berarti bahwa makna atau pesan seseorang dapat luas dan memiliki banyak interpretasi, meskipun singkat.²⁶

2) Prinsip-Prinsip Relevansi

Menurut Sperder dan Wilson terdapat lima prinsip-prinsip relevansi, yakni sebagai berikut:²⁷

- a. Relevansi merupakan komponen dari setiap pernyataan.
- b. Audiens tidak dapat mengetahui relevansi bahasanya sampai memberikan konteksnnya. Oleh karena itu, untuk memahami makna mendalam dari pernyataan tersebut, seseorang perlu berfokus pada konteks dan riwayat pembicara.
- c. Struktur suatu pernyataan dapat memengaruhi maknanya dan memunculkan interpretasi yang berbeda.
- d. Pertama, pernyataan diklasifikasikan sebagai premis. Selanjutnya, implikatur diklasifikasikan sebagai kesimpulan deduktif. Jika tidak ada cara lain untuk menafsirkan premis tersebut, maka implikasinya adalah kesimpulan yang benar untuk diambil. Itulah sebabnya mustahil untuk menguraikan makna suatu pernyataan tanpa terlebih dahulu memahami konteksnnya.
- e. Untuk mencapai relevansi yang diinginkan, mengetahui konteks suatu ungkapan sangatlah membantu.

Contoh mengenai derajat relevansi menurut Sperder dan Wilson: Penjual bendera: “Mau beli bendera untuk *Royal National Lifeboat Institution*?” Pengendara: “Tidak, terima kasih. Saya selalu berlibur dengan adik saya di (Pulau) Birmingham.”

²⁶ Eti Setiawati dan Heni Dwi Arista, Piranti Pemahaman Komunikasi Dalam Wacana Intaksional (Kajian Pragmatik), (Malang: UB Press, 2018), h.47.

²⁷ Eti Setiawati dan Heni Dwi Arista, Piranti Pemahaman Komunikasi Dalam Wacana Intaksional.....,h. 50.

Pendengar perlu mampu menawarkan premis dan implikasi kontekstual langsung agar gagasan relevansi dapat terwujud.

1. Premis (kesimpulan)

- a) Birmingham merupakan nama salah satu kota terbesar kedua di Inggris.
- b) *Royal National Lifeboat Institution* adalah sebuah lembaga yayasan amal.
- c) Membeli bendera sama dengan menyumbang amal.
- d) Jika seseorang menghabiskan waktu liburannya di dalam pulau (dalam konteks kota Birmingham) atau tidak keluar pulau, tidak membutuhkan jasa *Royal National Lifeboat Institution*.
- e) Seseorang yang tidak membutuhkan jasa Royal National Lifeboat Institution berarti tidak mendukung lembaga amal tersebut.

2. Implikasi Kontekstual

Pengemudi tersebut tidak dapat disebut sebagai penyumbang amal kepada *Royal National Lifeboat Institution* karena ia tidak memanfaatkan layanan mereka.

Pada konteks pernyataan tersebut, penjual bendera dapat mengambil beberapa premis atau kesimpulan sehingga mampu mencapai maksud (implikasi kontekstual) pernyataan dari pengendara. Jadi, pada sebuah konteks percakapan jika seseorang dapat memberikan premis dan implikasi kontekstual maka orang yang terlibat dalam sebuah percakapan tersebut dapat melihat "relevansi" dan menganggap hal itu adalah relevan dalam konteks yang tepat. Jadi untuk itu, relevansi sangat penting dalam suatu percakapan seseorang karena tanpa relevansi dalam suatu percakapan, menjadi sulit untuk memahami percakapan kedua belah pihak.²⁸

²⁸ Eti Setiawati dan Heni Dwi Arista, Piranti Pemahaman Komunikasi Dalam Wacana Intaksional....., h. 51.

Untuk membantu orang memahami satu sama lain, teori relevansi menyediakan model komunikasi yang bergantung pada inferensi untuk menentukan bagaimana orang menggunakan bahasa. Di sini, lawan bicara hanya memilih apa yang mereka anggap relevan dengan pesan yang dimaksudkan pembicara dalam percakapan tertentu. Baik pembicara maupun lawan bicara menyadari lingkungan komunikasi tertentu di mana pesan ini dipahami oleh lawan bicara. Perspektif yang luas tentang kognisi manusia merupakan fondasi teori relevansi yang dikemukakan oleh Sperber dan Wilson. Menurut pandangan ini, manusia terprogram untuk memprioritaskan kepentingan komunikasi di atas segalanya. Untuk menguraikan makna eksplisit dan implisit suatu pernyataan, prinsip relevansi dalam komunikasi harus diterapkan. Prinsip relevansi adalah cara menyampaikan apa yang ingin disampaikan pembicara tetapi tidak secara langsung. Istilah untuk data semacam ini adalah implikatur. Proses interpretasi pragmatis yang dikenal sebagai inferensi diperlukan untuk menemukan implikatur-implikasi ini.²⁹

Hubungan antara kognisi manusia dan komunikasi merupakan fokus teori relevansi. Dalam berkomunikasi, pertanyaan tentang relevansi sangatlah krusial. Agar suatu pesan dianggap relevan dalam konteks tertentu, pesan tersebut harus memiliki semacam efek pada konteks tersebut. Hal yang penting bagi teori relevansi adalah gagasan tentang pengaruh kontekstual. Relevansi suatu komunikasi meningkat sebanding dengan pengaruhnya terhadap konteksnya. Asumsi hanya dapat berguna dalam konteks tertentu jika relevan dengan konteks tersebut. Gagasan tentang dampak kontekstual membantu dalam memahami suatu ujaran. Memproses serangkaian asumsi merupakan hal mendasar untuk memahami suatu ujaran. Pemrosesan informasi baru

²⁹ Eti Setiawati dan Heni Dwi Arista, Piranti Pemahaman Komunikasi Dalam Wacana Intaksional....., h. 52.

berdasarkan pengetahuan sebelumnya memunculkan beberapa asumsi yang terkandung dalam rangkaian asumsi ini. Dalam prinsip relevansi, memiliki dampak dalam konteks sangatlah penting. Hal ini menciptakan kondisi relevan yang esensial bagi komunikasi, sehingga menjadi krusial. Suatu komunikasi menjadi lebih relevan jika memiliki pengaruh kontekstual yang signifikan. Semakin besar dampak kontekstual suatu komunikasi, semakin besar pula kadar relevansinya.³⁰

B. Penafsiran Hukum

Hakim tidak bertindak secara otonom dalam menerapkan hukum pada peristiwa hukum, menurut perspektif tradisional yang diartikulasikan oleh para filsuf seperti Montesquieu dan Kant. Karena hakim hanyalah representasi hukum di ruang sidang, mereka tidak memiliki wewenang untuk mengubah substansi hukum atau mengubahnya. Hal ini karena, sebagaimana dikemukakan Montesquieu, hukum positif hanya dapat bersumber dari hukum itu sendiri.

Hakim harus bertanggung jawab kepada hukum untuk memastikan kejelasan hukum, keseragaman, dan perlindungan kebebasan warga negara, yang terancam oleh independensi peradilan. Jika demikian, maka sistem hukum hanyalah sebuah silogisme. Profesor Sudikno Mertokusumo mendefinisikan silogisme sebagai suatu argumen yang menggunakan premis luas (premis mayor) dan premis sempit (premis minor) untuk mencapai suatu kesimpulan. Suatu kasus atau kejadian berfungsi sebagai premis minor, sedangkan hukum berfungsi sebagai premis primer.³¹ Karena proses penetapan preseden hukum pada dasarnya subjektif, harus ada penentuan subjektif sebelumnya tentang fakta dan peraturan perundang-undangan apa yang relevan dengan setiap

³⁰ Mohamad Zaka Al-farisi. "Aspek Relevansi dalam Terjemahan Tindak-tutur Kinayah Al-Qur'an." KARSA Journal of Social and Islamic Culture 21.2 (2013): 166. DOI: <https://doi.org/10.19105/karsa.v21i2.515>.

³¹ Sudikno mertokusumo, Penemuan Hukum sebuah pengantar, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, edisi kedua, cetakan ke enam, januari 2009, hal. 40.

permasalahan hukum. Selain itu, penerapan aturan tersebut mengharuskan pengkajian ulang konsep abstrak untuk kasus tertentu.³²

Tujuan utama hukum adalah untuk melindungi hak dan kesejahteraan individu. Oleh karena itu, hukum perlu diberlakukan dan dipatuhi. Masyarakat harus mengetahui hukum agar hal ini dapat terwujud. Karena setiap orang dianggap mengetahui hukum, hukum harus disebarluaskan secara luas dan mudah dipahami. Mengingat pentingnya hukum untuk dipahami, lembaran negara tambahan selalu disertakan bersama undang-undang untuk menjelaskannya. Meskipun disebut sebagai penjelasan, penjelasan ini seringkali tidak memberikan kejelasan. Sebaliknya, penjelasan tersebut dianggap cukup jelas, meskipun rumusan undang-undang tersebut sebenarnya samar dan memerlukan penjelasan tambahan. Mungkin itulah gagasan di balik hukum yang memberi hakim lebih banyak keleluasaan untuk melakukan apa yang mereka anggap benar.

Tidak mungkin untuk langsung menerapkan ketentuan perundang-undangan pada kasus khusus ini. Penting untuk menafsirkan, menjelaskan, dan mengarahkan ketentuan perundang-undangan yang umum dan abstrak ke situasi yang khusus dan konkret agar ketentuan tersebut dapat diterapkan pada situasi tersebut. Sebelum menerapkan hukum, perlu diidentifikasi kedudukan hukumnya berdasarkan kekhususan kasus.³³

Di Indonesia, undang-undang yang baru disahkan dapat digugat di pengadilan jika terdapat dugaan pelanggaran terhadap hukum dasar yang berlaku (konstitusi). Tahap selanjutnya adalah Mahkamah Konstitusi akan menilai apakah undang-undang yang disahkan oleh presiden dan kedua kamar parlemen tersebut melanggar UUD 1945, yaitu dasar negara Republik Indonesia. Oleh

³² Sudikno mertokusumo, Penemuan Hukum sebuah pengantar,.... hlm. 38.

³³ Sudikno Mertokusumo dan Mr. A.Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti bekerja sama dengan konsorsium ilmu hukum Dept. Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation, Yogyakarta, 1993, hal. 12.

karena itu, beban untuk menentukan apakah suatu undang-undang melanggar UUD 1945 berada di tangan Mahkamah Konstitusi.

Tujuan penafsiran hukum sebagai alat penelitian adalah untuk memperjelas makna rumusan undang-undang guna memastikan penerapan aturan tersebut pada situasi tertentu. Berdasarkan peristiwa tertentu yang sedang dibahas, penafsiran hukum oleh hakim harus menghasilkan penerapannya dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Salah satu cara untuk memahami makna hukum adalah dengan menggunakan pendekatan penafsiran khusus ini. Maknanya ditinjau berdasarkan hasil yang diperoleh dan dibenarkan oleh kegunaannya dalam menerapkan ketentuan acara tertentu, bukan oleh metode itu sendiri.³⁴

Baik sistem hukum maupun studi hukum sangat bergantung pada interpretasi. Untuk menyelesaikan masalah atau membuat keputusan tentang hal-hal tertentu, penting untuk memahami makna yang terkandung dalam tulisan hukum. Selain itu, penambahan, penghapusan, atau koreksi makna yang terkandung dalam dokumen konstitusi dapat dilakukan melalui interpretasi, khususnya interpretasi yudisial, yang merupakan subbidang hukum tata negara. K.C. Wheare berpendapat bahwa ada tiga cara untuk mengubah hukum tata negara: (i) melalui modifikasi resmi, (ii) melalui interpretasi yudisial, dan (iii) melalui norma dan praktik di dalam konstitusi.

Signifikansi dari masalah-masalah ini mengharuskan buku teks hukum sering menguraikan beberapa pendekatan interpretasi. Sejumlah besar kajian hukum mengklasifikasikan tiga pendekatan berbeda untuk konstruksi dan lima jenis interpretasi yang berbeda. Di sini, proses konstruksi tidak dianggap sebagai bagian dari definisi interpretasi. Namun, ada akademisi lain yang mengklasifikasikan berbagai bentuk metode interpretasi secara berbeda karena

³⁴ Sudikno Mertokusumo dan Mr. A.Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum,..... hlm. 13.

mereka melihat metode konstruksi hanya sebagai variasi lain dari metode interpretasi.³⁵

Berbeda dengan Arief Sidharta, Profesor Jimly Asshiddiqie telah mengemukakan sembilan teori interpretasi alternatif. Berikut sembilan kemungkinan yang menyediakan interpretasi:³⁶

- 1) Teori penafsiran *letterlijk* atau harfiah.

Penafsiran yang bermakna menekankan pada kata-kata tertulis.³⁷

Misalnya, kata ”pelayan” dalam Konstitusi Jepang Art. 15 (2), ”*Semua pejabat publik adalah pelayan bagi seluruh masyarakat, bukan pelayan bagi kelompok tertentu*”.

Contoh yang lain mengenai kata “persekutuan alami” dalam Art. 29 ayat (1) dan kata *the moral* dalam ayat (2) Konstitusi Italia yang menyatakan: ”(1) Republik mengakui hak-hak keluarga sebagai suatu *persekutuan alami yang didasarkan atas perkawinan*; (2) Perkawinan didasarkan atas kesetaraan moral dan hukum antara suami dan istri, dalam batas-batas yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjaga keutuhan keluarga”.

Contoh berikutnya lagi, misalnya terlihat pada kata “bertentangan” dalam ayat (1) Article 13 Konstitusi India, yaitu: ”*Semua undang-undang yang berlaku di wilayah India tepat sebelum diberlakukannya Konstitusi ini, sejauh undang-undang tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Bagian ini, maka sejauh pertentangan itu, undang-undang tersebut menjadi tidak berlaku / batal*”.

Jika menggunakan metode penafsiran harfiah, makna ”perkawinan yang sah” pada Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 bisa diartikan sah menurut agama saja.

³⁵ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 131-134

³⁶ Jimly Asshiddiqie, Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara, cet. 1, (Jakarta: Ind. Hill Co., 1997), hal. 17-18.

³⁷ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, Juli 2006), hlm. 274.

2) Teori penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa.

Penafsiran yang menekankan makna bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan norma hukum. Penafsiran ini berbeda dari pemahaman teknis-yuridis konvensional atau standar, serta berbeda maknanya menurut penggunaan bahasa umum (sehari-hari).

Salah satu cara paling sederhana untuk menjelaskan atau menafsirkan makna suatu ketentuan perundang-undangan adalah dengan menggunakan teknik gramatikal, yang juga dikenal sebagai metode penafsiran objektif, untuk menganalisis bahasa, urutan kata, atau bunyi peraturan tersebut. Dibandingkan dengan sekadar membaca undang-undang, penafsiran linguistik ini membawa hal-hal ke tingkat yang lebih tinggi. Bagian ini menjelaskan ketentuan perundang-undangan dalam bahasa yang sederhana. Hal ini sama sekali tidak menyiratkan bahwa pengadilan harus sepenuhnya mematuhi rumusan harfiah Undang-Undang. Penafsiran linguistik ini juga harus logis.³⁸

Bagi negara-negara dengan sistem hukum terkodifikasi, kata-kata di halaman adalah yang paling penting, kata Visser't Hoft. Di sisi lain, ketika norma yang dipermasalahkan sudah kontroversial, interpretasi gramatikal saja dianggap tidak memadai, apalagi jika mengenai norma yang hendak ditafsirkan itu sudah menjadi perdebatan.³⁹

Misalnya, basis sistem ekonomi sosialis Cina, seperti dalam Art. 6 ayat (1) Konstitusi Cina: (1) “*Dasar dari sistem ekonomi sosialis Republik Rakyat Tiongkok adalah kepemilikan umum sosialis atas alat-alat produksi, yaitu kepemilikan oleh seluruh rakyat dan kepemilikan bersama oleh para pekerja*”; dan makna dari sistem kepemilikan publik, seperti dalam Art 6 ayat (2) “*Sistem kepemilikan umum sosialis mengantikan sistem eksplorasi manusia atas manusia; sistem ini*

³⁸ James A. Holland and Julian S. Webb, *Learning Legal Rules*, Blackstone Limited, Great Britain, 1991, hlm. 73, 82

³⁹ Visser't Hoft, Penemuan Hukum, judul asli *Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ. Parahiyangan, 2001), hlm. 25.

menerapkan prinsip dari setiap orang menurut kemampuannya, untuk setiap orang menurut hasil kerjanya”.⁴⁰

Dalam teori penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa, posisi ayat menjadi objektif yang mana dalam menemukan makna bukan penafsir yang menentukan tapi maksud dari bahasa itu sendiri dalam penguraian yang logis tanpa mempertimbangkan bahasa sehari-hari yang terjadi di Masyarakat. Pernyataan dalam ayat penekanannya adalah pada penguraian menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya.

Menurut kbki makna “sah” adalah dilakukan menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku. Contoh: “*berdasarkan akta notaris, pendirian yayasan itu sudah sah*”⁴¹, maka interpretasi teks “perkawinan yang sah” pada di dalam pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 adalah sah secara hukum negara dan agama.

3) Teori penafsiran historis.

Penafsiran historis mencakup dua pengertian: (i) penafsiran sejarah perumusan undang-undang; dan (ii) penafsiran sejarah hukum.⁴² Penelaahan konteks historis dokumen merupakan penekanan utama dari pembacaan pertama. Pembacaan ini mengkaji argumen-argumen yang terjadi selama penulisan rancangan undang-undang. Oleh karena itu, perlu dilakukan investigasi menyeluruh terhadap sumber-sumber berikut: risalah rapat, catatan peserta, publikasi (baik akademis maupun non-akademis), wawancara (baik dengan jurnalis maupun dengan peserta sendiri), dan materi tertulis lainnya yang berkaitan dengan peristiwa yang dipermasalahkan.

Pandangan kedua menelaah lingkungan sosial masa lalu untuk mencari signifikansi. Dalam upaya pemahaman ini, juga mengacu pada pendapat para ahli sebelumnya, serta standar hukum yang telah ditetapkan.⁴³

⁴⁰ Visser't Hoft, Penemuan Hukum..., hlm. 26.

⁴¹ <https://kbki.web.id/sah>. Diakses 07 Oktober 2025.

⁴² Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I..., hlm. 275.

⁴³ Visser't Hoft, Penemuan Hukum..., hlm. 29.

Pemaknaan secara historis “perkawinan yang sah” dalam Pasal 5 Huruf (a) dalam metode pertama, tidak bisa ditemukan berbagai dokumen pendukung seperti notulen rapat, catatan pribadi para peserta, maupun tulisan yang tersedia dalam bentuk karya ilmiah atau komentar tertulis. Selain itu, sumber lain seperti hasil wawancara dengan wartawan, atau wawancara khusus yang dilakukan untuk menelusuri suatu peristiwa pembentukan peraturan diatas juga tidak mudah diperoleh. Sedangkan metode kedua hanya ditemukan norma-norma masa lalu yang masih relevan yakni dengan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: “(1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.* (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Disimpulkan pemaknaan “*perkawinan yang sah*” pada teks pasal 5 huruf (a) adalah sah secara negara dan agama.

4) Teori penafsiran sosiologis.

Ketika menganalisis sebuah dokumen hukum, dapat mengkaji lingkungan sosial tempat dokumen tersebut dirumuskan. Saat menyusun dokumen legislatif, para legislator seringkali dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa sosial. Misalnya, pada kalimat “*dipilih secara demokratis*” dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*”⁴⁴

Penafsiran sosiologis ini mempertimbangkan kebiasaan masyarakat dalam mengucapkan sesuatu, kemudian ucapan itu dimasukkan ke dalam peraturan. Sedangkan teks “perkawinan yang sah” dalam Pasal 5 Huruf (a) ini tidak mengambil istilah “sah” menurut kebiasaan masyarakat, akan tetapi sah secara hukum atau legal.

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I....., hlm. 276.

5) Teori penafsiran sosio-historis.

Ketika menganalisis dokumen hukum, interpretasi sosio-historis melihat bagaimana masyarakat telah berubah seiring waktu, berbeda dengan perspektif sosiologis yang lebih abstrak.⁴⁵ Misalnya, “ide persamaan” dalam teks konstitusi Republik V Perancis Constitution of The Fifth French Republic, 1958, Article 2, “*Prancis adalah Republik yang tidak terpisahkan, sekuler, demokratis, dan sosial. Negara menjamin kesetaraan di hadapan hukum bagi semua warga negara tanpa perbedaan asal-usul, ras, atau agama. Negara menghormati semua keyakinan*”.

“Ide ekonomi kekeluargaan” dalam Pasal 33 UUD 1945 ”(1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”

Dan ide Negara Kekaisaran Jepang dalam Art. 1 Symbol of State (Lambang Negara): “*Kaisar adalah lambang Negara dan kesatuan rakyat, yang kedudukannya berasal dari kehendak rakyat, di tangan siapa kekuasaan kedaulatan berada*”, dan article 2 Dynastic Throne (Takhta Kekaisaran): “*Takhta Kekaisaran bersifat turun-temurun dan diwariskan sesuai dengan Undang-Undang Kekaisaran yang disahkan oleh Parlemen Jepang*”.

Sedangkan dalam Pasal 5 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 terdapat “ide kebebasan membangun keluarga secara legal”: “*membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”.

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I....., hlm. 276.

6) Teori penafsiran filosofis.

Penafsiran dengan fokus perhatian pada aspek filosofis.⁴⁶ Misalnya, ide negara hukum dalam konstitusi Republik V Perancis Article 66: “*Tidak seorang pun boleh ditahan secara sewenang-wenang*”. Gagasan mengenai negara hukum termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan suatu negara hukum.

Contoh lainnya ada juga “ide demokrasi” pada Konstitusi Cina Article 3 Democratic Centralism: “*Sentralisme Demokratis: (1) Lembaga-lembaga negara Republik Rakyat Tiongkok menerapkan prinsip sentralisme demokratis. (2) Kongres Rakyat Nasional dan kongres rakyat lokal di berbagai tingkat dibentuk melalui pemilihan yang demokratis. Mereka bertanggung jawab kepada rakyat dan berada di bawah pengawasan rakyat. (3) Semua lembaga administratif, yudisial, dan kejaksaan negara dibentuk oleh kongres rakyat, kepada siapa lembaga-lembaga tersebut bertanggung jawab dan di bawah pengawasannya mereka menjalankan tugasnya. (4) Pembagian fungsi dan kewenangan antara lembaga negara pusat dan lembaga negara lokal dipandu oleh prinsip untuk sepenuhnya memberikan peran kepada inisiatif dan semangat kerja pemerintah daerah di bawah kepemimpinan terpadu pemerintah pusat*

”.

Hakim yang berbakat secara intelektual dan spiritual adalah satu-satunya yang mampu menerapkan pendekatan ini. Hal ini dikarenakan penafsiran norma hukum menuntut pengetahuan mendalam tentang pokok perkara bagi hakim.⁴⁷ Secara filosofi dalam Pasal 5 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 juga bisa diartikan Indonesia merupakan negara hukum: “*membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”.

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I...., hlm. 277.

⁴⁷ Wira Atma Hajri, Zulherman Idris, dan Masriko Riantono, “Dinamika Tafsir Mahkamah Konstitusi Tentang Syarat Tidak Dipidana Calon Kepala Daerah”, Jurnal Kodifikasi Vol. 3 No. 2 (2021): 17.

7) Teori penafsiran teleologis.

Peraturan hukum dikaji atau dirumuskan sesuai tujuan dan cakupannya dalam penafsiran ini. Fokus pada gagasan bahwa norma hukum didasarkan pada tujuan atau prinsip dan bahwa faktor-faktor ini memengaruhi penafsiran merupakan inti dari proses penafsiran. Penafsiran ini juga mencakup latar realitas sosial yang sebenarnya.⁴⁸

Melalui penafsiran teleologis, suatu undang-undang yang masih berlaku namun telah dianggap usang atau kurang relevan dapat diterapkan terhadap peristiwa, hubungan, serta kebutuhan dan kepentingan masyarakat masa kini. Penerapan tersebut tidak bergantung pada apakah kondisi tersebut telah dipertimbangkan atau belum pada saat undang-undang tersebut diundangkan.

Dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan mengalami penyesuaian terhadap dinamika sosial yang baru, sehingga hukum lama dapat berfungsi kembali secara relevan dan aktual sesuai perkembangan zaman.⁴⁹ Penafsiran teleologis tidak bisa digunakan untuk menafsirkan Pasal 5 huruf (a) karena pasal ini masih relevan di masa kini.

8) Teori penafsiran holistik.

Penafsiran ini mengaitkan suatu naskah hukum dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah tersebut. Artinya teks hukum dapat dipahami dalam kaitannya dengan konteksnya yang lebih luas. Misalnya, *The individual economy* (Ekonomi Perorangan)⁵⁰ dalam Article 11 ayat (1) Konstitusi Cina:

“(1) Ekonomi perorangan dari para pekerja di daerah perkotaan dan pedesaan, yang dijalankan dalam batas-batas yang ditentukan

⁴⁸ Visser't Hoft, Penemuan Hukum...., hlm. 30.

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Citra Adiya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 15-16.

⁵⁰ Istilah *the individual economy* dalam konteks negara sosialis yang dianut Cina menjadi jiwa dari sistem sosialis, seperti yang dinyatakan dalam konstitusi Cina, Article (1) “*Republik Rakyat Tiongkok adalah negara sosialis di bawah kediktatoran demokrasi rakyat yang dipimpin oleh kelas pekerja dan berlandaskan pada aliansi antara kaum buruh dan kaum tani.*” (2) “*Sistem sosialis merupakan sistem dasar Republik Rakyat Tiongkok. Segala bentuk upaya perusakan terhadap sistem sosialis oleh organisasi atau individu mana pun dilarang.*”

oleh undang-undang, merupakan pelengkap bagi ekonomi publik sosialis. Negara melindungi hak dan kepentingan sah dari ekonomi perorangan tersebut. (2) Negara membimbing, membantu, dan mengawasi ekonomi perorangan dengan menjalankan pengendalian administratif. (3) Negara mengizinkan sektor swasta dalam perekonomian untuk tetap ada dan berkembang dalam batas-batas yang ditetapkan oleh undang-undang. Sektor swasta merupakan pelengkap bagi ekonomi publik sosialis. Negara melindungi hak dan kepentingan sah sektor swasta, serta memberikan bimbingan, pengawasan, dan pengendalian terhadapnya”

Dengan teori penafsiran holistik, penafsir tidak hanya berpegang pada bunyi satu pasal, tetapi memahami makna utuh dari keseluruhan undang-undang dan sistem hukumnya. Tujuannya agar hasil penafsiran tidak menyimpang dari maksud pembentuk undang-undang dan keadilan substantif. Jadi alasan pemerintah memasukkan Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 adalah karena kebijakan penyelenggaraan keluarga berencana (KB) dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang hanya bisa diakses oleh keluarga: “*Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana*”

9) Teori penafsiran holistik tematis-sistematis.

Tidak ada undang-undang yang muncul dari proses legislasi begitu saja; melainkan, undang-undang tersebut terkait erat dan bergantung pada semua undang-undang dan peraturan sebelumnya. Seluruh sistem hukum terdiri dari setiap undang-undang. Interpretasi sistematis atau logis mengacu pada proses memahami suatu undang-undang dalam konteks undang-undang lain dan sistem hukum secara keseluruhan.⁵¹

⁵¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-bab Tenang....., hlm. 16-17.

Metode penafsiran ini juga diterapkan dalam praktik peradilan Mahkamah Konstitusi. Contoh bagaimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menggunakan metode penafsiran sistematis atau logis ini dalam suatu perkara, dapat melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 005/PUU-IV/2006. Putusan tersebut membahas permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Melalui analisis dan penafsiran yang cermat, dengan mempertimbangkan maksud awal para perumus UUD 1945, telah ditetapkan bahwa Pasal 24B dalam dokumen tersebut, yang membahas Komisi Yudisial, dan Pasal 24C, yang mengatur Mahkamah Konstitusi, tidak saling berkaitan.

Mengingat Pasal 24B UUD 1945 mengatur Komisi Yudisial dan secara sistematis ditempatkan setelah Pasal 24A dan sebelum Pasal 24C, jelaslah bahwa ketentuan-ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk membahas tujuan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C UUD 1945. Pasal 24C UUD 1945 mendefinisikan hakim konstitusi, yang tidak pernah dimaksudkan untuk dimasukkan dalam rumusan ketentuan mengenai Komisi Yudisial dalam Pasal 24B UUD 1945. Kesimpulan ini didukung oleh bukti-bukti dari risalah rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR serta keterangan para mantan anggota panitia tersebut dalam persidangan.⁵²

Dalam hal ini,⁵³ misalnya, “Pemilihan Umum” dalam Article 68 dan 69 Konstitusi Amerika Serikat:

“Pemilihan umum untuk Majelis Nasional harus diadakan dalam waktu enam puluh hari sebelum masa jabatan Majelis Nasional yang sedang berjalan berakhir. Tata cara pelaksanaan pemilihan diatur oleh undang-undang, sedangkan tanggal

⁵² Askarial, "Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum." Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah 12.2 (2018): 22.

⁵³ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I...., hlm. 279.

pelaksanaannya ditetapkan melalui keputusan presiden. Sidang pertama Majelis Nasional yang baru terpilih diselenggarakan pada hari Kamis kedua setelah setidaknya dua pertiga dari jumlah keseluruhan anggota berhasil dipilih. Sebelum Ketua Majelis Nasional terpilih, sidang sementara akan dipimpin oleh anggota yang paling senior berdasarkan usia”

“Sidang reguler Majelis Nasional diadakan dua kali setiap tahun, yaitu dari Senin kedua bulan September sampai Rabu kedua bulan Desember, dan dari Senin pertama bulan Februari sampai Rabu kedua bulan Juni. Setiap sidang Majelis Nasional pada dasarnya terbuka untuk umum, tetapi rapat tertutup dapat diadakan apabila diputuskan oleh Majelis Nasional melalui suatu ketetapan”

Jadi teks “perkawinan yang sah” dalam pasal 5 huruf (a) relasi hubungannya adalah dengan pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menginterpretasikan bahwa perkawinan yang sah adalah secara agama dan negara.

Penafsiran hukum dalam teks dalam status perkawinan yang sah, memerlukan pendekatan yang sangat hati-hati. Perkawinan siri yang tidak tercatat secara resmi di negara sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai hak-hak yang muncul dari perkawinan tersebut. Dalam hal ini, ketiga metode penafsiran hukum yaitu: metode historis, holistic tematis-sistematis dan gramatikal (interpretasi bahasa) mampu untuk memastikan bahwa makna “perkawinan yang sah” pada Pasal 5 Huruf (a) adalah perkawinan yang sah secara agama dan negara.

C. Undang-Undang

Dalam kajian ilmu hukum, istilah undang-undang memiliki dua pengertian yang berbeda, yaitu undang-undang dalam arti materil (*wet in*

materiele zin) dan undang-undang dalam arti formil (*wet in formeile zin*).⁵⁴ Menurut N.E. Algra, undang-undang dalam arti formil (*wet in formeile zin*) merupakan undang-undang yang dibentuk oleh lembaga pembuat undang-undang. Sementara itu, Jimly Asshidiqqie menjelaskan bahwa perbedaan antara undang-undang dalam arti materiil (*wet in materiele zin*) dan undang-undang dalam arti formil (*wet in formeile zin*) dapat dipahami melalui perbedaan perspektif. Undang-undang dalam arti materiil berfokus pada isi, materi, atau substansi dari ketentuan hukum tersebut, sedangkan undang-undang dalam arti formil lebih menitikberatkan pada bentuk serta proses pembentukannya.⁵⁵

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat bekerja sama untuk membentuk peraturan perundang-undangan, yang secara formal disebut undang-undang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan perundang-undangan didefinisikan sebagai aturan tertulis yang memperjelas proses penetapan atau penetapan norma hukum yang mengikat secara umum oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011).

Berdasarkan pengertian di atas terdapat beberapa unsur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan:⁵⁶ a) Harus dibuat secara tertulis; b) Harus dibentuk oleh suatu pejabat atau lembaga negara; dan c) Harus bersifat mengikat bagi masyarakat. Bagir Manan juga berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan memiliki tiga unsur yaitu: 1) Pejabat atau lingkungan kantor (badan, organ) yang memiliki wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mengikat secara umum. 2) Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis, juga disebut hukum tertulis. 3) Hukum biasanya bersifat final dan dapat ditegakkan.⁵⁷

⁵⁴ Lutfil Ansori, Legal Drafting: Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang Undangan, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 59.

⁵⁵ Jimly Asshadiqqie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 36.

⁵⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 12.

⁵⁷ Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Udangan Indonesia, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992), hlm. 3

Dalam hukum tertulis, terdapat banyak peraturan perundang-undangan dengan karakteristik yang beragam, termasuk jenis lembaga yang dapat membentuknya dan orang-orang yang berwenang untuk melakukannya. Aturan hukum berlaku di Indonesia, sebuah republik konstitusional yang mengikuti warisan hukum perdata Eropa Kontinental. Undang-undang, atau hukum tertulis, merupakan bagian penting dari sistem hukum perdata yang lazim di Eropa Kontinental. Yurisprudensi dan putusan pengadilan berada di bawah undang-undang.⁵⁸

Semua undang-undang dan dokumen hukum, termasuk gagasan legislasi, harus mematuhi asas-asas pembentukan undang-undang dan selaras dengan ideologi serta dasar negara Indonesia. Hal ini mencakup Pancasila, yang menjadi model bagi pembangunan hukum, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang telah ada sejak tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, yang juga dikenal sebagai Undang-Undang No. 10/04, langkah-langkah pembentukan undang-undang adalah sebagai berikut: pengumpulan gagasan awal, penelitian, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan pendistribusian. Dengan disahkannya Undang-Undang No. 10/04 dan penggantian serta revisinya melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, prosedur dan metode pembentukan undang-undang telah diintegrasikan ke dalam undang-undang sejak saat itu. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menyatakan, Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat atau masukan, baik secara lisan maupun tertulis, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian ini, partisipasi mengacu pada peran atau keterlibatan masyarakat (memeriksa, mengendalikan, dan memengaruhi) dalam kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan hingga

⁵⁸ Jimly Asshaddiqie, Perihal Undang-Undang...., hlm. 5.

pemeriksaan pelaksanaan peraturan. Terdapat empat aliran utama dalam bagaimana masyarakat dapat memengaruhi proses legislasi:⁵⁹

1. Kebijakan partisipasi. Para pembuat kebijakan dan publik yang diatur terlibat dalam proses konsultatif sesuai dengan gagasan ini.
2. Keterlibatan sebagai taktik. Menurut teori ini, melibatkan masyarakat adalah cara terbaik untuk membuat inisiatif pemerintah tampak sah.
3. Partisipasi sebagai media ekspresi. Sebagai pelayan publik, pemerintah dapat lebih memahami keinginan publik melalui partisipasi, menurut prinsip ini.
4. Pemanfaatan partisipasi dalam resolusi konflik. Menurut teori ini, anggota masyarakat dapat memanfaatkan partisipasi untuk menyelesaikan perselisihan dan menumbuhkan saling pengertian serta kepercayaan.

Cita-cita pemerintahan yang baik, yang mencakup keterlibatan publik, akuntabilitas, dan keterbukaan, ditegakkan ketika publik terlibat dalam proses pembuatan undang-undang dan peraturan.⁶⁰ Oleh karena itu, pelibatan publik dalam proses pembuatan undang-undang dalam konteks ini sangatlah penting. Ada dua aspek dari kata pembuatan undang-undang partisipatif: metode dan hasil akhirnya. Agar publik dapat bersuara dalam bagaimana suatu subjek diatur, proses pembuatan undang-undang harus terbuka dan mudah diakses. Agar hukum demokratis bersifat responsif dan populis, substansi, atau materi yang akan diatur, harus diarahkan pada kepentingan publik yang lebih luas. Akibatnya, negara demokratis tidak dapat berdiri tanpa partisipasi, keterbukaan, dan demokratisasi dalam proses legislasi. Legislasi yang gagal memprioritaskan kepentingan publik mengancam keberlanjutan jangka panjang cara hidup masyarakat.

⁵⁹ Amzah Halim dan Kemal Ridino Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual) Konsepsi Teoretis Menuju Artikulasi Empiris*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 108.

⁶⁰ Mas Achmad Santoso, *Good Government Dan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: ICEL, 2001), hlm. 87.

Sesuai Pasal 96 Undang-Undang No. 12/11, partisipasi publik merupakan tahapan dalam proses legislasi yang mencakup keterlibatan publik dalam bentuk tertulis dan lisan. Warga negara memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari proses legislasi dengan berpartisipasi dalam tahap partisipasi publik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 96 UU No. 12/11, yang menjamin hak publik untuk berpartisipasi secara formal. Keterlibatan dalam proses penyusunan undang-undang tentu saja bergantung pada kemauan politik DPR.

Suatu norma dianggap sah sebagai norma hukum (*legal norm*) yang mengikat untuk umum apabila norma hukum itu berlaku karena diberlakukan atau karena dianggap berlaku oleh para subjek hukum yang diikatnya. Keberlakuan ini dalam bahasa Inggris disebut “*validity*”, dalam bahasa Jerman “*geltung*” atau dalam bahasa Belanda disebut “*gelding*”. Keabsahan berlakunya atau keberlakuan suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan itu sendiri pada pokoknya. ditentukan oleh banyak faktor dan beraneka cara pandang. Secara umum dapat dikemukakan adanya 4 (empat) kemungkinan faktor yang menyebabkan norma hukum dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan dikatakan berlaku.

Norma-norma hukum dimaksud dapat dianggap berlaku karena pertimbangan yang bersifat filosofis, karena pertimbangan juridis, pertimbangan sosiologis, pertimbangan politis, ataupun dianggap berlaku karena pertimbangan yang semata-mata bersifat administratif. Untuk undang-undang yang dikatakan baik, sudah seharusnya kelima syarat tersebut di atas haruslah dipenuhi sekaligus, yaitu berlaku, baik secara filosofis, politis, juridis, sosiologis, maupun secara administratif.⁶¹

Hak rakyat untuk menyampaikan pendapat secara lisan dan tertulis selama proses legislasi dijamin dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12/11, ayat 1. Ayat 2 dilanjutkan dengan merinci, Partisipasi dalam dengar pendapat

⁶¹ Jimly Asshaddiqie, Perihal Undang-Undang...., hlm. 240-241.

umum, kunjungan lapangan, acara sosial, seminar, lokakarya, dan diskusi, semuanya dapat memberikan kontribusi secara lisan dan/atau tertulis terhadap hal-hal yang disebutkan dalam ayat pertama. Undang-Undang Nomor 12/11, Pasal 96, menyatakan bahwa masyarakat tidak diwajibkan untuk terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini karena, menurut norma hukum, partisipasi masyarakat bersifat opsional; dengan demikian, partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bukanlah suatu keharusan, dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk tanpa partisipasi masyarakat tetap sah.

D. Ketahanan Keluarga

Ketahanan Keluarga adalah kemampuan suatu keluarga untuk bertahan dan bangkit dari kesulitan, serta bergantung pada kemampuan keluarga untuk secara konsisten dan memadai memenuhi kebutuhan paling mendasar, seperti seperti makan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan integrasi sosial.⁶² Ketahanan dalam keluarga mengacu pada kemampuan untuk menghadapi badi kehidupan dan bangkit lebih kuat, baik secara materi maupun spiritual. Kemampuan sebuah keluarga untuk melewati masa-masa sulit dan mempertahankan identitas serta cara hidup mereka sendiri merupakan salah satu contoh ketahanan keluarga.⁶³

Konsep ketahanan keluarga menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) menekankan bahwa ketahanan tidak hanya mencakup aspek duniawi seperti ekonomi dan sosial, tetapi juga harus berdimensi *ukhrawiyah* atau keakhiratan. Keluarga harus menjadi tempat yang mampu melindungi dan mengembangkan kelima aspek tersebut agar tercipta kehidupan yang maslahat bagi dunia dan akhirat. Untuk mencapainya, *Al-Syatibi* menjelaskan dua pendekatan, yakni cara positif dan cara preventif. Cara positif mencakup pelaksanaan nilai-nilai ibadah

⁶² Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, & Badan Pusat Statistik, Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016, hlm. 6.

⁶³ Jamilah dkk, Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), 6.

(hubungan manusia dengan Tuhan), adat (kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari), dan mu'amalat (hubungan antar manusia). Sementara itu, cara preventif dilakukan dengan menghindari segala bentuk kerusakan atau ancaman terhadap lima prinsip dasar tersebut, seperti meninggalkan ibadah, kekerasan dalam rumah tangga, mengabaikan pendidikan anak, dan penyalahgunaan harta.⁶⁴

Ketahanan dan kesejahteraan keluarga didefinisikan oleh Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga sebagai kapasitas keluarga untuk bertahan terhadap kesulitan, beradaptasi dengan keadaan yang berubah, dan berkembang sebagai satu kesatuan, mendorong pertumbuhan pribadi dan kolektif menuju kesejahteraan material dan spiritual yang lebih besar.⁶⁵

Komponen ketahanan keluarga mengacu lima dimensi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 3 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Keluarga: “*Dalam pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun dan mengembangkan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis yang berpedoman pada konsep Ketahanan dan Kesejahteraan yang di dalamnya mencakup: a. landasan legalitas dan keutuhan Keluarga; b. Ketahanan fisik; c. Ketahanan ekonomi; d. Ketahanan sosial psikologi; dan e. Ketahanan sosial budaya*”⁶⁶ Adapun penjabarannya sebagai berikut:

⁶⁴ Agus Suryo Suripto dan Khuriyah Khuriyah, “Konstruksi Teori Multi Peran Perempuan dalam Islam untuk mewujudkan Ketahanan Keluarga: Construction of the Theory of the Multi-Role of Women in Islam to realize Family Resilience,” Jurnal Bimas Islam 17, no. 1 (31 Juli 2024): 13, <https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.701>.

⁶⁵ Pasal 1 ayat (10) Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.

⁶⁶ Pasal 3 Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Keluarga.

1) Landasan Legalitas dan Kutanhan Keluarga

Asumsi yang mendasari landasan hukum dan dimensi integritas keluarga adalah bahwa keluarga dapat bertahan menghadapi kesulitan jika dibangun di atas landasan yang kokoh, yaitu perkawinan yang diakui secara hukum sesuai dengan hukum positif negara ini. Perkawinan harus diakui dan disahkan oleh hukum yang berlaku, selain sah menurut agama atau sistem kepercayaan. Hal ini memastikan bahwa keberadaan perkawinan tersebut terjamin secara hukum dan hak serta tanggung jawab suami, istri, dan anak-anak diakui dan dilindungi.⁶⁷

2) Ketahanan Fisik

Kesehatan fisik yang optimal bagi seluruh anggota keluarga sangat penting untuk mencapai ketahanan keluarga. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang secara fisik mampu menghadapi kesulitan dan pulih dengan cepat dari penyakit. Salah satu dari banyak hal yang biasanya memengaruhi kesehatan fisik anggota keluarga adalah memenuhi kebutuhan makanan sehat yang cukup. Hal lainnya adalah menyediakan tidur yang cukup dan nyaman.⁶⁸

3) Ketahanan Ekonomi

Kemampuan sebuah keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan nyaman dan berkelanjutan merupakan tolok ukur kesejahteraan ekonomi mereka. Ketika sebuah keluarga memiliki dan tinggal di rumah yang terawat dengan baik, semua orang dapat bersantai dan menikmati hidup.⁶⁹

⁶⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, & Badan Pusat Statistik Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016, 15.

⁶⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, & Badan Pusat Statistik Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016, 17.

⁶⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, & Badan Pusat Statistik Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016, 18.

4) Ketahanan Sosial Psikologi

Keluarga yang tangguh secara sosial dan psikologis adalah keluarga yang mampu mengatasi tantangan batin, termasuk emosi yang baik, rasa percaya diri yang sehat (termasuk ekspektasi dan kepuasan), pasangan yang peduli dan memprioritaskan kebutuhan istrinya, serta kehidupan rumah tangga yang harmonis. Keluarga yang tangguh secara psikologis cenderung lebih tangguh sebagai satu kesatuan.⁷⁰

5) Ketahanan Sosial Budaya

Tingkat ketahanan sebuah keluarga dapat digambarkan dengan melihat ketahanan sosial-budaya mereka melalui lensa hubungan mereka dengan masyarakat tempat mereka tinggal. Setiap komunitas dan lingkungan sosial mencakup keluarga sebagai bagian integral di masyarakat.⁷¹ Anggota keluarga yang tangguh secara sosial akan mampu melihat keragaman dan perbedaan dapat memperkaya hidup tanpa menimbulkan perselisihan. Ketahanan adalah kapasitas keluarga untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya.⁷²

Konsep ketahanan keluarga dalam Islam memiliki dasar teologis yang kuat, yaitu keluarga sebagai institusi suci (*muqaddasah*) yang berfungsi bukan hanya sebagai unit sosial, tetapi juga sebagai sarana pembinaan iman, moral, dan kesejahteraan dunia akhirat. Ketahanan keluarga dalam perspektif ini dipahami sebagai kemampuan keluarga untuk menjaga nilai-nilai *ilahiah* dan menjalankan peran sosialnya secara harmonis sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Dasar normatifnya dapat ditemukan dalam QS. *Ar-Rūm* ayat 21:

⁷⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, & Badan Pusat Statistik, Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016, 20.

⁷¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, & Badan Pusat Statistik, Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016, 21.

⁷² Heny Mustika Dewi and Moh Amin Tohari. "Peran Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19." *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services* 2.2 (2021): 115. DOI: <https://doi.org/10.24853/jks.v2i2.14122>.

وَمِنْ أُتْيَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. "⁷³

Secara teoritis, ketahanan keluarga dalam Islam mengacu pada konsep *maqāṣid al-syarī‘ah*, yakni tujuan-tujuan syariat yang berfungsi melindungi dan memelihara lima kebutuhan pokok manusia (*al-darūriyāt al-khams*): menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Konsep ini secara mendalam dijelaskan oleh Imam Al-Syatibi dalam karya monumentalnya *Al-Muwāfaqāt*, yang menyatakan bahwa tujuan hukum Islam tidak hanya bersifat hukum formal, melainkan bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia.⁷⁴

Hifz al-dīn berorientasi pada pembentukan pemahaman agama yang kuat. *Hifz al-‘aql* merupakan perlindungan terhadap akal yang berarti orang tua harus memberikan pengajaran ilmu pengetahuan dan agama untuk anak.⁷⁵ *Hifz al-nafs* menjelaskan pentingnya menghormati dan melindungi kehidupan manusia. *Hifz al-nasl* yaitu menjaga keturunan seseorang dari kepunahan yang berarti orang tua bertanggung jawab dalam mendidik anak. *Hifz al-mal* adalah upaya menjaga harta seseorang.⁷⁶

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Penerbit Mahkota, 2001), 406.

⁷⁴ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī‘ah*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), 10-12.

⁷⁵ Achmad Muharam Basyari, "Konsep Pendidikan Agama Islam Dalam Perspektif Imam Syatibi: (Studi Literatur Kitab Al Muwafaqat Dan Al I'tisham)," AL-IBANAH 10, no. 1 (31 Januari 2025): 46, <https://doi.org/10.54801/5j1qk031>.

⁷⁶ Muchammad Zidan Taufiqi dan Mustafa Lutfi, "Penghapusan Mandatory Spending Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī‘ah," AlBalad: Journal of Constitutional Law 6, no. 1 (23 November 2024): 42.

E. *Maqashid Syari'ah* Jamaluddin Athiyah

Istilah *maqashid syariah* tersusun dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti maksud atau tujuan. Sementara itu, secara etimologis, *syariah* berarti jalan menuju sumber air, yang secara maknawi dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber utama kehidupan. *Syariah* juga dimaknai sebagai seperangkat hukum Allah Swt yang ditetapkan bagi manusia sebagai pedoman hidup untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, *maqashid syariah* dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui penetapan suatu hukum Islam.⁷⁷

Aspek *maqashid syariah* terletak pada pemberlakuan syariat yang bersumber dari kehendak Tuhan. Tujuan utama dari penerapan syariat tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Kemaslahatan tersebut tidak hanya perlu diwujudkan, tetapi juga dijaga keberlangsungannya agar tetap memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Menurut Imam as-Syatibi terdapat lima aspek di antaranya:⁷⁸ *Pertama*, menjaga agama (*hifz diin*), Allah telah mewajibkan setiap hambanya untuk taat beribadah kepada-Nya;⁷⁹ *Kedua*, menjaga jiwa (*hifz nafs*), artinya menjaga atau memelihara hak dan jiwa manusia baik berupa hak untuk hidup, keselamatan, kesehatan, ketenangan jiwa dan ruhani; *Ketiga*, Menjaga Akal (*hifz Al-Aql*), *Hifz al 'Aql* berarti pemeliharan terhadap akal dari berbagai hal yang dapat merusaknya; *Keempat*, menjaga keturunan (*hifz nasl*), perintah menjaga keturunan digunakan untuk memperbaiki keturunan, membina sikap mental agar terjalin persahabatan sesama umat manusia. *Kelima*, menjaga harta (*hifz mal*), memperoleh harta yang

⁷⁷ Nuruddin Ibnu Mukhtar al-Khadimi, *Ilmu Al Maqashid As Syari'ah*, (Riyadh: Maktabah al Abikan, 2000, h. 49

⁷⁸ Muhammad Fauzinudin Faiz, Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa, (Surabaya: Penerbit Imitiyaz, 2012), h. 105

⁷⁹ A. A. Jauhar, *Maqshid Syariah*. Jakarta: Penerbit Amzah, 2009,) h. 23

halal, Islam memberi syariat berbagai bentuk transaksi atau muamalah antara lain sewa menyewa, jual beli, gadai, dan lain sebagainya.⁸⁰

Maqashid syar'iah ini memiliki berbagai konsep dan pemikiran dari beberapa pandangan ulama, termasuk ulama kontemporer yang terkenal, yaitu Jamaluddin Athiyah. Jamaluddin Athiyah lahir dan dibesarkan dalam keluarga kelas menengah di Desa Kum al-Nur, yang terletak di wilayah Meet Ghamr, Provinsi Dakahlia, Mesir, pada 5 Desember 1928 atau bertepatan dengan 22 Dzulqa'dah 1346 H. Dua minggu setelah kelahirannya, ia bersama keluarganya pindah ke Kairo. Dalam perjalanan pendidikannya di bidang hukum, Athiyah banyak dipengaruhi oleh para ulama terkemuka seperti Syekh Abd al-Wahhab Khallaf, Muhammad Abu Zahra, Hamid Zaki, dan Sami Genena. Selain itu, ia juga berinteraksi dengan tokoh intelektual lain di Mesir seperti Syekh Muhib al-Din al-Khatib, Ali al-Tantawi, Muhammad Abu Rida, dan Abbas al-Akkad.⁸¹

Dalam perjalanan akademiknya, Jamaluddin Athiyah banyak dibimbing dan berinteraksi dengan sejumlah ulama dan intelektual berpengaruh, di antaranya Syekh Hassan al-Banna, Prof. Muhammad Farid Abdul Khaliq, Dr. Abdul Aziz Kamel, Syekh Abdul Badi' Saqr, Saeed Ramadan, Mustafa Mu'min, Abdul Halim Abu Shaqqa, Izz al-Din Ibrahim, serta Youssef Abdul Muti. Para tokoh tersebut berperan penting dalam membentuk arah pemikiran dan pengembangan intelektualnya.

Selama masa hidupnya, Jamaluddin Athiyah telah menulis sejumlah karya ilmiah yang berpengaruh dalam bidang hukum dan pemikiran Islam. Di antara karya-karyanya yaitu: (1) *Turats al-Fiqh al-Islami wa Minhaj al-Ifadah minhu 'ala Sha'idain al-Islami wa al-'Alami*, (2) *At-Tandhir al-Fiqhi*, (3) *An-Nadhariyah al-'Ammah li as-Syariah al-Islamiyah*, (4) *Nahwa Taf'ili Maqashidi as-Syariah*, (5) *Ilmu Ushul al-Fiqh wa Ulum al-Ijtimaiyah*, (6) *Istifadah min Manahiji al-Ulum as-Syariah fi al-Ulumi al-Insaniyah*, (7) *Uluwiyat as-Syariah*:

⁸⁰ Atiqi Chollisni, Analisis *Maqashid Syariah* Dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami Tangerang, Vol.7 Np,1, (April 2016) h. 50.

Nidhamiha wa Tathbiqatuhā, (8) *Al-‘Alaqah baina as-Syariah wa al-Qanun*, (9) *Nahwa Falsafah Islamiyah li al-Ulum*, dan (10) *Sunanullah fi al-Aafaq wa al-Anfas*.⁸²

Jamaluddin Athiyah melakukan reorientasi konsep *maqashid syar’iah* yang masyhur dengan lima *maqashid dharuriyah*, kemudian beliau jabarkan menjadi empat bidang dengan lebih spesifik. *Maqashid syar’iah* tersebut ditinjau kemaslahatannya melalui kebutuhan individu hingga kelompok yang lebih besar. Melalui penjabaran dari lingkup kecil sampai lingkup lebih luas ini, konsep *maqashid syar’iah* sangat mendukung peran dan fungsi negara beserta kewajibannya sebagai pusat penyedia kesejahteraan, yang dimulai dari pembentukan peradaban rumah tangga hingga membentuk koloni yang lebih besar, yang sering disebut sebagai negara. Ada empat ruang lingkup *maqashid syar’iah* dalam pemikiran Jamaluddin Athiyah, sebagai berikut:

1. *Maqashid syar’iah* dalam ruang lingkup individu.
2. *Maqashid syar’iah* dalam ruang lingkup keluarga.
3. *Maqashid syar’iah* dalam ruang lingkup umum atau publik.
4. *Maqashid syar’iah* dalam ruang lingkup Kemanusiaan.⁸³

Tujuan utama Athiyyah mengkategorikan *maqashid syariah* ke dalam beberapa ruang lingkup adalah untuk menunjukkan betapa dinamis dan berkembangnya *maqashid syariah*. Beliau berpandangan bahwa hukum Islam mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial dan memerlukan berbagai pendekatan baru, ijtihad yang sejalan dengan realitas sosial dan mampu merespons perubahan sosial. Perlu ditekankan bahwa ketika kemampuan beradaptasi digunakan, hal ini dapat memiliki dua arti yang berbeda, termasuk

⁸² Muhammad Aminuddin Shofi dkk, Multidimensional Paradigm Of Maqasid Sharia In The Book Of "Nahwa Tafili Maqashid Sharia" By Jamaluddin Athiyyah, Jurnal Lektur Keagamaan, Jil. 20, No.2, 2022, hal. 505. DOI: <https://doi.org/10.31291/jlk.v20i2.1085>.

⁸³ Muhammad Nanda Fanindy. "Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah." *Islamitsch Familierecht Journal* 1.01 (2020): 35. DOI: <https://doi.org/10.32923/ifj.v1i01.1489>.

potensi untuk menjadi semangat terbentuknya undang-undang yang mengandung unsur *maqasid syariah*.⁸⁴

Menurut Jamaluddin Athiyah, konsep *maqashid syariah* berorientasi pada kemaslahatan yang bersifat menyeluruh. Kemaslahatan dalam pandangannya melampaui kepentingan duniawi, fisik, dan individual sebagaimana ditekankan oleh kaum kapitalis dan eksistensialis. Ia juga melampaui dimensi kemaslahatan kolektif seperti yang dipromosikan oleh kaum sosialis dan marxis, maupun kepentingan negara tertentu sebagaimana dikedepankan oleh kaum fasis dan ultra-nasionalis. Bahkan, *maqashid syariah* tidak terbatas pada manfaat sesaat sebagaimana dipahami oleh kalangan yang berpikir dangkal. Tujuan utama syariah, menurut Athiyah, adalah mewujudkan kemaslahatan yang mencakup seluruh dimensi tersebut dan melampauinya demi kebaikan yang lebih luas.⁸⁵

- ***Maqashid Syari'ah* dalam Ruang Lingkup Individu**

Athiyah menemukan lima *kulliyyāt*⁸⁶ (prinsip pokok) yang secara umum selalu disebutkan oleh para ahli ushul, namun dengan tiga perbedaan utama:

- 1) Penentuan makna dari agama (*al-dīn*)⁸⁷, dan dengan demikian penempatan urutannya di antara *kulliyyāt* yang lain.
- 2) Pemilihan istilah kehormatan (*al-'irād*) untuk menyebut prinsip keempat.
- 3) Pembaruan pada *maqāṣid* turunan (tujuan sekunder) dari masing-masing lima *kulliyyāt* tersebut.⁸⁸

Hal-hal ini akan menjadi jelas ketika masing-masing tujuan dijelaskan secara rincii sebagai berikut:

⁸⁴ Aldi Wijaya Dalimunthe. "Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad." Indonesian Journal of Sharia and Law 1.2 (2024): 112-129. DOI: <https://doi.org/10.54622/ijsl.v1i2.272>.

⁸⁵ Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Tafili Maqashid Syariah*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2003) h. 100

⁸⁶ *Hifdz an-Nafs*, *Hifdz al-Aql*, *Hifdz al-Tadayyun*, *Hifdz al-Irdli* dan *Hifdz al-Mal*.

⁸⁷ Athiyah meninjau ulang makna "al-din" menjadi "al-tadayyun" yang bermakna keberagamaan

⁸⁸ Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Tafili Maqashid Syariah*...hal. 142.

Pertama, *Hifdz an-Nafs* (Perlindungan Jiwa). Dilakukan dengan memenuhi kebutuhan dasar tubuh, seperti makanan dan minuman, memberikan keringanan hukum bagi orang yang dalam keadaan darurat, menyediakan pakaian, tempat tinggal, serta perlindungan dari penyakit menular dan bahaya-bahaya yang dapat menyebabkan kematian seperti kebakaran, tenggelam, keracunan, kecelakaan kendaraan, alat berat, listrik, dan berbagai jenis radiasi. Termasuk juga di dalamnya adalah pengobatan terhadap penyakit yang menyerang tubuh, dan berbagai kecelakaan, semua ini merupakan sarana yang tanpanya penjagaan jiwa tidak dapat terwujud, sehingga hukumnya mengikuti hukum tujuan yang bersifat ḏarūrī (primer/utama).⁸⁹

Kedua, *Hifdz al-Aql* (Perlindungan Akal).⁹⁰ Akal memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang harus diperoleh agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Pengetahuan ini tidak hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan akidah dan ibadah, juga mencakup apa yang dalam bahasa pendidikan modern disebut pendidikan dasar, yang merupakan bagian dari fardū ‘ain (kewajiban individu).⁹¹ Menjaga kesehatan otak, pancaindra, dan sistem saraf, serta menghindari segala hal yang merusaknya yang menyebabkan kerusakan akal seperti segala jenis zat memabukkan dan narkotika.⁹²

Ketiga, *Hifdz al-Tadayun* (Perlindungan Keberagamaan Individu). *Hifdz al-Tadayyun* mengacu pada pembelaan hak mengamalkan keberagaman atau kemajemukan individu dalam melaksanakan ibadah, artinya bukan pelestarian agama itu sendiri. Menjaga keberagamaan individu dilakukan dengan cara membangun akidah yang benar dan menguatkannya, serta menghindari segala hal yang merusak atau melemahkannya, membangun akidah melalui nalar, perenungan, dan pengambilan pelajaran, serta memahami elemen-elemen akidah

⁸⁹ Ibnu ‘Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, (Qatar: Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, 2004), hal. 80

⁹⁰ Menurut pendapat Dr. Zainab ‘Atīyyah, ibadah-ibadah akal serta fardū kifayah dalam bidang pendidikan merupakan maqāṣid hājiyyah (tujuan sekunder), sementara metode penalaran (seperti deduksi, induksi, dan analogi) termasuk dalam maqāṣid taḥṣīniyyah (tujuan tersier).

⁹¹ Yusuf al-Qardāwī, *Fiqh al-‘Ilm*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 198.

⁹² Majduddīn Abū Tāhir Muḥammad bin Ya‘qūb al-Fairūz Ābādī, *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, (Beirut: Mu’assasah al-Risālah li al-Ṭibā‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzī‘, 2005), hlm. 366-392.

berdasarkan Al-Qur'an dan hadis sahih, menghindari dosa besar yang berkaitan dengan akidah, seperti syirik, nifak, riya', bid'ah, dan lainnya, melaksanakan ibadah-ibadah wajib, berakhhlak dengan akhlak utama dalam Islam, seperti kejujuran, keikhlasan, amanah, dan menepati janji, serta melakukan amal saleh, dan menunaikan ketaatan yang diwajibkan.⁹³

Keempat, *Hifdz al-Irdli* (Perlindungan Martabat). Menjaga kehormatan dilakukan dengan melindunginya dari serangan dan pelecehan, dan cara paling umum menyerangnya adalah melalui ucapan. Karena itu, syariat menegaskan larangan keras untuk menyerang kehormatan orang lain lewat fitnah, ghibah, dan tuduhan palsu (*qadzaf*), serta memberlakukan hukuman yang tegas (hudud) atas penuduh zina, dan hukuman takzir atas pelanggaran lain yang tidak sampai pada tuduhan zina. Syaikh Ibn 'Asyur berpendapat bahwa menjaga kehormatan termasuk dalam kategori hajiyat (kebutuhan sekunder), dan tidak menjadikan adanya hukuman hudud (seperti had *qadzaf*) sebagai bukti bahwa hal tersebut termasuk kategori daruriyat, karena tidak selalu sesuatu yang memiliki hukuman hudud otomatis termasuk dalam kebutuhan primer.⁹⁴ Athiyah cenderung sepakat dengan pendapat Ibn 'Asyur ini. Dalam ranah individu, Ibn 'Āshūr menganggap pelanggaran terhadap aspek seksual dari kehormatan sebagai kebutuhan sekunder (*hājiyyāt*). Adapun pelanggaran terhadap aspek lain dari kehormatan manusia, beliau menggolongkannya sebagai kebutuhan pelengkap (*taḥṣīniyyāt*).

Kelima, *Hifdz al-Mal* (Perlindungan Harta). Dalam rangka mewujudkan perlindungan kepemilikan harta secara individu, syariat telah menetapkan aturan-aturan seperti: Hukum tentang bekerja, Akad-akad yang memindahkan kepemilikan, Warisan, Menguasai barang-barang yang mubah (halal), menghidupkan tanah mati (tanah tak bertuan). Juga aturan-aturan yang menyertainya seperti; etika dalam mencari nafkah halal, cara pengeluaran harta yang sah, menunaikan zakat, larangan menimbun harta, larangan menindas hak

⁹³ Yūsuf al-Qarḍāwī, *al-Kaifa Nata 'āmal ma 'a al-Qur'ān al-Azīm*, (Kairo: Dār al-Masyriq, 2000), hlm. 65-69.

⁹⁴ Ibnu 'Ashur, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, hlm. 81-82.

orang lain, memakan harta orang secara batil, merugikan pihak lain, kesombongan, keserakahan, lalai dari mengingat Allah, dan selalu bersyukur karena harta.⁹⁵

- ***Maqashid Syari'ah dalam Ruang Lingkup Keluarga***

Apa yang dilakukan oleh Ibn ‘Āshūr,⁹⁶ lebih mendekati kepada penjelasan maqashid dari hukum-hukum cabang (parsial) yang mengatur hubungan keluarga, yang ia istilahkan dengan tiga jenis ikatan tersebut, daripada menjelaskan maqashid umum syariah dalam persoalan keluarga secara menyeluruh. Hal ini cukup logis mengingat konteks dari pembahasan tersebut memang berada dalam bagian yang membahas maqashid syariah dalam masing-masing bidang hukum. Umumnya, para penulis maqashid syariah berpendapat bahwa kelangsungan keturunan (*hifz al-nasl*) adalah tujuan utama dari pernikahan, sedangkan tujuan-tujuan lain bersifat sekunder atau turunan.⁹⁷

Namun, pendekatan Athiyah terhadap persoalan ini berbeda. Athiyah memulainya dari hukum-hukum keluarga dalam kerangka menganggap keluarga sebagai salah satu bidang kajian maqashid syariah secara umum. Inilah yang menjadi dasar perbedaan sudut pandang sebagaimana akan dijelaskan berikut:

Pertama, *Tandzimu al-Alaqati baina al-Jinsaini* (Mengelola Ikatan dengan Lawan Jenis). Athiyyah mengklaim hal itu *maqashid syariah* menjamin terlaksananya pola hubungan antara lawan jenis karena terdapat syarat-syarat hukum, hak-hak, dan kewajiban-kewajiban yang melingkupi hubungan suami-istri. Aturan yang bertujuan untuk menjamin terpeliharanya pola hubungan yang baik dan pantas dengan lawan jenis adalah aturan yang memuat ketentuan seperti

⁹⁵ Ibnu ‘Ashur, Maqāṣid al-Syarī‘ah, hlm. 175-183.

⁹⁶ Ibn ‘Āshūr menyebutkan bahwa: *pertama*, wali dari pihak perempuanlah yang menikahkan, *kedua*, ditetapkannya mas kawin (mahar) sebagai syarat, *ketiga*, ditetapkannya pengumuman (isyhār) pernikahan sebagai syarat sah. Ia hanya membatasi diri pada pembahasan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan ikatan pernikahan, lalu melanjutkan pembahasan ke hukum-hukum mengenai ikatan nasab dan kekerabatan, kemudian ikatan perbesanan (sambungan keluarga melalui pernikahan), dan terakhir membahas tentang cara-cara terurainya ketiga ikatan tersebut. Lihat: Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf’ili* h. 148.

⁹⁷ Ibrāhīm bin Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, (Mesir: Dār Ibn ‘Affān, 1997), Jilid 2, hlm. 396.

anjuran menikah, boleh menikah lebih dari satu orang (dengan batasan tertentu), ketentuan perceraian, larangan zina, dan larangan berkhianat dengan lawan jenis yang bukan mahram syariah.⁹⁸

Kedua, *Hifdz an-Nasl* (Menjaga Keturunan Biologis). Syari'at menegaskan bahwa hubungan atau hubungan dengan lawan jenis selalu bertujuan untuk memperbanyak atau menghasilkan anak; ini dianggap *sunatullah* bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. *Hifdz an-Nasl* mempunyai arti penting, oleh karena itu syariat mempunyai berbagai kaidah, antara lain: 1) *liwath* (seks anal) dan *sahaaq* (homoseksualitas) dilarang 2) larangan aborsi yang melanggar hukum, mengeluarkan sperma di luar alat kelamin perempuan, atau menguburkan bayi perempuan (seperti yang terjadi pada masa Jahiliyyah). Menurut Ibnu Ashur,⁹⁹ sangat penting untuk menjamin kelangsungan kelompok laki-laki dan perempuan dengan melarang tindakan kebiri (vasektomi) dan prosedur lain yang dapat membahayakan kesehatan rahim.

Ketiga, *Tahqiqu as-Sakani wa al-Mawaddati wa ar-Rahmati* (Perwujudan Nilai Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah). Membangun perdamaian antar pasangan dan mengembangkan hubungan cinta kasih adalah tujuan menjalin hubungan dengan lawan jenis dalam ikatan kekeluargaan. Menurut Athiyyah, sakinah unsur keluarga termasuk dalam tingkat *dharuriyyah* (primer), mawaddah¹⁰⁰ (cinta) dan rahmah¹⁰¹ (kasih sayang, kelembutan dan ampunan) masuk dalam tingkatan pelengkap (*tahsīniyyāt*).

Keempat, *Hifdz an-Nasab* (Menjaga Garis Keturunan Secara Hukum). Dimaksud dengan menjaga nasab adalah menjaga agar keturunan tetap terhubung kepada asal-usulnya (yakni ayah secara hukum). Untuk mewujudkan tujuan menjaga nasab ini, syariat telah menetapkan sejumlah hukum, di

⁹⁸ Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf'ili* h. 149.

⁹⁹ Ibnu 'Ashur, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, hlm. 81.

¹⁰⁰ Maksudnya mawaddah adalah cinta, sebagaimana dijelaskan dalam *al-Qāmūs al-Muḥīṭ* oleh Muḥīṭ dan oleh Majduddīn Abū Ṭāhir, hlm. 412.

¹⁰¹ Maksudnya rahmah adalah kelembutan, ampunan, dan kasih sayang, juga dijelaskan dalam *al-Qāmūs al-Muḥīṭ* oleh Muḥīṭ dan oleh Majduddīn Abū Ṭāhir, hlm. 413.

antaranya: Pengharaman zina, Pengharaman adopsi (yang menghilangkan identitas keturunan biologis); Hukum masa iddah; Larangan menyembunyikan isi kandungan; Penetapan dan pengingkaran nasab.¹⁰²

Kelima, *Hifdz al-Tadayun fil usrah* (Menjaga Keberagamaan Keluarga). Untuk merealisasikan tujuan ini, syariah menetapkan kewajiban bagi kepala keluarga sejak awal pembentukan keluarga, yaitu dengan memilih pasangan yang beragama, mengajarkan istri dan anak-anak tentang aqidah, ibadah, dan akhlak, serta memberikan ganjaran besar bagi orang yang menjalankan kewajiban ini. Karena hilangnya nilai-nilai agama dalam keluarga dapat menyebabkan kerusakan, perpecahan, dan buruknya pendidikan anak-anak yang akan memikul tanggung jawab masa depan, maka Athiyah memandang bahwa menjaga keberagamaan dalam keluarga adalah bagian dari kebutuhan primer (*daruriyat*).¹⁰³

Keenam, *Tanzhimu al-Janib al-Muasisiy al-Usrah* (Mengelola Kelembagaan Keluarga). Yang dimaksud dengan aspek kelembagaan adalah bahwa keluarga dipandang sebagai suatu institusi, yang prinsip dasarnya adalah keberlangsungan (bukan sementara). Dalam keluarga, hubungan antar anggotanya diatur oleh hak dan kewajiban, dipimpin oleh kepala keluarga yang memiliki kewenangan (*qiwamah*), namun tetap bermusyawarah denganistrinya dalam hal-hal yang menyangkut urusan rumah tangga. Mereka berdua mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan syariat dalam menyelesaikan konflik, termasuk melalui tahkim (arbitrase), atau pemisahan hubungan (cerai) jika perselisihan telah mencapai puncaknya. Pengaturan ini tidak terbatas hanya pada keluarga kecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya (yang disebut keluarga besar yaitu keluarga yang mencakup kerabat dan besan (keluarga pasangan), dan syariat telah mengatur hubungan yang menyeluruh di antara semua pihak ini.

¹⁰² Ibnu ‘Ashur, *Maqāsid al-Syarī‘ah*, hlm. 162-164.

¹⁰³ Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf’ili*, hlm. 153.

Oleh karena itu, syariat datang dengan hukum-hukum rinci terkait hubungan emosional dan sosial, seperti: Hak suami atas istrinya dan hak istri atas suaminya, Hak orang tua terhadap anak-anak, dan hak anak-anak terhadap orang tua, Hak-hak kekerabatan dan kewajiban menyambung tali silaturahmi, Hukum tentang wanita-wanita yang haram dinikahi secara permanen dan sementara, Hukum masa iddah bagi wanita yang diceraikan maupun yang ditinggal wafat suaminya, Wali dalam urusan pribadi, Keringanan untuk makan di rumah kerabat tanpa undangan dan tanpa izin, dan masih banyak lagi hukum-hukum lainnya.¹⁰⁴

Ketujuh, *Tanzhimu al-Janib al-Maliy al-Usrah* (Mengelola Keuangan Keluarga). Pengaturan syariat tidak hanya terbatas pada aspek sosial dan emosional, tetapi juga mencakup aspek keuangan yang sangat rinci, sehingga syariat Islam melampaui semua sistem sebelumnya dan sesudahnya dalam hal ini. Di antaranya adalah: Mahar (mas kawin), Nafkah dalam berbagai bentuknya: untuk istri, anak-anak, wanita yang diceraikan, ibu yang menyusui, wali pemelihara anak, dan kerabat, warisan dan wasiat kepada kerabat dekat, wakaf keluarga (ahliyah), tanggung jawab pembayaran diyat (denda atas pembunuhan tidak sengaja) oleh ‘*aqilah* (keluarga besar pihak pelaku), hukum-hukum terkait pengelolaan harta oleh wali, dan lain sebagainya.¹⁰⁵

- **Maqashid Syari’ah dalam Ruang Lingkup Sosial atau Publik**

Syaikh Ibn ‘Ashur adalah orang pertama yang secara jelas menegaskan bahwa lima *maqashid kulliyah* (utama) dalam syariah memperhatikan kemaslahatan umat secara kolektif, bukan hanya kepentingan individu. Beliau tidak hanya menjelaskan hal itu dalam konteks *daruriyat* (kebutuhan primer), tetapi juga menjelaskannya dalam konteks *hajiyat* (kebutuhan sekunder) dan bahkan *tahsiniyat* (penyempurnaan dan keindahan hidup).¹⁰⁶

¹⁰⁴ Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf’ili*, hlm. 153-154.

¹⁰⁵ Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf’ili*, hlm. 153-154.

¹⁰⁶ Ibnu ‘Ashur, *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, hlm. 80-83.

Sebagai kelanjutan dari pendekatan Athiyah dalam memandang *maqashid* (tujuan-tujuan syariat) di bidang publik secara terpisah dari *maqashid* syariat pada bidang-bidang lainnya dengan tetap mengakui adanya hubungan dan keterkaitan antara berbagai bidang tersebut maka Athiyah akan membahasnya sebagai berikut:

Pertama, *al-Tanzhim al-Muasisiy Lilummah* (Mengelola Kelembagaan Umat). Menguatkan persatuan umat, yang diwujudkan dalam kesatuan akidah, syariat, dan bahasa. Namun, kesatuan umat tidak menafikan adanya keragaman dalam bingkai kesatuan: Kesatuan akidah tidak berarti menafikan adanya kelompok-kelompok yang berbeda dalam persoalan akidah; Kesatuan syariat juga tidak menafikan keberadaan mazhab-mazhab fiqh yang beragam, sebagaimana tidak menafikan pula keberadaan partai-partai politik dengan program yang berbeda-beda, selama masih berada dalam kerangka prinsip-prinsip Islam yang umum; Kesatuan bahasa tidak menafikan keberadaan beragam dialek, juga tidak menafikan penggunaan bahasa-bahasa lokal dan kebangsaan di samping bahasa Al-Qur'an (bahasa Arab); Penerapan kontemporer dari bentuk-bentuk pluralisme (keragaman) ini dapat berbentuk partai politik, organisasi, dan institusi lainnya yang termasuk dalam apa yang disebut dengan masyarakat sipil.¹⁰⁷

Kedua, *Hifdz al-Amn* (Menjaga Keamanan). Dalam hal menjaga keamanan internal, syariat menetapkan hukum-hukum terkait perlindungan jiwa, kehormatan, dan harta, serta menetapkan hukuman terhadap pelanggaran atasnya. Hal ini mencakup: Hukuman yang ditujukan untuk melindungi individu, seperti: *Qishāsh* (balasan setimpal), Had untuk pencurian, Had untuk tuduhan zina (*qadzaf*). Juga mencakup hukuman untuk melindungi masyarakat secara umum, seperti: Had untuk perampokan bersenjata (*hirābah*), Had untuk kemurtadan (*riddah*). Dalam hal menjaga keamanan eksternal, syariat: Mewajibkan persiapan kekuatan untuk mencegah pihak lain berniat menyerang. Mewajibkan jihad sebagai bentuk pertahanan jika terjadi agresi. Mewajibkan

¹⁰⁷ Yūsuf al-Qardāwī, *al-Kaifa Nata `āmal ma `a al-Qur`ān al-Azīm*, (Kairo: Dār al-Masyriq, 2000), hlm. 96-102.

kemandirian (swadaya) sebagai bagian dari fardhu kifāyah, agar umat tidak bergantung pada bangsa lain, terutama dalam: Kebutuhan pangan, Industri militer dan pertahanan.¹⁰⁸

Ketiga, *Iqamat al-Adl* (Penegakan Keadilan). Keadilan memiliki banyak aspek, di antaranya: Keadilan seseorang terhadap Tuhan, dirinya sendiri, keluarga, dan anak-anaknya, Keadilan dalam hubungan dengan orang lain, Keadilan dalam peradilan, Keadilan dalam sistem pemerintahan. Yang menjadi fokus dalam konteks umat di sini adalah keadilan dalam sistem peradilan dan pemerintahan.¹⁰⁹

Ibnu Taimiyah menjadikan keadilan sebagai dasar keberlangsungan (keberadaan) suatu bangsa. Ibnu Taimiyah pernah berkata: "Demi Allah, Allah akan menegakkan negara yang adil meskipun kafir, dan tidak akan menegakkan negara yang zalim meskipun Muslim. Dunia akan bertahan dengan keadilan dan kekufuran, tetapi tidak akan bertahan dengan kezaliman dan Islam."¹¹⁰

Sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Qayyim mengenai pentingnya keadilan, beliau berkata: "Sesungguhnya syariat ini seluruhnya adalah keadilan... Maka setiap persoalan yang bergeser dari pelaksanaan menuju kepada kezaliman, maka hal itu bukanlah bagian dari syariat meskipun secara lahir tampaknya termasuk syariat melalui takwil (penafsiran). Sesungguhnya syariat adalah keadilan Allah di antara hamba-hamba-Nya... Maka, jika tampak tanda-tanda keadilan dan kejelasannya melalui jalan apa pun, maka di sanalah terdapat hukum dan agama Allah... Bahkan, Allah telah menjelaskan melalui syariat-Nya bahwa tujuan utama dari hukum-hukum tersebut adalah untuk

¹⁰⁸ Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf'ili*, hlm. 157.

¹⁰⁹ Muhammad al-Tayyib al-Fāsī, *Miftāh al-Wuṣūl ilā 'Ilm al-Uṣūl fī Syarḥ Khulāṣat al-Uṣūl*, (Dubai: Dār al-Buhūts li al-Dirāsāt al-Islāmiyyah wa Iḥyā' al-Turāth, 2004), hlm. 45-56.

¹¹⁰ Taqiyuddīn Abū al-'Abbās Alḥamad bin 'Abd al-Ḥalīm bin 'Abd al-Salām bin 'Abd Allāh bin Abī al-Qāsim bin Muḥammad Ibnu Taimiyah al-Ḥarrānī al-Ḥanbalī al-Dimasyqī, *Al-Hisbah fī al-Islām: aw Wazīfat al-Hukūmah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1900), hlm. 9.

menegakkan keadilan di antara para hamba dan agar manusia menjalankan hidup mereka berdasarkan keadilan.”¹¹¹

Keempat, *Hifdz al-Din wa al-Akhlaq* (Perlindungan Akhlak dan Agama). Untuk mewujudkan tujuan kolektif ini (menjaga agama dan akhlak), syariat menetapkan beberapa kewajiban sosial, antara lain: Shalat berjamaah, Shalat Jumat, Shalat dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha), dan Ibadah haji, semua itu bertujuan agar umat Islam merasakan ikatan spiritual dan ibadah yang menyatukan mereka. Menjadikan amar ma’ruf nahi munkar sebagai fardhu kifayah, agar selalu ada pihak yang menjaga nilai-nilai dasar dalam masyarakat. Menetapkan mencari ilmu yang berkaitan dengan akidah dan ibadah sebagai fardhu ‘ain, karena ilmu ini merupakan sarana utama untuk menjalankan ibadah dengan baik.

Adapun akhlak, cukuplah untuk menunjukkan pentingnya yang sangat sentral dalam syariat dengan sabda Rasulullah Saw.: "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Syariat telah menetapkan berbagai hukum yang berkaitan dengan akhlak individu maupun akhlak dalam berinteraksi sosial, serta menetapkan aturan dalam bidang muamalah yang mengandung jaminan untuk menjaga akhlak dan mencegah tersebarnya perbuatan keji, termasuk juga menetapkan sanksi tegas terhadap pelanggaran dosa-dosa besar.

Para ulama maqashid (tujuan-tujuan syariat) umumnya mengklasifikasikan akhlak mulia sebagai bagian dari maqashid tafsiniyyah (tujuan pelengkap/penyempurna). Namun, Athiyah tidak dapat menerima hal ini secara mutlak, sebab sebagian akhlak menempati kedudukan darurat/primer bagi keberlangsungan hidup umat, seperti kejujuran dan amanah. Sementara sebagian lainnya berada pada tingkat di bawah itu, seperti etika-etika praktis, yang bisa digolongkan ke dalam *tafsiniyyah*.¹¹²

¹¹¹ Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *A lām al-Muwaqqi ‘in ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1991), hlm. 12-14.

¹¹² Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf’ili*, hlm. 159-160.

Ibnu ‘Asyur menjelaskan: "*Maqashid tafsiniyyah* adalah segala sesuatu yang menyempurnakan keadaan suatu umat dalam sistem kehidupannya, sehingga mereka dapat hidup aman dan tenteram, dan yang memberikan keindahan pada wajah masyarakat di mata bangsa-bangsa lain. Hal ini menjadikan umat Islam sebagai sesuatu yang diidamkan oleh bangsa lain untuk bergabung dengannya atau setidaknya mendekat kepadanya. Maka kebiasaan-kebiasaan baik masuk dalam kategori ini, baik kebiasaan umum seperti menutup aurat, maupun kebiasaan khusus suatu bangsa seperti menjaga fitrah dan memelihara janggut. Intinya, hal-hal tersebut berhubungan dengan nilai-nilai luhur akal manusia."¹¹³

Kelima, *al-Ta’awun wa al-Tadhamun wa al-Takaful* (Saling Kerja Sama, Solidaritas, dan Tanggung Jawab Sosial). Teks-teks syariat dan hukum-hukum Islam datang untuk menegaskan dan mewujudkan tujuan solidaritas dan kebersamaan ini, mulai dari: Perintah umum untuk bekerja sama dalam kebaikan dan takwa, serta larangan untuk bekerja sama dalam dosa dan permusuhan, Sampai kepada bentuk-bentuk nyata dalam syariat seperti: Kewajiban zakat, Anjuran untuk berinfak secara umum, Kemungkinan negara menetapkan pajak terhadap orang kaya yang hasilnya disalurkan kepada orang miskin, Berbagai bentuk kebaikan seperti: Wasiat untuk amal hingga sepertiga harta, Wakaf untuk berbagai kebaikan dan kemaslahatan umum. Wakaf inilah yang dahulu menjadi sumber utama pendanaan banyak layanan sosial yang kini dikenal sebagai bagian dari masyarakat sipil (*civil society*). Di antara bentuk solidaritas yang menonjol dalam masyarakat: Solidaritas sesama warga satu kampung atau pemilik profesi yang sama, seperti dalam sistem qasamah (sumpah bersama dalam kasus pembunuhan tak diketahui pelakunya), Dan sistem diyat (uang denda pembunuhan tidak sengaja) yang ditanggung bersama oleh kelompok kerabat pelaku ('*aqilah*).¹¹⁴

¹¹³ Ibnu ‘Ashur, *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, hlm. 82–83.

¹¹⁴ Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf'ili*, hlm. 160-161.

Keenam, *Nasyru al-Ilmi wa Hifdzu Aqli al-Ummati* (Menyebarluaskan Ilmu dan Menjaga Akal Masyarakat). Dalam pandangan Athiyah, perlindungan terhadap akal umat tidak hanya sebatas melindungi dari zat-zat berbahaya, tetapi juga meliputi perlindungan dari pengaruh media massa, yang seringkali melakukan cuci otak massal, menyesatkan pikiran publik, hanya menyajikan informasi, analisis, dan berita yang mereka inginkan. Media juga dapat menyebabkan pemborosan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, serta membentuk cara berpikir yang rusak, seperti: Mengkultuskan kekuasaan, Membenarkan kesalahan, Menanamkan fanatisme buta.¹¹⁵

Ketujuh, *Imaratu al-Ardhi wa Hifdzu Tsurwatu al-Ummati* (Memakmurkan Bumi dan Menjaga Kekayaan Masyarakat). Dalam konteks ini, maksudnya adalah memakmurkan bagian dari planet bumi yang berada di bawah kekuasaan umat Islam.¹¹⁶ Dari sisi kepemilikan harta, syariat menetapkan: Zakat sebagai hak Allah atas harta, dan juga mengakui bahwa dalam harta terdapat hak lain selain zakat yang bersifat wajib, Ditambah dengan pengeluaran sukarela dalam berbagai bentuk kebaikan, yang mencakup: Infak langsung atau sedekah (pengeluaran pada saat itu juga), Wasiat (dalam batas maksimal sepertiga harta), dan Wakaf produktif (wakaf lembaga yang terus memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat umum).¹¹⁷

- ***Maqashid Syari'ah* dalam Ruang Lingkup Kemanusiaan¹¹⁸**

Sebagian orang terbiasa menggunakan istilah "أُمَّةُ الدُّعْوَةِ" untuk menyebut apa yang oleh sebagian lainnya disebut "دار الْكُفَّارِ" (wilayah orang-orang non-

¹¹⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Awlaviyyat asy-Syar'iyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994), hlm. 44.

¹¹⁶ Ibnu 'Ashur, *Maqāṣid al-Syārī'ah*, hlm. 80.

¹¹⁷ Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf'ili* hlm. 163-164.

¹¹⁸ Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf'ili* hlm. 164-172

Muslim). Sebaliknya, istilah "دار الاجابة" digunakan untuk menyebut apa yang oleh sebagian lain dikenal sebagai "دار الاسلام" (wilayah Muslim).¹¹⁹

Ungkapan "أمة الدُّعْوة" membawa makna bahwa karakteristik utama kaum non muslim dari sudut pandang syariat adalah bahwa mereka pihak yang dituju oleh dakwah Islam. Meskipun ada perbedaan pendapat klasik di kalangan ulama mengenai apakah orang-orang non-Muslim juga termasuk dalam cakupan hukum-hukum cabang (furu') Islam, ataukah seruan Islam kepada mereka hanya terbatas pada pokok keimanan saja (yaitu ajakan untuk beriman). Athiyah berpandangan bahwa: Seruan Islam kepada manusia tidak hanya terbatas pada keimanan, melainkan juga mencakup prinsip-prinsip umum (hukum-hukum universal), bukan sekadar hukum-hukum furu'.

Bagi siapa saja yang menelusuri ayat-ayat Al-Qur'an yang berbunyi: يَا أَيُّهَا النَّاسُ (seperti dalam QS. Al-Baqarah: 21 dan ayat-ayat lainnya), atau يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ (seperti dalam QS. Al-Infithar: 6 dan seterusnya), akan mendapatkan bahwa ayat-ayat tersebut tidak semata-mata berisi seruan untuk beriman, meskipun ajakan beriman merupakan isi dominan. Namun, ayat-ayat itu juga memuat seruan terhadap prinsip-prinsip dasar kehidupan, yang tidak bergantung pada keimanan sebagai prasyarat untuk menerimanya. Sebab, seruan tersebut ditujukan kepada akal sehat, logika, dan fitrah manusia, serta mengarah kepada kemaslahatan umum bagi seluruh umat manusia yang tidak diperselisihkan siapa pun.

Karena prinsip-prinsip dasar tersebut tidak dapat langsung diterjemahkan ke dalam aturan hukum parsial (*fiqhiah*) yang ditujukan kepada seluruh manusia secara langsung, maka menjadi tanggung jawab orang-orang berimanlah untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ini menjadi tujuan dari

¹¹⁹ Tāhā Jābir Fayād al-‘Alwānī, *Adab al-Ikhtilāff fi al-Islām*, (Amerika: Al-Ma‘had al-‘Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1987), hlm. 124.

kebijakan luar negeri umat Islam dalam berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain, dengan tujuan mewujudkan nilai-nilai dasar tersebut.¹²⁰

Maka dari itu, dasar pijakan Athiyah dalam menetapkan Maqāshid al-Syari‘ah (Tujuan-tujuan Syariat) dalam ranah kemanusiaan (global) adalah sebagai berikut:

Pertama, *at-Ta’aruf wa at-Ta’awun wa at-Takamul* (Upaya untuk Saling Mengenal, Tolong Menolong dan Melengkapi).

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ دَرَجَاتٍ وَّإِنَّمَا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُورًا وَّفَبِآيَاتٍ لِتَعْرِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْرَبُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَمِيرٌ

Artinya:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (QS: al-Hujurat : 13)

Demikianlah Al-Qur'an menyatakan dalam seruan yang ditujukan kepada seluruh umat manusia bahwa asal-usul mereka satu, yaitu dari seorang laki-laki dan perempuan, meskipun mereka berbeda-beda menjadi berbagai bangsa dan suku. Tujuan dari keberagaman ini adalah agar mereka saling mengenal satu sama lain (bukan untuk saling membanggakan atau merendahkan). *at-Ta’awun* (tolong menolong) datang sebagai konsekuensi logis dari tujuan saling mengenal. Kemudian *at-takamul* (saling melengkapi) juga memperkuat dua tujuan sebelumnya, karena *sunnatullah* dalam penciptaan alam semesta ini tidak hanya mencakup keberagaman manusia, tetapi juga keberagaman sumber daya dan kekayaan alam, yang menjadikan setiap bangsa saling membutuhkan apa yang dimiliki bangsa lain. Maka terjadilah pertukaran barang dan jasa, demi mewujudkan tujuan saling melengkapi.¹²¹

¹²⁰ Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf'ili* hlm. 164-165.

¹²¹ Yūsuf al-Qardāwī, al-Kaifa Nata`āmal ma`a al-Qur`ān al-Azīm, (Kairo: Dār al-Masyriq, 2000), hlm. 105-107.

Kedua, *Tahqiqu al-Khilafati al-'Ammati lilinsan fi al-Ardh* (Terwujudnya Kekhalifahan Umum Bagi Manusia di Bumi).¹²² Konsep kekhalifahan umum manusia di bumi tetap ditawarkan oleh Islam kepada seluruh umat manusia, sebagai landasan bersama yang dapat dijadikan dasar kerja sama antarbangsa, meskipun mereka berbeda dalam hal akidah, ras, dan bahasa. Tujuan pertama: Mewujudkan kekhalifahan umum manusia di bumi. Tujuan kedua: Bekerja sama dalam membangun dan memakmurkan bumi, sebagaimana firman Allah: “*Dialah yang menciptakan kamu dari bumi dan memakmurkan kamu di dalamnya*” (QS. Hud: 61). Kerja sama ini mencakup berbagai bidang, seperti: Perlindungan lingkungan hidup, Pemberantasan kejahatan, Bidang-bidang pembangunan lainnya: pertanian, industri, jasa, dan sebagainya.¹²³

Ketiga, *Tahqiqu as-Salam al-Alamiy al-Qaimi 'ala al-Adli* (Terwujudnya Perdamaian Dunia yang Berlandaskan Nilai Keadilan). Upaya untuk menjaga perdamaian mencakup membentuk organisasi internasional yang menjamin keamanan bersama, mengatur kerja sama di berbagai bidang, menyusun perjanjian antar negara dan mengawasi pelaksanaannya.¹²⁴ Perdamaian yang dicita-citakan adalah perdamaian yang didasarkan pada keadilan, karena perdamaian dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keadilan bukan hanya terbatas pada masyarakat Islam, tetapi ia adalah tujuan utama dalam hubungan antar umat manusia sepanjang sejarah.¹²⁵

Keempat, *al-Chimayatu ad-Dauliyatu lichuquqi al-Insani* (Perlindungan Internasional terhadap Hak Asasi Manusia). Membela kaum yang tertindas di seluruh dunia, serta melindungi kebebasan dan hak-hak manusia, terutama kebebasan berpikir dan berkeyakinan adalah perhatian utama Islam. Tujuannya

¹²² Terdapat ayat-ayat lain yang juga membicarakan tentang kekhalifahan umum manusia, seperti: “Dialah yang menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di bumi, maka siapa yang kufur, maka kufurnya hanya akan merugikan dirinya sendiri...”(QS. Faathir: 39), QS. Al-An‘am: 133, QS. Yunus: 14

¹²³ Abū Muhammad ‘Izzuddīn ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abd al-Salām bin Abī al-Qāsim bin al-Ḥasan al-Sulamī al-Dimasyqī, *Qawā'id al-Āhkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, 1991), hlm. 5-7.

¹²⁴ Muḥammad al-Tayyib al-Fāsī, *Miftāḥ al-Wuṣūl ilā 'Ilm al-Uṣūl fī Syarḥ Khulāṣat al-Uṣūl*,.... hlm. 269.

¹²⁵ Yūsuf al-Qardāwī, *al-Kaifa Nata 'āmal ma 'a al-Qur'ān al-Azīm*, ... hlm. 107-108.

adalah agar sistem-sistem tirani tidak menjadi penghalang sampainya dakwah Islam kepada seluruh umat manusia.¹²⁶

Kelima, *Nasyru Da'wati al-Islami* (Menyebarluaskan Dakwah Islam). Metode dakwah Islam adalah dengan hikmah (kebijaksanaan), nasihat yang baik, dan dialog rasional yang logis. Islam tidak mengajarkan pemaksaan kepada siapa pun untuk memeluk suatu keyakinan. Islam memberikan kedudukan khusus bagi Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), karena risalah langit (wahyu) terus berlanjut melalui para rasul. Dan meskipun sebagian ajaran mereka mengalami lupa atau penyimpangan, intisarinya tetap sama, yaitu iman kepada Allah, hari akhir, dan amal saleh.¹²⁷

¹²⁶ Yūsuf al-Qardāwī, *al-Kaifa Nata `āmal ma `a al-Qur`ān al-Azīm*, ... hlm. 105.

¹²⁷ Yūsuf al-Qardāwī, *al-Kaifa Nata `āmal ma `a al-Qur`ān al-Azīm*, ... hlm. 103-104.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Relevansi Pasal 5 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Terhadap Ketahanan Keluarga

Pada dasarnya, pembangunan nasional merupakan manifestasi konkret dari penerapan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuannya adalah untuk mengembangkan masyarakat Indonesia secara holistik, mencakup semua lapisan masyarakat. Upaya pembangunan ini tidak terbatas pada satu aspek saja, tetapi mencakup semua aspek kehidupan, termasuk pertumbuhan penduduk dan pengembangan keluarga, guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.¹²⁸

Penduduk merupakan aset utama dan faktor penentu dalam kehidupan suatu negara. Oleh karena itu, mereka harus menjadi fokus utama dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, ditambah dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah, berpotensi menghambat terciptanya keseimbangan antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan kemampuan lingkungan untuk menampung dan mendukung kehidupan. Keberhasilan dalam mengendalikan pertumbuhan populasi dan meningkatkan kualitas individu dan keluarga akan memberikan dampak positif pada semua dimensi pembangunan. Hal ini mendorong komunitas untuk menjadi lebih unggul, mandiri, dan mampu bersaing serta hidup berdampingan dengan negara lain, yang pada gilirannya mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.¹²⁹

Untuk menciptakan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan membentuk keluarga berkualitas, berbagai strategi dilaksanakan secara terintegrasi. Upaya ini meliputi pengendalian angka kelahiran dan penurunan

¹²⁸ Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bagian Menimbang.

¹²⁹ Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bagian Menimbang.

angka kematian, pengelolaan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas sumber daya manusia di semua aspek, serta peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, persiapan dan pengelolaan terkait pernikahan dan kehamilan juga menjadi sasaran kebijakan ini. Tujuan akhir adalah agar penduduk menjadi manusia yang kuat dan terwujudnya ketahanan nasional, serta mampu bersaing di tingkat global serta menikmati hasil pembangunan secara adil dan berkelanjutan.¹³⁰

Landasan filosofis Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 diatas juga termuat dalam Pasal 26 ayat (2) UUD NRI 1945: “*Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia*”¹³¹; Pasal 26 ayat (3) UUD NRI 1945: “*Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang*”¹³²; Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945: “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”¹³³; Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945: “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”¹³⁴; Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945: “*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*”¹³⁵; dan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945: “*Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara*”¹³⁶

Sejarah terbentuknya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang

¹³⁰ Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bagian Menimbang.

¹³¹ Pasal 26 ayat (2) UUD NRI 1945

¹³² Pasal 26 ayat (3) UUD NRI 1945

¹³³ Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945

¹³⁴ Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945

¹³⁵ Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945

¹³⁶ Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Dalam konsideran menimbang huruf e disebutkan dalam undang-undang lama mengatakan “*peraturan perundang-undangan yang ada belum mengatur secara menyeluruh mengenai perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera*” sehingga tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini pada tingkat nasional dan internasional sehingga perlu dicabut dan diganti.¹³⁷

Seperti yang telah dijelaskan di atas, pembangunan di Indonesia, khususnya dalam hal pengelolaan penduduk dan upaya menciptakan keluarga sejahtera sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, masih menghadapi berbagai hambatan dan belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Di sisi lain, telah terjadi perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan Indonesia, dengan pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi. Transformasi ini terjadi sejalan dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pengesahan Undang-Undang Otonomi Daerah (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004), yang mendorong kemandirian dan peran aktif pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan.¹³⁸

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 telah kehilangan relevansinya dan tidak lagi efektif sebagai landasan untuk melaksanakan kebijakan pembangunan di bidang kependudukan dan kesejahteraan keluarga. Saat ini, dinamika masalah kependudukan di Indonesia sangat kompleks, sehingga memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Tantangan yang dihadapi tidak hanya terkait dengan jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga mencakup kualitas sumber daya manusia yang rendah dan distribusi penduduk yang tidak merata di berbagai wilayah.

¹³⁷ Agustinus Pohan dan Tim Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Perkembangan Kependudukan, (Jakarta: 2005), hlm. 50.

¹³⁸ Agustinus Pohan dan Tim Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Perkembangan Kependudukan, (Jakarta: 2005), hlm. 50.

Akibat kondisi-kondisi ini, penduduk, yang seharusnya menjadi aset utama dalam pembangunan, berpotensi menjadi beban bagi proses pembangunan itu sendiri. Jika penduduk tidak dapat dimaksimalkan sebagai sumber daya untuk pembangunan, maka perhatian dan penggunaan modal pembangunan cenderung beralih ke eksploitasi berlebihan sumber daya alam. Hal ini tidak hanya berdampak negatif pada tingkat kesejahteraan masyarakat saat ini, tetapi juga mengancam kesejahteraan generasi mendatang. Masalah ini, jika ditelaah secara mendalam, memerlukan orientasi dan kebijakan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).¹³⁹

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 yang semula diharapkan menjadi landasan hukum untuk pelaksanaan program pengembangan penduduk, keluarga berencana, dan pengembangan keluarga di Indonesia, belum dapat secara optimal mencapai tujuan-tujuan tersebut. Mengingat pentingnya pengelolaan penduduk, program keluarga berencana, dan pengembangan keluarga sebagai bagian inti dari pembangunan nasional, dianggap perlu untuk merevisi undang-undang tersebut agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan zaman.

Kebutuhan mendesak untuk merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 dapat dilihat dari tiga aspek; *pertama*, terdapat kelemahan internal dalam undang-undang yang menyebabkan implementasi kebijakan menjadi kurang efektif; *kedua*, dinamika domestik, terutama yang berkaitan dengan restrukturisasi pemerintah, juga telah mempengaruhi efektivitas implementasi undang-undang; dan *ketiga*, perkembangan dalam lingkungan strategis global telah memperluas dan memperumit isu-isu kependudukan yang perlu diatur, sementara isu-isu tersebut belum sepenuhnya diakomodasi dalam peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, penyesuaian terhadap undang-undang ini semakin

¹³⁹ Agustinus Pohan dan Tim Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Perkembangan Kependudukan, (Jakarta: 2005), hlm. 51.

relevan untuk mengatasi tantangan yang muncul di tingkat nasional dan internasional.¹⁴⁰

Oleh karena itu, inisiatif DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 mendapat respons positif. Pengesahan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk individu, keluarga, lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah, serta organisasi non-pemerintah (NGO) dan sektor swasta, untuk aktif berpartisipasi dalam menangani masalah kependudukan dan pengembangan keluarga. Keberadaan peraturan ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk kerja sama lintas sektor guna mencapai perbaikan dan kemajuan di bidang ini.¹⁴¹

Adapun hubungan dan relasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap persoalan kependudukan di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945.¹⁴²

Pasal 26 (2) “*Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.*” dan Pasal 28 A “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*”

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹⁴³

Pasal 1 ayat (1) ”*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*” dan ayat (2) ”*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”

¹⁴⁰ Agustinus Pohan dan Tim Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Perkembangan Kependudukan, (Jakarta: 2005), hlm. 52.

¹⁴¹ Agustinus Pohan dan Tim Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Perkembangan Kependudukan, (Jakarta: 2005), hlm. 52.

¹⁴² Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁴³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.¹⁴⁴

Pasal 1 “*Setiap Warga Negara berhak atas kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial*”

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.¹⁴⁵

Pasal 1 (1) “*Penduduk adalah orang dalam matranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu*” dan Pasal 1 (2) “*Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan penduduk tersebut*”

5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.¹⁴⁶

Pasal 3 “*Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki Surat Perjalanan*”

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.¹⁴⁷

Pasal 4 “*Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal.*” dan Pasal 5 “*Setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perseorangan, keluarga dan lingkungannya*”

7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁴⁸

Pasal 9 (1) “*Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.*”; Pasal 10 (1) “*Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan*

¹⁴⁴ Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

¹⁴⁵ Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

¹⁴⁶ Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

¹⁴⁷ Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

¹⁴⁸ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

melalui perkawinan yang sah”; Pasal 11 “Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak”; Pasal 17 “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”; Pasal 20 (1) “tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba”; Pasal 28 (2) “setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain”; Pasal 36 (1) “setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum”; Pasal 43 (1) “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memiliki dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; Pasal 45 “Hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia”; dan Pasal 52 (5) “setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara”

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹⁴⁹

Pasal 4 “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dan Pasal 5 “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Pasal 8 Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”

¹⁴⁹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.¹⁵⁰

Pasal 5 (1) “*Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu*” (2) “*Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus*” (3) “*Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus*” (4) “*Warga Negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus*” (5) “*Setiap warga Negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat*” dan Pasal 6 (1) “*Setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar* (2) *Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan*”

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.¹⁵¹

Pasal 13 (1) “*Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi: g. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota; l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan*”; Pasal 14 (1) “*Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi: g. Penanggulangan masalah sosial; l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.*”; Pasal 22 *Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban : l. mengelola administrasi kependudukan.*” dan Pasal 152 (1) *Perencanaan Pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi*

¹⁵⁰ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁵¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : g. Kependudukan ”

11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.¹⁵²

Pasal 3 “*Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya”*

Ketahanan dan keharmonisan dalam sebuah keluarga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam pasal 1 ayat 15 “*Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki ketangguhan dan keuletan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis, mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin”*¹⁵³

Komponen ketahanan keluarga mengacu lima dimensi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 3 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Keluarga: “*Dalam pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun dan mengembangkan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis yang berpedoman pada konsep Ketahanan dan Kesejahteraan yang di dalamnya mencakup: a. landasan legalitas dan keutuhan Keluarga; b. Ketahanan fisik; c. Ketahanan ekonomi; d. Ketahanan sosial psikologi; dan e. Ketahanan sosial budaya”*¹⁵⁴ Adapun penjabarannya sebagai berikut:

¹⁵² Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

¹⁵³ Herien Puspitawati, Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan Dan Ketahanan Keluarga, (Bogor: Ipb Press, 2010), hlm. 11-12.

¹⁵⁴ Pasal 3 Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Keluarga.

1) Landasan Legalitas dan Kultur Keluarga

Asumsi yang mendasari landasan hukum dan dimensi integritas keluarga adalah bahwa keluarga dapat bertahan menghadapi kesulitan jika dibangun di atas landasan yang kokoh, yaitu perkawinan yang diakui secara hukum sesuai dengan hukum positif negara ini. Perkawinan harus diakui dan disahkan oleh hukum yang berlaku, selain sah menurut agama atau sistem kepercayaan. Hal ini memastikan bahwa keberadaan perkawinan tersebut terjamin secara hukum dan hak serta tanggung jawab suami, istri, dan anak-anak diakui dan dilindungi.¹⁵⁵

2) Ketahanan Fisik

Kesehatan fisik yang optimal bagi seluruh anggota keluarga sangat penting untuk mencapai ketahanan keluarga. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang secara fisik mampu menghadapi kesulitan dan pulih dengan cepat dari penyakit. Salah satu dari banyak hal yang biasanya memengaruhi kesehatan fisik anggota keluarga adalah memenuhi kebutuhan makanan sehat yang cukup. Hal lainnya adalah menyediakan tidur yang cukup dan nyaman.¹⁵⁶

3) Ketahanan Ekonomi

Kemampuan sebuah keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan nyaman dan berkelanjutan merupakan tolok ukur kesejahteraan ekonomi mereka. Ketika sebuah keluarga memiliki dan tinggal di rumah yang terawat dengan baik, semua orang dapat bersantai dan menikmati hidup.¹⁵⁷

¹⁵⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, & Badan Pusat Statistik Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016, 15.

¹⁵⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, & Badan Pusat Statistik Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016, 17.

¹⁵⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, & Badan Pusat Statistik Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016, 18.

4) Ketahanan Sosial Psikologi

Keluarga yang tangguh secara sosial dan psikologis adalah keluarga yang mampu mengatasi tantangan tak berwujud, termasuk regulasi emosi yang kuat, rasa percaya diri yang sehat (termasuk ekspektasi dan kepuasan), pasangan yang peduli dan memprioritaskan kebutuhanistrinya, serta kehidupan rumah tangga yang harmonis. Keluarga yang tangguh secara sosial dan psikologis cenderung lebih tangguh sebagai satu kesatuan.¹⁵⁸

5) Ketahanan Sosial Budaya

Tingkat ketahanan sebuah keluarga dapat digambarkan dengan melihat ketahanan sosial-budaya mereka melalui lensa hubungan mereka dengan masyarakat tempat mereka tinggal. Setiap komunitas dan lingkungan sosial mencakup keluarga sebagai bagian integral.¹⁵⁹ Ketahanan sosial didalam sebuah keluarga akan menjadikan individu di dalamnya menjadi individu yang mampu memaknai keragaman sebagai sebuah perbedaan yang tidak perlu adanya sebuah konflik. Seberapa mampu sebuah keluarga untuk beradaptasi dengan sosial masyarakatnya bergantung pada seberapa kuat ketahanan keluarga tersebut.¹⁶⁰

Dalam penelitian ini mengkaji Pasal 5 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Hak Penduduk: “*Dalam penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, setiap penduduk berhak: a. membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”. Menurut metode penafsiran holistik tematis-sistematis teks “perkawinan yang sah” dalam pasal 5 huruf (a) relasi hubungannya adalah dengan pasal 2 ayat

¹⁵⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, & Badan Pusat Statistik, Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016, 20.

¹⁵⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, & Badan Pusat Statistik, Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016, 21.

¹⁶⁰ Heny Mustika Dewi and Moh Amin Tohari. "Peran Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19." *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services* 2.2 (2021): 115. DOI: <https://doi.org/10.24853/jks.v2i2.14122>.

1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: (1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."¹⁶¹, yang menginterpretasikan bahwa perkawinan yang sah adalah secara agama dan negara.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap undang-undang selalu memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga tidak ada satu pun undang-undang yang berdiri secara terpisah dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku. Setiap undang-undang merupakan bagian integral dari sistem perundang-undangan yang menyeluruh. Upaya menafsirkan suatu undang-undang dengan mengaitkannya pada undang-undang lain dalam kerangka sistem hukum yang berlaku disebut sebagai interpretasi sistematis atau interpretasi logis.¹⁶²

Kemudian peneliti menguji sejauh mana relevansi pasal 5 huruf (a) terhadap landasan legalitas dan keutuhan keluarga dalam konsep ketahanan keluarga versi Permen PPPA No. 6 Tahun 2013 Pasal 3 berdasarkan teori relevansi yaitu dengan menganalisis premis pada unsur-unsur di dalam pasal 5 huruf (a) dan memunculkan implikasi kontekstual sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan perkembangan kependudukan

Perkembangan kependudukan didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Udang Nomor 52 Tahun 2009 sebagai berikut "Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan"¹⁶³. Penyelenggaraan yang berkaitan dengan urusan kependudukan, yang juga dikenal sebagai kebijakan kependudukan, merupakan kebijakan

¹⁶¹ Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁶² Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-bab Tenang....., hlm. 16-17.

¹⁶³ Pasal 1 ayat 4 Undang-Udang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga

yang ditujukan untuk memengaruhi jumlah, serta tingkat pertumbuhan penduduk. Sementara itu, Elibu Bergman mendefinisikan kebijakan kependudukan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu, yang di dalamnya mencakup upaya memengaruhi berbagai aspek dan karakteristik penduduk.¹⁶⁴

Secara umum, kebijakan kependudukan harus diarahkan pada beberapa tujuan utama. *Pertama*, melindungi kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan penduduk, khususnya bagi generasi yang akan datang. *Kedua*, memberikan ruang kebebasan yang lebih luas bagi setiap individu untuk menentukan pilihan terbaik demi kesejahteraan diri, keluarga, dan anak-anaknya. *Ketiga*, kebijakan tersebut perlu difokuskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Namun, penyelesaian masalah kependudukan melalui pengendalian kelahiran semata merta menjamin peningkatan kualitas hidup penduduk ataupun generasi berikutnya. Dalam konteks global, pada tahun 1965 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan kebijakan kependudukan yang jelas dan menjadi dasar bagi langkah-langkah implementatif yang nyata, meskipun lembaga bernama *The Population Commission* secara resmi telah dibentuk sejak 3 Oktober 1946.¹⁶⁵

2) Pembangunan keluarga

Pembangunan keluarga didefinisikan didalam Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 sebagai berikut “*Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat*”.¹⁶⁶ Masyarakat yang responsif terhadap

¹⁶⁴ Gladies NF Gerits, Sarah Sambiran, and Stefanus Sampe. "Strategi Pemerintah Kota Bitung Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kecamatan Matuari (Studi Di Dinas Pengendalian Dan Keluarga Berencana Kota Bitung)." *Governance* 2.2 (2022): 6.

¹⁶⁵ Nasrullah Hidayat, "Kajian Kebijakan Kependudukan di Indonesia." *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 1.2 (2013): 25. DOI: [10.31289/publika.v1i2.2493](https://doi.org/10.31289/publika.v1i2.2493).

¹⁶⁶ Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum.

pembangunan keluarga dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kesetaraan gender, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak, mencerminkan bahwa pembangunan keluarga tidak hanya bersifat sebagai proses transformasi kebudayaan. Lebih dari itu, pembangunan keluarga juga merupakan upaya strategis untuk membentuk keluarga Indonesia yang modern, berkeadaban, dan berkarakter.

Salah satu tujuan utama pembangunan keluarga adalah menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya dan tanah air, serta menanamkan nilai-nilai menghargai perbedaan, toleransi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, membangun keluarga sesungguhnya merupakan bagian integral dari upaya membangun peradaban bangsa Indonesia itu sendiri.¹⁶⁷

Dalam menghadapi dinamika global, dunia saat ini tengah dilanda apa yang disebut sebagai kekacauan peradaban (*the Chaos of Civilization*), sebagaimana diungkapkan oleh Albert Camus dan Michel Foucault. Fenomena ini ditandai dengan kaburnya nilai-nilai budaya dan kemanusiaan, di mana batas antara kebenaran dan kesalahan, serta antara kebaikan dan keburukan, menjadi semakin tidak jelas. Kondisi tersebut berujung pada lahirnya gejala kematian moralitas manusia (*the death of morality*), yang tercermin dari hilangnya kejujuran, rasa keadilan, serta semakin pudarnya rasa malu dan kesadaran dosa. Munculnya egoisme liberal telah mengikis solidaritas sosial dan menumbuhkan individualisme ekstrem dalam masyarakat.

Menurut Naya Sudjana, pembentukan dan pembangunan keluarga yang modern serta beradab menjadi sangat urgent di tengah era globalisasi dan keterbukaan informasi yang penuh dengan kompetisi dan tekanan hidup. Oleh karena itu, pembangunan nasional dan

¹⁶⁷ Pinky Saptandari, "Kebijakan Pembangunan Keluarga: Peluang Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga." BioKultur, Vol.III/No.1/Januari-Juni 2014: 237.

perubahan sosial seharusnya mampu mengarahkan keluarga Indonesia untuk tumbuh menjadi keluarga yang modern, berkepribadian luhur, dan berperadaban tinggi.¹⁶⁸

3) Setiap penduduk

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mendefinisikan penduduk sebagai berikut “*Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia*”.¹⁶⁹ Lembaga BPS dalam Statistik Indonesia menjelaskan “Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap”. Sedangkan menurut said, yang di maksud dengan penduduk adalah “jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Penduduk adalah sejumlah manusia baik secara individu maupun kelompok yang menempati wilayah atau negara tertentu minimal dalam jangka waktu satu tahun pada saat dilaksanakan pendataan atau sensus penduduk.”¹⁷⁰

Menurut P.N.H Simanjuntak, penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau pun yang sedang berdomisili di suatu negara. Penduduk Menurut Badan Kependudukan dan Catatan sipil, adalah orang yang mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan atau mempunyai KK (Kartu Keluarga). Menurut Srijanti dan A. Rahman, penduduk adalah orang yang menempati suatu wilayah tanpa melihat status kewarganegaraan. Berdasarkan pengertian di atas dapat

¹⁶⁸ Naya Sudjana, “Membangun Keluarga Indonesia Masa Depan Yang Modern Dan Beradab”, dalam Yusuf Ernawan (eds), Bunga Rampai Masalah Anak, Gender & Multikulturalisme. Yogyakarta: Penerbit Ar-Ruzz Media, 2006, hlm. 203.

¹⁶⁹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum

¹⁷⁰ Dawet Alraniri Harahap, Yurni Suasti, and Paus Iskarni. "Pengaruh Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran dan Pendidikan di Kota Medan." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5.1 (2023): 3342.

disimpulkan bahwa penduduk merupakan seseorang yang berdiam di suatu tempat dan terdata secara resmi.¹⁷¹

4) Membentuk keluarga

Membentuk keluarga dijelaskan secara implisit dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*”¹⁷² Pelaksanaan perkawinan harus sesuai agamanya masing-masing dan harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ikatan diartikan adalah penyatuan dari dua pasangan, yaitu pria dan wanita. Penyatuan itu melalui penyatuan lahir dan batin. Setelah perkawinan, maka suami menjadi kepala keluarga, sedangkan istri menjadi ibu rumah tangga.¹⁷³

Dari kutipan di atas bila dicermati maka tahap pertama dari suatu perkawinan yaitu, atas dasar suka sama suka dimana dari tahap ini laki-laki dan perempuan tidak bisa mengetahui dimana mereka akan bertemu (tempat, waktu), berlanjut lagi ke tahap selanjutnya yaitu, kedua belah pihak bersepakat untuk membentuk ikatan perkawinan.¹⁷⁴

Sementara keluarga tercatat dalam hukum perundang-undangan di Indonesia terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang dan kompilasi hukum Islam di antaranya bahwa perkawinan merupakan asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, di samping itu perkawinan bertujuan untuk

¹⁷¹ Ismawati Dewi, Riny Viri Insy Sinaga, and Zulaili Zulaili. "Analisis Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Penurunan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Cempedak Lobang Kabupaten Serdang Bedagai." *Jurnal ILMAN (Jurnal Ilmu Manajemen)* 12.1 (2024): 70-76. DOI: <https://doi.org/10.35126/ilman.v12i1.566>.

¹⁷² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Dasar Perkawinan.

¹⁷³ Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata (cet. 2, Rajawali Pers 2006), hlm. 10

¹⁷⁴ Hendrik Nathanael Saya, "PERLINDUNGAN HAK MEMBENTUK IKATAN PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 4.1 (2020): 44. DOI: <https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no1.p41-56>.

menciptakan lingkungan keluarga bernuansa *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.¹⁷⁵

Di dalam bahasa Arab, keluarga disebut dengan *al-usrah* yang mempunyai makna secara istilah yaitu baju besi yang dipakai untuk membentengi diri, keluarga dan semua saudara-saudaranya. Ia juga dimaknai dengan jamaah yang terikat di bawah satu kepentingan bersama.¹⁷⁶ Berbeda halnya arti keluarga menurut istilah ialah asas yang pertama untuk pembinaan sebuah masyarakat, di mana hubungan yang terbentuk di dalamnya merupakan hubungan secara langsung. Di dalamnya juga keluarga dibentuk untuk menjadi anggota masyarakat yang akan melahirkan pengetahuan, keahlian, kecenderungan-kecenderungan dan seterusnya akan lahir di dalamnya perlindungan dan ketenteraman.¹⁷⁷

Islam memberikan beberapa tuntunan dalam hal memilih pasangan hidup baik itu memilih calon seorang suami atau istri. Islam sangat berhati-hati dalam hal memilih pasangan hidup, karena berhubungan dengan status masyarakat dan keluarga Islam yang harus melalui perkawinan dan kelanjutan hubungan keturunan yang suci. Kesucian nasab merupakan faktor utama dalam menentukan ahli waris dari keluarga dan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Untuk mempertahankan kesucian dalam keluarga Islam, maka kedua pasangan tersebut harus mempunyai pondasi yang kuat dengan berpegang teguh kepada ajaran agama Islam.

Dengan kekokohan prinsip kedua pasangan tersebut, di mana seorang istri yang bisa memberi ketenangan terhadap suami dan juga sebaliknya seorang suami yang bisa memberi perlindungan kepada

¹⁷⁵ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 7-8.

¹⁷⁶ Abdul Majid, Mahmood Zuhdi, Raihanah Azahari, Undang-undang Keluarga. Islam: Konsep dan Perlaksanaannya di Malaysia, (Kuala Lumpur: Karya. Abazie, 1989), hlm. 24.

¹⁷⁷ Abdul Majid, Mahmood Zuhdi, Raihanah Azahari, Undang-undang Keluarga. Islam: Konsep dan Perlaksanaannya di Malaysia...., hlm. 24.

istrinya, hal yang demikian itu merupakan wujud kerja sama dalam kehidupan membangun sebuah keluarga, seorang istri yang akan menjadi ibu juga menentukan bagi masa depan anak-anaknya sebagai tempat untuk keselamatan dan kesesatan. Keadaan yang demikian adalah tanggung jawab dan asas di dalam membangun keluarga.¹⁷⁸

5) Melanjutkan keturunan

Melanjutkan keturunan juga merupakan salah satu hak asasi manusia. Hal ini tertuang di dalam Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “*setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”.¹⁷⁹ Keinginan untuk memiliki keturunan adalah suatu hal wajar dan manusiawi yang menandakan eksistensi manusia sebagai makhluk hidup. Sudah menjadi kewajiban bagi suatu negara agar dapat menjamin setiap warganya untuk dapat melanjutkan keturunan dan membentuk sebuah keluarga sebagai wujud perlindungan terhadap hak manusia.¹⁸⁰

Indonesia adalah salah satu negara *pro natalis* yang memiliki tingkat kelahiran (*total fertility rate*) sebesar 2.26 dan sebesar 93% masyarakatnya percaya bahwa keberadaan anak dalam pernikahan adalah hal yang vital dan sangat dinantikan. Sebagai negara *pro natalis*, anak memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakatnya karena dipandang dapat memberikan berbagai manfaat seperti manfaat sosial, ekonomi, budaya dan agama.¹⁸¹

¹⁷⁸ Sayid Shabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 2 (Kahirah : Dar al-Syaqafah Islamiyah, tt), 14.

¹⁷⁹ Pasal 28B Ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁸⁰ Aditya Wiguna Sanjaya, Aspek Hukum Sewa Rahim (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Jurnal Rechtens, Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Vol.5 No.2, 2016: 36-47. DOI: <https://doi.org/10.36835/rechtens.v5i2.129>.

¹⁸¹ Miwa Patnani, Takwin, B., & Mansoer, W. W. (2021). Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless. Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, 9(1), 117. DOI: <https://doi.org/10.22219/jipt.v9i1.14260>.

Manfaat sosial sebagaimana dimaksud di atas adalah anak bisa menjadi sumber ketentraman dan meningkatkan status sosial. Adapun manfaat ekonomi dari keberadaan anak adalah sebagai sumber pendapatan dan jaminan masa tua. Selanjutnya manfaat budaya adalah sebagai ahli waris. Manfaat agama adalah anak sebagai amanah dari Tuhan dan penyejuk dalam rumah tangga serta manfaat psikologis sebagai sumber kepuasan bagi keluarga.¹⁸²

6) Perkawinan yang sah

Sahnya perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1) "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". (2) "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*"¹⁸³. Terhadap suatu perkawinan yang sah memiliki akibat hukum terhadap suami, isteri dan anak untuk saling memahami kewajiban dan hak masing-masing, serta pengakuan harta bersama dan harta pribadi.¹⁸⁴

Pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) memiliki sejumlah tujuan penting. *Pertama*, untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan perkawinan. *Kedua*, memberikan kepastian serta perlindungan hukum terhadap status suami, istri, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. *Ketiga*, menjamin dan melindungi hak-hak hukum yang timbul akibat adanya perkawinan, seperti hak waris, hak atas akta kelahiran, dan hak-hak lainnya.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak dimaksudkan sebagai bentuk pembatasan terhadap hak asasi warga negara, melainkan justru menjadi instrumen perlindungan hukum bagi setiap warga negara

¹⁸² Eva Fadhilah, "Childfree dalam Perspektif Islam." Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH) 3.2 (2021): 72. DOI: <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>.

¹⁸³ Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁸⁴ Juliana Pretty Sanger, "Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Lex Administratum* 3.6 (2015): 198.

dalam membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, serta memastikan kepastian hukum bagi seluruh anggota keluarga.¹⁸⁵

Berdasarkan uraian unsur-unsur premis diatas, implikasi kontekstual menyatakan pasal 5 huruf (a) relevan terhadap ketahanan keluarga, karena memenuhi dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga versi Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 3 bahwa perkawinan yang diakui secara hukum memastikan bahwa keberadaan perkawinan tersebut melindungi hak serta tanggung jawab suami, istri, dan anak-anak.

B. Tinjauan *Maqashid Syari'ah* Jamaluddin Athiyyah Terhadap Pasal 5 Huruf (a)

Setiap kebijakan publik yang dirumuskan dan diterbitkan oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan harus didasarkan pada prinsip yang mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Dengan kata lain, kebijakan publik seharusnya idealnya pro masyarakat sipil (*pro civil society*), yaitu demi kepentingan masyarakat sipil. Tujuan dari setiap kebijakan publik adalah untuk memberikan dampak positif pada kehidupan masyarakat dan memberikan prioritas nyata pada kesejahteraan dan kebutuhan publik.¹⁸⁶

Hal yang sama berlaku untuk kebijakan publik di bidang pembangunan keluarga. Isu pembangunan keluarga kini menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional, dengan fokus pada penguatan ketahanan keluarga sebagai landasan utama. Kehadiran keluarga yang kuat, sejahtera, dan memiliki landasan agama yang kokoh sangat penting agar dapat menghadapi berbagai

¹⁸⁵ Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), hal. 46.

¹⁸⁶ Dennis Akbar Satrio. "Pemahaman Masyarakat Terhadap Kebijakan Publik Di Desa Ph Kecamatan Bbl, Bekasi, Jawa Barat." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 4.2 (2020): 485. DOI: <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v4i2.9350.2020>.

tantangan dan ancaman eksternal yang dapat mengancam stabilitas dan ketahanan keluarga itu sendiri.¹⁸⁷

Salah satu unsur kunci dalam membentuk masyarakat yang tangguh adalah terwujudnya sistem keluarga yang berkualitas. Keluarga ideal adalah keluarga yang dibangun atas dasar yang kokoh dan bimbingan moral. Melalui pengelolaan keluarga berdasarkan nilai-nilai ini, anggota keluarga dengan kualitas pribadi yang baik akan dikembangkan. Pada akhirnya, kondisi ini menjadi landasan bagi pembentukan masyarakat dengan kualitas yang unggul.¹⁸⁸

Dalam hal membangun kebaikan dari perspektif batin atau spiritual, ini merupakan tanggung jawab bersama seluruh umat manusia, terutama bagi generasi saat ini. Upaya yang perlu dilakukan adalah menciptakan perubahan yang dapat mendukung pembentukan generasi mendatang yang lebih baik dan berkualitas tinggi. Generasi mendatang diharapkan mampu merespons perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai agama sebagai landasan utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Selain itu, generasi mendatang didorong untuk memiliki karakter insan kamil, yaitu manusia yang sempurna yang mampu menjaga kesejahteraan keluarga sambil berkontribusi pada realisasi kesejahteraan umum.¹⁸⁹

Dalam konteks keluarga muslim, kualitas keluarga sering kali diidentikkan dengan konsep keluarga maslahah. Oleh karena itu, keluarga maslahah dapat dianggap sebagai komponen kunci dalam membangun generasi

¹⁸⁷ Muhammad Fuad Mubarok, Maimun Maimun, and Abdul Qodir Zaelani. "Implementasi Ketahanan Keluarga dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8.3 (2025): 3373. DOI: <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i3.7471>.

¹⁸⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 18.

¹⁸⁹ Kiai Sahal, M. Cholil Nafis, and Abdullah Ubaid, *Keluarga Maslahah: Terapan Fiqh Sosial* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2010), hlm. 24.

masa depan yang lebih baik. Hal ini disebabkan oleh peran vital keluarga dalam membentuk kepribadian dan karakter setiap anggotanya.¹⁹⁰

Dalam subbab ini peneliti akan meninjau pasal 5 huruf (a) yang berbunyi “*Dalam penyelenggaraan perkembangan pendudukan dan pembangunan keluarga, setiap penduduk berhak: a. membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*” menggunakan *maqashid syariah* Jamaluddin Athiyah, menguji sejauh mana kehadiran kebijakan pemerintah dalam ayat tersebut memenuhi empat ruang lingkup yang Athiyah tawarkan yaitu: 1. Ruang Lingkup Individu; 2. Ruang Lingkup Keluarga; 3. Ruang Lingkup Publik/Sosial; 4. Ruang Lingkup Kemanusiaan.

Kemaslahatan itu juga terlihat dalam aturan hukum yang mengatur masalah hubungan antar anggota keluarga. Pensyairatan tentang adanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan antar anggota keluarga merupakan jalan untuk membentuk sebuah keluarga maslahah. Maka dari teori tentang *maqashid syariah* yang sudah dipaparkan oleh Jamaluddin Athiyyah bahwa *maqashid syariah* ada empat ruang lingkup yaitu ruang lingkup individu, ruang lingkup keluarga, ruang lingkup publik dan ruang lingkup kemanusiaan. Peneliti akan menguraikannya di bawah bagaimana kemaslahatan yang dapat diperoleh dari adanya program pemerintah jika ditinjau *maqasid syariah* Jamaluddin Athiyah.

1. Ruang Lingkup Individu

Athiyah menemukan lima *kulliyāt*¹⁹¹ (prinsip pokok) yang secara umum selalu disebutkan oleh para ahli ushul, namun dengan tiga perbedaan utama:

¹⁹⁰ Busriyani, *Kebijakan Bimbingan Pranikah dalam Perspektif Maqashid Al-Usrah* (Disertasi, Pascasarjana UIN Sunan Ampel, 2020), hlm. 220. http://digilib.uinsa.ac.id/61205/2/Busriyanti_F15431362.pdf.

¹⁹¹ *Hifdz an-Nafs*, *Hifdz al-Aql*, *Hifdz al-Tadayyun*, *Hifdz al-Irdli* dan *Hifdz al-Mal*.

- 1) Penentuan makna dari agama (*al-dīn*), dan dengan demikian penempatan urutannya di antara kulliyāt yang lain.¹⁹²
- 2) Pemilihan istilah kehormatan (*al-‘ird*) untuk menyebut prinsip keempat.
- 3) Pembaruan pada maqāṣid turunan (tujuan sekunder) dari masing-masing lima kulliyāt tersebut.¹⁹³

Pertama, *Hifdz an-Nafs* (Perlindungan Jiwa). Dilakukan dengan memenuhi kebutuhan dasar tubuh, seperti makanan dan minuman, memberikan keringanan hukum bagi orang yang dalam keadaan darurat, menyediakan pakaian, tempat tinggal, serta perlindungan dari penyakit menular dan bahaya-bahaya yang dapat menyebabkan kematian seperti kebakaran, tenggelam, keracunan, kecelakaan kendaraan, alat berat, listrik, dan berbagai jenis radiasi. Termasuk juga di dalamnya adalah pengobatan terhadap penyakit yang menyerang tubuh, dan berbagai kecelakaan, semua ini merupakan sarana yang tanpanya penjagaan jiwa tidak dapat terwujud, sehingga hukumnya mengikuti hukum tujuan yang bersifat ḥarūrī (primer/utama).¹⁹⁴

Pasal 5 huruf (a) tidak secara spesifik sesuai dengan *hifdz an-nafs* karena fokus, cakupan, dan orientasinya berbeda. Pasal tersebut berfokus pada hak untuk membentuk keluarha, sedangkan *hifdz an-nafs* dalam definisi berokus pada perlindungan eksistensi fisik dan bioogis individu dari ancaman-ancaman yang nyata dan langsung.

Kedua, *Hifdz al-Aql* (Perlindungan Akal).¹⁹⁵ Akal memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang harus diperoleh agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Pengetahuan ini tidak hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan akidah dan ibadah, juga mencakup apa yang dalam bahasa pendidikan modern disebut pendidikan dasar, yang merupakan bagian

¹⁹² Athiyah meninjau ulang makna ”*al-din*” menjadi ”*al-tadayyun*” yang bermakna keberagamaan
¹⁹³ Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf’ili Maqashid Syariah*...hal. 142.

¹⁹⁴ Ibnu ‘Āsyūr, *Maqāṣid al-Syari‘ah al-Islāmiyyah*, (Qatar: Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, 2004), hal. 80

¹⁹⁵ Menurut pendapat Dr. Zainab ‘Atiyyah, ibadah-ibadah akal serta fardu kifayah dalam bidang pendidikan merupakan maqāṣid ḥājiyyah (tujuan sekunder), sementara metode penalaran (seperti deduksi, induksi, dan analogi) termasuk dalam maqāṣid taḥsīniyyah (tujuan tersier).

dari fardu ‘ain (kewajiban individu).¹⁹⁶ Menjaga kesehatan otak, pancaindra, dan sistem saraf, serta menghindari segala hal yang merusaknya yang menyebabkan kerusakan akal seperti segala jenis zat memabukkan dan narkotika.¹⁹⁷

Pasal 5 huruf (a) tidak secara spesifik sesuai dengan *Hifdz al-‘Aql* karena fokusnya pada hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, bukan pada hak atas ilmu, pendidikan, dan penjagaan akal dan tidak mengatur tentang pendidikan dasar, kesehatan mental dan otak, maupun pencegahan hal-hal yang merusak akal.

Ketiga, *Hifdz al-Tadayun* (Perlindungan Keberagamaan Individu). *Hifdz al-Tadayyun* mengacu pada pembelaan hak mengamalkan keberagaman atau kemajemukan individu dalam melaksanakan ibadah, artinya bukan pelestarian agama itu sendiri. Menjaga keberagamaan individu dilakukan dengan cara membangun akidah yang benar dan menguatkannya, serta menghindari segala hal yang merusak atau melemahkannya, membangun akidah melalui nalar, perenungan, dan pengambilan pelajaran, serta memahami elemen-elemen akidah berdasarkan Al-Qur'an dan hadis sahih, menghindari dosa besar yang berkaitan dengan akidah, seperti syirik, nifak, riya', bid'ah, dan lainnya, melaksanakan ibadah-ibadah wajib, berakhhlak dengan akhlak utama dalam Islam, seperti kejujuran, keikhlasan, amanah, dan menepati janji, serta melakukan amal saleh, dan menunaikan ketaatan yang diwajibkan.¹⁹⁸

Pasal 5 huruf (a) tidak secara spesifik sesuai dengan Hifdz al-Tadayyun karena Pasal ini tidak menyentuh aspek akidah, ibadah, akhlak, kebebasan beragama, maupun pembinaan keberagamaan dalam keluarga dan tidak menjamin pluralitas praktik keberagamaan individu

¹⁹⁶ Yusuf al-Qardāwī, *Fiqh al-‘Ilm*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 198.

¹⁹⁷ Majduddin Abū Tahir Muhammad bin Ya‘qūb al-Fairūz Ābādī, *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, (Beirut: Mu‘assasah al-Risālah li al-Ṭibā‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzī‘, 2005), hlm. 366-392.

¹⁹⁸ Yūsuf al-Qardāwī, *al-Kaifa Nata `āmal ma `a al-Qur`ān al-Azīm*, (Kairo: Dār al-Masyriq, 2000), hlm. 65-69.

Keempat, *Hifdz al-Irdli* (Perlindungan Martabat). Menjaga kehormatan dilakukan dengan melindunginya dari serangan dan pelecehan, dan cara paling umum menyerangnya adalah melalui ucapan. Karena itu, syariat menegaskan larangan keras untuk menyerang kehormatan orang lain lewat fitnah, ghibah, dan tuduhan palsu (*qadzaf*), serta memberlakukan hukuman yang tegas (hudud) atas penuduh zina, dan hukuman takzir atas pelanggaran lain yang tidak sampai pada tuduhan zina. Syaikh Ibn ‘Asyur berpendapat bahwa menjaga kehormatan termasuk dalam kategori hajiyat (kebutuhan sekunder), dan tidak menjadikan adanya hukuman hudud (seperti had qadzaf) sebagai bukti bahwa hal tersebut termasuk kategori daruriyat, karena tidak selalu sesuatu yang memiliki hukuman hudud otomatis termasuk dalam kebutuhan primer.¹⁹⁹

Athiyah cenderung sepakat dengan pendapat Ibn ‘Asyur ini. Dalam ranah individu, Ibn ‘Āshūr menganggap pelanggaran terhadap aspek seksual dari kehormatan sebagai kebutuhan sekunder (*hājiyyāt*). Adapun pelanggaran terhadap aspek lain dari kehormatan manusia, beliau menggolongkannya sebagai kebutuhan pelengkap (*taḥsīniyyāt*). Pasal 5 huruf (a) tidak sesuai dengan *Hifdz al-Irdh* karena pasal ini mengatur pembentukan keluarga, bukan penangkisan serangan verbal/fitnah. Pasal ini bersifat administratif, tidak memuat sanksi pidana (*hudud/takzir*) sebagaimana dijelaskan dalam *Hifdz al-Irdh*.

Kelima, *Hifdz al-Mal* (Perlindungan Harta). Dalam rangka mewujudkan perlindungan kepemilikan harta secara individu, syariat telah menetapkan aturan-aturan seperti: Hukum tentang bekerja, Akad-akad yang memindahkan kepemilikan, Warisan, Menguasai barang-barang yang mubah (halal), menghidupkan tanah mati (tanah tak bertuan). Juga aturan-aturan yang menyertainya seperti; etika dalam mencari nafkah halal, cara pengeluaran harta yang sah, menunaikan zakat, larangan menimbun harta, larangan menindas hak orang lain, memakan harta orang secara batil,

¹⁹⁹ Ibnu ‘Ashur, *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, hlm. 81–82.

merugikan pihak lain, kesombongan, keserakahahan, lalai dari mengingat Allah, dan selalu bersyukur karena harta.²⁰⁰ Pasal 5 huruf (a) tidak sesuai dengan *Hifdz al-Mal* karena pasal tersebut mengatur tentang hak membentuk keluarga, sedangkan *Hifdz al-Mal* mengatur tentang harta benda dan interaksi manusia terhadap objek tersebut.

2. Ruang Lingkup Keluarga

Apa yang dilakukan oleh Ibn ‘Āshūr,²⁰¹ lebih mendekati kepada penjelasan maqashid dari hukum-hukum cabang (parsial) yang mengatur hubungan keluarga, yang ia istilahkan dengan tiga jenis ikatan tersebut, daripada menjelaskan maqashid umum syariah dalam persoalan keluarga secara menyeluruh. Hal ini cukup logis mengingat konteks dari pembahasan tersebut memang berada dalam bagian yang membahas maqashid syariah dalam masing-masing bidang hukum. Umumnya, para penulis maqashid syariah berpendapat bahwa kelangsungan keturunan (*hifz al-nasl*) adalah tujuan utama dari pernikahan, sedangkan tujuan-tujuan lain bersifat sekunder atau turunan.²⁰²

Namun, pendekatan Athiyah terhadap persoalan ini berbeda. Athiyah memulainya dari hukum-hukum keluarga dalam kerangka menganggap keluarga sebagai salah satu bidang kajian maqashid syariah secara umum. Inilah yang menjadi dasar perbedaan sudut pandang sebagaimana akan dijelaskan berikut:

Pertama, *Tandzimu al-Alaqati baina al-Jinsaini* (Mengelola Ikatan dengan Lawan Jenis). Athiyyah mengklaim hal itu *maqashid syariah*

²⁰⁰ Ibnu ‘Ashur, *Maqāsid al-Syarī‘ah*, hlm. 175-183.

²⁰¹ Ibn ‘Āshūr menyebutkan bahwa: *pertama*, wali dari pihak perempuanlah yang menikahkan, *kedua*, ditetapkannya mas kawin (mahar) sebagai syarat, *ketiga*, ditetapkannya pengumuman (isyhār) pernikahan sebagai syarat sah. Ia hanya membatasi diri pada pembahasan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan ikatan pernikahan, lalu melanjutkan pembahasan ke hukum-hukum mengenai ikatan nasab dan kekerabatan, kemudian ikatan perbesanan (sambungan keluarga melalui pernikahan), dan terakhir membahas tentang cara-cara terurainya ketiga ikatan tersebut. Lihat: Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf’ili* h. 148.

²⁰² Ibrāhīm bin Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, (Mesir: Dār Ibn ‘Affān, 1997), Jilid 2, hlm. 396.

menjamin terlaksananya pola hubungan antara lawan jenis karena terdapat syarat-syarat hukum, hak-hak, dan kewajiban-kewajiban yang melingkupi hubungan suami-istri. Aturan yang bertujuan untuk menjamin terpeliharanya pola hubungan yang baik dan pantas dengan lawan jenis adalah aturan yang memuat ketentuan seperti anjuran menikah, boleh menikah lebih dari satu orang (dengan batasan tertentu), ketentuan perceraian, larangan zina, dan larangan berkhianat dengan lawan jenis yang bukan mahram syariah.²⁰³

Pasal 5 huruf (a) tidak sesuai dengan *Tandzimu al-'Alaqati baina al-Jinsaini* karena pasal tersebut hanya memberikan lisensi untuk memulai hubungan (hak berkeluarga) demi tujuan keturunan. Tidak mengatur tentang batasan moral, mekanisme penyelesaian konflik (cerai), maupun larangan penyimpangan (zina) yang menjadi esensi dari *Tandzimu al-'Alaqati baina al-Jinsaini* hubungan itu sendiri.

Kedua, *Hifdz an-Nasl* (Menjaga Keturunan Biologis). Syari'at menegaskan bahwa hubungan atau hubungan dengan lawan jenis selalu bertujuan untuk memperbanyak atau menghasilkan anak; ini dianggap *sunatullah* bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. *Hifdz an-Nasl* mempunyai arti penting, oleh karena itu syariat mempunyai berbagai kaidah, antara lain: 1) *liwath* (seks anal) dan *sahaaq* (homoseksualitas) dilarang 2) larangan aborsi yang melanggar hukum, mengeluarkan sperma di luar alat kelamin perempuan, atau menguburkan bayi perempuan (seperti yang terjadi pada masa Jahiliyyah). Menurut Ibnu Ashur,²⁰⁴ sangat penting untuk menjamin kelangsungan kelompok laki-laki dan perempuan dengan melarang tindakan kebiri (vasektomi) dan prosedur lain yang dapat membahayakan kesehatan rahim. Pasal 5 huruf (a) sesuai dengan *Hifdz an-Nasl* karena perilaku tentang *liwath*, homoseksual, aborsi, dan segala hal yang menyebabkan punahnya eksistensi manusia bertentangan dengan pasal 5 huruf (a) tentang melanjutkan keturunan.

²⁰³ Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf'ili* h. 149.

²⁰⁴ Ibnu 'Ashur, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, hlm. 81.

Ketiga, *Tahqiqu as-Sakani wa al-Mawaddati wa ar-Rahmati* (Perwujudan Nilai Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah). Membangun perdamaian antar pasangan dan mengembangkan hubungan cinta kasih adalah tujuan menjalin hubungan dengan lawan jenis dalam ikatan kekeluargaan. Menurut Athiyyah, sakinah unsur keluarga termasuk dalam tingkat *dharuriyyah* (primer), mawaddah²⁰⁵ (cinta) dan rahmah²⁰⁶ (kasih sayang, kelembutan dan ampunan) masuk dalam tingkatan pelengkap (*tahsīniyyāt*). Pasal 5 huruf (a) hanya membahas hak membentuk keluarga, sedangkan *Tahqiqu as-Sakani wa al-Mawaddati wa ar-Rahmati* adalah ruh atau jiwa dari perkawinan itu. Pasal tersebut memfasilitasi raga dari perkawinan yaitu keluarga, tetapi tidak membahas secara langsung tentang menjamin hidupnya jiwa keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang.

Keempat, *Hifdz an-Nasab* (Menjaga Garis Keturunan Secara Hukum). Dimaksud dengan menjaga nasab adalah menjaga agar keturunan tetap terhubung kepada asal-usulnya (yakni ayah secara hukum). Untuk mewujudkan tujuan menjaga nasab ini, syariat telah menetapkan sejumlah hukum, di antaranya: Pengharaman zina, Pengharaman adopsi (yang menghilangkan identitas keturunan biologis); Hukum masa iddah; Larangan menyembunyikan isi kandungan; Penetapan dan pengingkaran nasab.²⁰⁷ Pasal 5 huruf (a) sesuai dengan *Hifdz an-Nasab*, karena perkawinan yang sah secara agama dan negara mencegah adanya parktik zina yang mengakibatkan putusnya garis keturunan ke ayah.

Kelima, *Hifdz al-Tadayun fil usrah* (Menjaga Keberagamaan Keluarga). Untuk merealisasikan tujuan ini, syariah menetapkan kewajiban bagi kepala keluarga sejak awal pembentukan keluarga, yaitu dengan memilih pasangan yang beragama, mengajarkan istri dan anak-anak tentang aqidah,

²⁰⁵ Maksudnya mawaddah adalah cinta, sebagaimana dijelaskan dalam *al-Qāmūs al-Muhibb* oleh Muhibb dan oleh Majduddin Abū Tāhir, hlm. 412.

²⁰⁶ Maksudnya rahmah adalah kelembutan, ampunan, dan kasih sayang, juga dijelaskan dalam *al-Qāmūs al-Muhibb* oleh Muhibb dan oleh Majduddin Abū Tāhir, hlm. 413.

²⁰⁷ Ibnu ‘Ashur, *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, hlm. 162-164.

ibadah, dan akhlak, serta memberikan ganjaran besar bagi orang yang menjalankan kewajiban ini. Karena hilangnya nilai-nilai agama dalam keluarga dapat menyebabkan kerusakan, perpecahan, dan buruknya pendidikan anak-anak yang akan memikul tanggung jawab masa depan, maka Athiyah memandang bahwa menjaga keberagamaan dalam keluarga adalah bagian dari kebutuhan primer (*daruriyat*).²⁰⁸ Pasal 5 huruf (a) tidak sesuai dengan *Hifdz al-Tadayun fil usrah*, karena pasal tersebut mengatur tentang hak terbentuknya keluarga, tetapi sama sekali tidak menjamin atau mengatur agar keluarga tersebut menjadi entitas yang religius dan taat syariah.

Keenam, *Tanzhimu al-Janib al-Muasisiy al-Usrah* (Mengelola Kelembagaan Keluarga). Yang dimaksud dengan aspek kelembagaan adalah bahwa keluarga dipandang sebagai suatu institusi, yang prinsip dasarnya adalah keberlangsungan (bukan sementara). Dalam keluarga, hubungan antar anggotanya diatur oleh hak dan kewajiban, dipimpin oleh kepala keluarga yang memiliki kewenangan (*qiwamah*), namun tetap bermusyawarah dengan istrinya dalam hal-hal yang menyangkut urusan rumah tangga. Mereka berdua mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan syariat dalam menyelesaikan konflik, termasuk melalui tahkim (arbitrase), atau pemisahan hubungan (cerai) jika perselisihan telah mencapai puncaknya. Pengaturan ini tidak terbatas hanya pada keluarga kecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya (yang disebut keluarga besar yaitu keluarga yang mencakup kerabat dan besan (keluarga pasangan), dan syariat telah mengatur hubungan yang menyeluruh di antara semua pihak ini.

Oleh karena itu, syariat datang dengan hukum-hukum rinci terkait hubungan emosional dan sosial, seperti: Hak suami atas istrinya dan hak istri atas suaminya, Hak orang tua terhadap anak-anak, dan hak anak-anak terhadap orang tua, Hak-hak kekerabatan dan kewajiban menyambung tali silaturahmi, Hukum tentang wanita-wanita yang haram dinikahi secara permanen dan sementara, Hukum masa iddah bagi wanita yang dicerai

²⁰⁸ Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf'ili*, hlm. 153.

maupun yang ditinggal wafat suaminya, Wali dalam urusan pribadi, Keringanan untuk makan di rumah kerabat tanpa undangan dan tanpa izin, dan masih banyak lagi hukum-hukum lainnya.²⁰⁹ Pasal 5 huruf (a) tidak sesuai dengan *Tanzhimu al-Janib al-Muasisiy al-Usrah*, karena secara rinci tidak menerangkan tentang hak dan kewajiban hubungan suami istri.

Ketujuh, *Tanzhimu al-Janib al-Maliy al-Usrah* (Mengelola Keuangan Keluarga). Pengaturan syariat tidak hanya terbatas pada aspek sosial dan emosional, tetapi juga mencakup aspek keuangan yang sangat rinci, sehingga syariat Islam melampaui semua sistem sebelumnya dan sesudahnya dalam hal ini. Di antaranya adalah: Mahar (mas kawin), Nafkah dalam berbagai bentuknya: untuk istri, anak-anak, wanita yang dicerai, ibu yang menyusui, wali pemelihara anak, dan kerabat, warisan dan wasiat kepada kerabat dekat, wakaf keluarga (ahliyah), tanggung jawab pembayaran diyat (denda atas pembunuhan tidak sengaja) oleh ‘*aqilah* (keluarga besar pihak pelaku), hukum-hukum terkait pengelolaan harta oleh wali, dan lain sebagainya.²¹⁰

Pasal 5 huruf (a) tidak sesuai dengan prinsip ini karena hanya membahas hak membentuk keluarga, sedangkan *Tanzhimu al-Janib al-Maliy al-Usrah* adalah sistem ekonomi keluarga. Pasal tersebut melegalkan keberadaan keluarga, tetapi sama sekali tidak menyediakan kerangka kerja untuk menjamin keamanan, keadilan, dan keberlangsungan finansial di dalam keluarga tersebut.

3. Ruang Lingkup Publik

Syaikh Ibn ‘Ashur adalah orang pertama yang secara jelas menegaskan bahwa lima *maqashid kulliyah* (utama) dalam syariah memperhatikan kemaslahatan umat secara kolektif, bukan hanya kepentingan individu. Beliau tidak hanya menjelaskan hal itu dalam konteks *daruriyat* (kebutuhan primer), tetapi juga menjelaskannya dalam konteks *hajiyat*

²⁰⁹ Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf'ili*, hlm. 153-154.

²¹⁰ Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf'ili*, hlm. 153-154.

(kebutuhan sekunder) dan bahkan *tahsiniyat* (penyempurnaan dan keindahan hidup).²¹¹

Sebagai kelanjutan dari pendekatan Athiyah dalam memandang *maqashid* (tujuan-tujuan syariat) di bidang publik secara terpisah dari *maqashid* syariat pada bidang-bidang lainnya dengan tetap mengakui adanya hubungan dan keterkaitan antara berbagai bidang tersebut maka Athiyah akan membahasnya sebagai berikut:

Pertama, *al-Tanzhim al-Muasisiy Lilummah* (Mengelola Kelembagaan Umat). Menguatkan persatuan umat, yang diwujudkan dalam kesatuan akidah, syariat, dan bahasa. Namun, kesatuan umat tidak menafikan adanya keragaman dalam bingkai kesatuan: Kesatuan akidah tidak berarti menafikan adanya kelompok-kelompok yang berbeda dalam persoalan akidah; Kesatuan syariat juga tidak menafikan keberadaan mazhab-mazhab fiqh yang beragam, sebagaimana tidak menafikan pula keberadaan partai-partai politik dengan program yang berbeda-beda, selama masih berada dalam kerangka prinsip-prinsip Islam yang umum; Kesatuan bahasa tidak menafikan keberadaan beragam dialek, juga tidak menafikan penggunaan bahasa-bahasa lokal dan kebangsaan di samping bahasa Al-Qur'an (bahasa Arab); Penerapan kontemporer dari bentuk-bentuk pluralisme (keragaman) ini dapat berbentuk partai politik, organisasi, dan institusi lainnya yang termasuk dalam apa yang disebut dengan masyarakat sipil.²¹²

Pasal 5 huruf (a) tidak sesuai *al-Tanzhim al-Muasisiy Lilummah* karena pasal ini mengatur pembentukan keluarga, sedangkan prinsip *al-Tanzhim al-Muasisiy Lilummah* mengatur pengaturan struktur dan institusi masyarakat luas yang mencakup persatuan akidah, syariah, bahasa, dan lembaga sipil. Keduanya berada pada pembahasan yang berbeda, sehingga Pasal 5 tidak memiliki instrumen normatif untuk mewujudkan tujuan pengelolaan kelembagaan umat.

²¹¹ Ibnu 'Ashur, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, hlm. 80–83.

²¹² Yūsuf al-Qardāwī, *al-Kaifa Nata `āmal ma `a al-Qur`ān al-Azīm*, (Kairo: Dār al-Masyriq, 2000), hlm. 96–102.

Kedua, *Hifdz al-Amn* (Menjaga Keamanan). Dalam hal menjaga keamanan internal, syariat menetapkan hukum-hukum terkait perlindungan jiwa, kehormatan, dan harta, serta menetapkan hukuman terhadap pelanggaran atasnya. Hal ini mencakup: Hukuman yang ditujukan untuk melindungi individu, seperti: *Qishāsh* (balasan setimpal), Had untuk pencurian, Had untuk tuduhan zina (*qadzaf*). Juga mencakup hukuman untuk melindungi masyarakat secara umum, seperti: Had untuk perampokan bersenjata (*hirābah*), Had untuk kemurtadan (*riddah*). Dalam hal menjaga keamanan eksternal, syariat: Mewajibkan persiapan kekuatan untuk mencegah pihak lain berniat menyerang. Mewajibkan jihad sebagai bentuk pertahanan jika terjadi agresi. Mewajibkan kemandirian (swadaya) sebagai bagian dari fardhu kifāyah, agar umat tidak bergantung pada bangsa lain, terutama dalam: Kebutuhan pangan, Industri militer dan pertahanan.²¹³

Pasal 5 huruf (a) tidak sesuai dengan *hifdz al-amn* karena norma ini tentang pemberian hak individual, sedangkan *hifdz al-amn* adalah perlindungan sosial melalui hukuman, pertahanan, dan kemandirian ekonomi. Pasal 5 tidak memiliki instrumen normatif (baik pidana, pertahanan, maupun ekonomi) yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan *hifdz al-amn* dalam dimensi internal maupun eksternal.

Ketiga, *Iqamat al-Adl* (Penegakan Keadilan). Keadilan memiliki banyak aspek, di antaranya: Keadilan seseorang terhadap Tuhan, dirinya sendiri, keluarga, dan anak-anaknya, Keadilan dalam hubungan dengan orang lain, Keadilan dalam peradilan, Keadilan dalam sistem pemerintahan. Yang menjadi fokus dalam konteks umat di sini adalah keadilan dalam sistem peradilan dan pemerintahan.²¹⁴

Ibnu Taimiyah menjadikan keadilan sebagai dasar keberlangsungan (keberadaan) suatu bangsa. Ibnu Taimiyah pernah berkata: "Demi Allah,

²¹³ Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf'ili*, hlm. 157.

²¹⁴ Muhammad al-Tayyib al-Fāsī, *Miftāḥ al-Wuṣūl ilā 'Ilm al-Uṣūl fī Syarḥ Khulāsat al-Uṣūl*, (Dubai: Dār al-Buhūts li al-Dirāsāt al-Islāmiyyah wa Ihyā' al-Turāth, 2004), hlm. 45-56.

Allah akan menegakkan negara yang adil meskipun kafir, dan tidak akan menegakkan negara yang zalim meskipun Muslim. Dunia akan bertahan dengan keadilan dan kekufuran, tetapi tidak akan bertahan dengan kezaliman dan Islam.”²¹⁵

Sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Qayyim mengenai pentingnya keadilan, beliau berkata: ”Sesungguhnya syariat ini seluruhnya adalah keadilan... Maka setiap persoalan yang bergeser dari pelaksanaan menuju kepada kezaliman, maka hal itu bukanlah bagian dari syariat meskipun secara lahir tampaknya termasuk syariat melalui takwil (penafsiran). Sesungguhnya syariat adalah keadilan Allah di antara hamba-hamba-Nya... Maka, jika tampak tanda-tanda keadilan dan kejelasannya melalui jalan apa pun, maka di sanalah terdapat hukum dan agama Allah... Bahkan, Allah telah menjelaskan melalui syariat-Nya bahwa tujuan utama dari hukum-hukum tersebut adalah untuk menegakkan keadilan di antara para hamba dan agar manusia menjalankan hidup mereka berdasarkan keadilan.”²¹⁶

Pasal 5 huruf (a) tidak sesuai dengan *iqamat al-'adl* karena prinsip ini membahas tentang penegakan keadilan dalam sistem peradilan dan pemerintahan. Sedangkan Pasal 5 huruf (a) tidak spesifik menjamin bahwa pembentukan keluarga dilakukan dengan adil, atau bahwa sengketa keluarga yang timbul diselesaikan dengan adil melalui sistem peradilan.

Keempat, *Hifdz al-Din wa al-Akhlaq* (Perlindungan Akhlak dan Agama). Untuk mewujudkan tujuan kolektif ini (menjaga agama dan akhlak), syariat menetapkan beberapa kewajiban sosial, antara lain: Shalat berjamaah, Shalat Jumat, Shalat dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha), dan Ibadah haji, semua itu bertujuan agar umat Islam merasakan ikatan spiritual dan ibadah yang menyatukan mereka. Menjadikan amar ma'ruf nahi munkar sebagai

²¹⁵ Taqiyuddīn Abū al-'Abbās Ahmād b. 'Abd al-Halīm b. 'Abd al-Salām b. 'Abd Allāh b. Abī al-Qāsim b. Muhammād Ibnu Taimiyah al-Harrānī al-Ḥanbalī al-Dimasyqī, *Al-Hisbah fī al-Islām: aw Wazīfat al-Ḥukūmah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1900), hlm. 9.

²¹⁶ Abū 'Abd Allāh Muḥammad b. Abī Bakr b. Ayyūb Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *A'lām al-Muwaqqi'iñ 'an Rabb al-'Ālamīn*, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1991), hlm. 12-14.

fardhu kifayah, agar selalu ada pihak yang menjaga nilai-nilai dasar dalam masyarakat. Menetapkan mencari ilmu yang berkaitan dengan akidah dan ibadah sebagai fardhu ‘ain, karena ilmu ini merupakan sarana utama untuk menjalankan ibadah dengan baik.

Adapun akhlak, cukuplah untuk menunjukkan pentingnya yang sangat sentral dalam syariat dengan sabda Rasulullah Saw.: "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Syariat telah menetapkan berbagai hukum yang berkaitan dengan akhlak individu maupun akhlak dalam berinteraksi sosial, serta menetapkan aturan dalam bidang muamalah yang mengandung jaminan untuk menjaga akhlak dan mencegah tersebarnya perbuatan keji, termasuk juga menetapkan sanksi tegas terhadap pelanggaran dosa-dosa besar.

Para ulama maqashid (tujuan-tujuan syariat) umumnya mengklasifikasikan akhlak mulia sebagai bagian dari maqashid tafsiniyyah (tujuan pelengkap/penyempurna). Namun, Athiyah tidak dapat menerima hal ini secara mutlak, sebab sebagian akhlak menempati kedudukan darurat/primer bagi keberlangsungan hidup umat, seperti kejujuran dan amanah. Sementara sebagian lainnya berada pada tingkat di bawah itu, seperti etika-etika praktis, yang bisa digolongkan ke dalam *tafsiniyyah*.²¹⁷

Ibnu ‘Asyur menjelaskan: "*Maqashid tafsiniyyah* adalah segala sesuatu yang menyempurnakan keadaan suatu umat dalam sistem kehidupannya, sehingga mereka dapat hidup aman dan tenteram, dan yang memberikan keindahan pada wajah masyarakat di mata bangsa-bangsa lain. Hal ini menjadikan umat Islam sebagai sesuatu yang diidamkan oleh bangsa lain untuk bergabung dengannya atau setidaknya mendekat kepadanya. Maka kebiasaan-kebiasaan baik masuk dalam kategori ini, baik kebiasaan umum seperti menutup aurat, maupun kebiasaan khusus suatu bangsa seperti

²¹⁷ Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf'ili*, hlm. 159-160.

menjaga fitrah dan memelihara janggut. Intinya, hal-hal tersebut berhubungan dengan nilai-nilai luhur akal manusia."²¹⁸

Pasal 5 huruf (a) adalah norma tentang pemberian hak individual untuk membentuk keluarga, sedangkan *hifdz al-din wa al-akhlaq* adalah prinsip tentang perlindungan kolektif terhadap nilai-nilai keagamaan dan moral masyarakat melalui kewajiban ibadah, pendidikan agama, dan amar ma'ruf nahi munkar. Pasal 5 huruf (a) tidak mengatur, menjaga, atau memperkuat fondasi agama dan akhlak dalam masyarakat.

Kelima, *al-Ta'awun wa al-Tadhamun wa al-Takaful* (Saling Kerja Sama, Solidaritas, dan Tanggung Jawab Sosial). Teks-teks syariat dan hukum-hukum Islam datang untuk menegaskan dan mewujudkan tujuan solidaritas dan kebersamaan ini, mulai dari: Perintah umum untuk bekerja sama dalam kebaikan dan takwa, serta larangan untuk bekerja sama dalam dosa dan permusuhan, Sampai kepada bentuk-bentuk nyata dalam syariat seperti: Kewajiban zakat, Anjuran untuk berinfak secara umum, Kemungkinan negara menetapkan pajak terhadap orang kaya yang hasilnya disalurkan kepada orang miskin, Berbagai bentuk kebaikan seperti: Wasiat untuk amal hingga sepertiga harta, Wakaf untuk berbagai kebaikan dan kemaslahatan umum. Wakaf inilah yang dahulu menjadi sumber utama pendanaan banyak layanan sosial yang kini dikenal sebagai bagian dari masyarakat sipil (*civil society*). Di antara bentuk solidaritas yang menonjol dalam masyarakat: Solidaritas sesama warga satu kampung atau pemilik profesi yang sama, seperti dalam sistem qasamah (sumpah bersama dalam kasus pembunuhan tak diketahui pelakunya), Dan sistem diyat (uang denda pembunuhan tidak sengaja) yang ditanggung bersama oleh kelompok kerabat pelaku ('aqilah).²¹⁹

Pasal 5 huruf (a) adalah norma tentang pengakuan hak individual untuk membentuk keluarga, sedangkan *al-ta'awun wa al-tadhamun wa al-*

²¹⁸ Ibnu 'Ashur, *Maqāsid al-Syarī'ah*, hlm. 82–83.

²¹⁹ Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf'ili*, hlm. 160-161.

takaful adalah prinsip tentang pembangunan tanggung jawab sosial melalui zakat, infak, pajak sosial, wakaf, dan solidaritas komunal. Pasal 5 tidak ada kaitannya dengan mewujudkan kerja sama, solidaritas, atau tanggung jawab sosial yang menjadi inti dari prinsip ini.

Keenam, *Nasyru al-Ilmi wa Hifdzu Aqli al-Ummati* (Menyebarluaskan Ilmu dan Menjaga Akal Masyarakat). Dalam pandangan Athiyah, perlindungan terhadap akal umat tidak hanya sebatas melindungi dari zat-zat berbahaya, tetapi juga meliputi perlindungan dari pengaruh media massa, yang seringkali melakukan cuci otak massal, menyesatkan pikiran publik, hanya menyajikan informasi, analisis, dan berita yang mereka inginkan. Media juga dapat menyebabkan pemborosan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, serta membentuk cara berpikir yang rusak, seperti: Mengkultuskan kekuasaan, Membenarkan kesalahan, Menanamkan fanatismus buta.²²⁰ Pasal 5 huruf (a) tidak sesuai dengan *nasyru al-'ilmi wa hifdzu 'aql al-ummati* tentang tanggung jawab kolektif negara dan masyarakat dalam menyebarluaskan ilmu, melindungi akal dari manipulasi media, mencegah pemborosan intelektual, dan membangun cara berpikir yang sehat. Karena Pasal 5 huruf (a) tidak membahas berkaitan tentang mewujudkan tujuan penyebarluasan ilmu dan menjaga akal masyarakat.

Ketujuh, *Imaratu al-Ardhi wa Hifdzu Tsurwatu al-Ummati* (Memakmurkan Bumi dan Menjaga Kekayaan Masyarakat). Dalam konteks ini, maksudnya adalah memakmurkan bagian dari planet bumi yang berada di bawah kekuasaan umat Islam.²²¹ Dari sisi kepemilikan harta, syariat menetapkan: Zakat sebagai hak Allah atas harta, dan juga mengakui bahwa dalam harta terdapat hak lain selain zakat yang bersifat wajib, Ditambah dengan pengeluaran sukarela dalam berbagai bentuk kebaikan, yang mencakup: Infak langsung atau sedekah (pengeluaran pada saat itu juga), Wasiat (dalam batas maksimal sepertiga harta), dan Wakaf produktif (wakaf

²²⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Awlawiyyat asy-Syar'iyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994), hlm. 44.

²²¹ Ibnu 'Ashur, *Maqāṣid al-Syar'i'ah*, hlm. 80.

lembaga yang terus memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat umum).²²²

Pasal 5 huruf (a) tidak sesuai dengan *'imarah al-ardhi wa hifdzu tsurwah al-ummah* tentang tanggung jawab kolektif untuk membangun ekonomi, mengelola sumber daya bumi, dan menjaga kekayaan masyarakat melalui zakat, infak, wasiat, dan wakaf produktif. Karena Pasal ini tidak secara spesifik mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan penjagaan kekayaan masyarakat.

4. Ruang Lingkup Kemanusiaan

Bagi siapa saja yang menelusuri ayat-ayat Al-Qur'an yang berbunyi: يَا أَيُّهَا النَّاسُ (seperti dalam QS. Al-Baqarah: 21 dan ayat-ayat lainnya), atau يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ (seperti dalam QS. Al-Infithar: 6 dan seterusnya), akan mendapatkan bahwa ayat-ayat tersebut tidak semata-mata berisi seruan untuk beriman, meskipun ajakan beriman merupakan isi dominan. Namun, ayat-ayat itu juga memuat seruan terhadap prinsip-prinsip dasar kehidupan, yang tidak bergantung pada keimanan sebagai prasyarat untuk menerimanya. Sebab, seruan tersebut ditujukan kepada akal sehat, logika, dan fitrah manusia, serta mengarah kepada kemaslahatan umum bagi seluruh umat manusia yang tidak diperselisihkan siapa pun.

Karena prinsip-prinsip dasar tersebut tidak dapat langsung diterjemahkan ke dalam aturan hukum parsial (*fiqhiah*) yang ditujukan kepada seluruh manusia secara langsung, maka menjadi tanggung jawab orang-orang berimanlah untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ini menjadi tujuan dari kebijakan luar negeri umat Islam dalam

²²² Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf'ili* hlm. 163-164.

berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain, dengan tujuan mewujudkan nilai-nilai dasar tersebut.²²³

Maka dari itu, dasar pijakan Athiyah dalam menetapkan Maqāshid al-Syari‘ah (Tujuan-tujuan Syariat) dalam ranah kemanusiaan (global) adalah sebagai berikut:

Pertama, *at-Ta’aruf wa at-Ta’awun wa at-Takamul* (Upaya untuk Saling Mengenal, Tolong Menolong dan Melengkapi).

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُورًا وَّقَبَّلَ لِتَعَاوُفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَسْكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ حَمِيرٌ

Artinya:

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti." (QS: al-Hujurat : 13)

Demikianlah Al-Qur'an menyatakan dalam seruan yang ditujukan kepada seluruh umat manusia bahwa asal-usul mereka satu, yaitu dari seorang laki-laki dan perempuan, meskipun mereka berbeda-beda menjadi berbagai bangsa dan suku. Tujuan dari keberagaman ini adalah agar mereka saling mengenal satu sama lain (bukan untuk saling membanggakan atau merendahkan). *at-Ta’awun* (tolong menolong) datang sebagai konsekuensi logis dari tujuan saling mengenal. Kemudian *at-takamul* (saling melengkapi) juga memperkuat dua tujuan sebelumnya, karena *sunnatullah* dalam penciptaan alam semesta ini tidak hanya mencakup keberagaman manusia, tetapi juga keberagaman sumber daya dan kekayaan alam, yang menjadikan setiap bangsa saling membutuhkan apa yang dimiliki bangsa

²²³ Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf'ili* hlm. 164-165.

lain. Maka terjadilah pertukaran barang dan jasa, demi mewujudkan tujuan saling melengkapi.²²⁴

Pasal 5 huruf (a) adalah norma tentang pemberian hak individual untuk membentuk keluarga, sedangkan *at-ta'aruf wa at-ta'awun wa at-takamul* adalah prinsip tentang pembangunan hubungan lintas komunitas yang didasarkan pada saling mengenal, tolong menolong, dan saling melengkapi dalam aspek ekonomi dan sumber daya. Pasal 5 huruf (a) tidak sesuai dengan prinsip ini karena tidak mengatur secara langsung tentang mewujudkan tujuan saling mengenal lintas komunitas, tolong menolong antar kelompok, atau saling melengkapi dalam aspek ekonomi dan pembangunan sosial.

Kedua, *Tahqiqu al-Khilafati al-'Ammati lilinsan fi al-Ardh* (Terwujudnya Kekhalifahan Umum Bagi Manusia di Bumi).²²⁵ Konsep kekhilifahan umum manusia di bumi tetap ditawarkan oleh Islam kepada seluruh umat manusia, sebagai landasan bersama yang dapat dijadikan dasar kerja sama antarbangsa, meskipun mereka berbeda dalam hal akidah, ras, dan bahasa. Tujuan pertama: Mewujudkan kekhilifahan umum manusia di bumi. Tujuan kedua: Bekerja sama dalam membangun dan memakmurkan bumi, sebagaimana firman Allah: “*Dialah yang menciptakan kamu dari bumi dan memakmurkan kamu di dalamnya*” (QS. Hud: 61). Kerja sama ini mencakup berbagai bidang, seperti: Perlindungan lingkungan hidup, Pemberantasan kejahatan, Bidang-bidang pembangunan lainnya: pertanian, industri, jasa, dan sebagainya.²²⁶

²²⁴ Yūsuf al-Qardāwī, al-Kaifa Nata'āmal ma'a al-Qur'ān al-Azīm, (Kairo: Dār al-Masyriq, 2000), hlm. 105-107.

²²⁵ Terdapat ayat-ayat lain yang juga membicarakan tentang kekhilifahan umum manusia, seperti: “Dialah yang menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di bumi, maka siapa yang kufur, maka kufurnya hanya akan merugikan dirinya sendiri...”(QS. Faathir: 39), QS. Al-An'am: 133, QS. Yunus: 14

²²⁶ Abū Muḥammad 'Izzuddīn 'Abd al-'Azīz bin 'Abd al-Salām bin Abī al-Qāsim bin al-Hasan al-Sulamī al-Dimasyqī, *Qawā'id al-Āhkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1991), hlm. 5-7.

Pasal 5 huruf (a) tidak sesuai dengan *tahqiqu al-khilafah al-'ammah lilinsan fi al-ardh* tentang tanggung jawab universal manusia sebagai khalifah untuk melindungi lingkungan, memberantas kejahatan, dan memakmurkan bumi melalui kerja sama lintas bangsa dalam berbagai sektor pembangunan. Karena pasal 5 huruf (a) tidak memiliki instrumen normatif untuk mewujudkan misi kekhilafahan manusia di bumi.

Ketiga, *Tahqiqu as-Salam al-Alamiy al-Qaimi 'ala al-Adli* (Terwujudnya Perdamaian Dunia yang Berlandaskan Nilai Keadilan). Upaya untuk menjaga perdamaian mencakup membentuk organisasi internasional yang menjamin keamanan bersama, mengatur kerja sama di berbagai bidang, menyusun perjanjian antar negara dan mengawasi pelaksanaannya.²²⁷ Perdamaian yang dicita-citakan adalah perdamaian yang didasarkan pada keadilan, karena perdamaian dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keadilan bukan hanya terbatas pada masyarakat Islam, tetapi ia adalah tujuan utama dalam hubungan antar umat manusia sepanjang sejarah.²²⁸

Pasal 5 huruf (a) tidak sesuai dengan *tahqiqu as-salam al-'alami al-qaim 'ala al-'adl* tentang penciptaan perdamaian dunia melalui organisasi internasional, perjanjian antar negara, kerja sama lintas negara, dan penegakan keadilan universal dalam relasi antar umat manusia. Karena pasal ini tidak spesifik berkontribusi pada pembangunan sistem perdamaian dunia yang adil.

Keempat, *al-Chimayatu ad-Dauliyatu lichuquqi al-Insani* (Perlindungan Internasional terhadap Hak Asasi Manusia). Membela kaum yang tertindas di seluruh dunia, serta melindungi kebebasan dan hak-hak manusia, terutama kebebasan berpikir dan berkeyakinan adalah perhatian

²²⁷ Muḥammad al-Tayyib al-Fāṣī, *Miftāḥ al-Wuṣūl ilā 'Ilm al-Uṣūl fī Syarḥ Khulāṣat al-Uṣūl*,..., hlm. 269.

²²⁸ Yūsuf al-Qardāwī, *al-Kaifa Nata 'āmal ma 'a al-Qur'ān al-Azīm*,... hlm. 107-108.

utama Islam. Tujuannya adalah agar sistem-sistem tirani tidak menjadi penghalang sampainya dakwah Islam kepada seluruh umat manusia.²²⁹ Pasal 5 huruf (a) sesuai dengan prinsip ini karena kehadiran negara untuk memberikan hak warganya dalam membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan merupakan wujud dari perlindungan hak asasi manusia.

Kelima, *Nasyru Da'wati al-Islami* (Menyebarluaskan Dakwah Islam). Metode dakwah Islam adalah dengan hikmah (kebijaksanaan), nasihat yang baik, dan dialog rasional yang logis. Islam tidak mengajarkan pemaksaan kepada siapa pun untuk memeluk suatu keyakinan. Islam memberikan kedudukan khusus bagi Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), karena risalah langit (wahyu) terus berlanjut melalui para rasul. Dan meskipun sebagian ajaran mereka mengalami lupa atau penyimpangan, intisarinya tetap sama, yaitu iman kepada Allah, hari akhir, dan amal saleh.²³⁰

Pasal 5 huruf (a) tidak sesuai dengan *nasyru da'wati alislami* tentang tanggung jawab menyebarluaskan pesan Islam kepada seluruh umat manusia melalui metode yang bijaksana, rasional, dan tidak memaksakan, sambil menghormati Ahli Kitab dan menekankan nilai-nilai universal (iman, hari akhir, amal saleh). Karena pasal ini tidak ada kaitannya untuk mewujudkan tujuan penyebarluasan dakwah Islam.

²²⁹ Yūsuf al-Qardāwī, *al-Kaifa Nata `āmal ma`a al-Qur`ān al-Azīm*, ... hlm. 105.

²³⁰ Yūsuf al-Qardāwī, *al-Kaifa Nata `āmal ma`a al-Qur`ān al-Azīm*, ... hlm. 103-104.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penafsiran hukum dalam teks dalam status perkawinan yang sah, memerlukan pendekatan yang sangat hati-hati. Dalam hal ini, ketiga metode penafsiran hukum yaitu: metode historis, holistic tematis-sistematis dan gramatikal (interpretasi bahasa) mampu untuk memastikan bahwa makna “perkawinan yang sah” pada pasal 5 huruf (a) adalah perkawinan yang sah secara agama dan negara. Uji relevansi yang terjadi pada pasal 5 huruf (a) terhadap ketahanan keluarga hanya bisa dilakukan dengan adanya premis (kesimpulan) di dalam setiap unsur pasal 5 huruf (a) sehingga memunculkan implikasi kontekstual. Hasil menunjukkan bahwa implikasi kontekstual yang ada dalam pasal 5 huruf (a) menyatakan sesuai dengan komponen landasan legalitas dan keutuhan keluarga di dalam konsep ketahanan keluarga versi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 3. Kemudian disimpulkan bahwa pasal 5 huruf (a) relevan terhadap ketahanan keluarga.
2. Pasal 5 huruf (a) mengenai hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dalam konteks kebijakan publik tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah* yang dikemukakan oleh Jamaluddin Athiyyah. Analisis menunjukkan bahwa setiap ruang lingkup individu, keluarga, publik, dan kemanusiaan memiliki tujuan-tujuan khusus yang harus dipenuhi agar kebijakan tersebut benar-benar mendukung kesejahteraan dan keberlangsungan umat. Dalam ruang lingkup individu, Pasal 5 huruf (a) tidak mengatur secara eksplisit tentang prinsip perlindungan jiwa, akal, keberagamaan, martabat, dan harta yang menjadi bagian penting dari ruang lingkup individu. Demikian pula, dalam ruang

lingkup keluarga, prinsip seperti menjaga hubungan, nilai sakinah, keberagamaan, dan pengelolaan kelembagaan dan keuangan keluarga tidak cukup diakomodasi, sehingga kebijakan tersebut kurang mampu menjamin keberlangsungan keluarga yang harmonis, religius, dan adil, akan tetapi hanya sesuai dengan *hifdz an-nasl* dan *hifdz- an-nasab*. Di ruang lingkup publik dan kemanusiaan, prinsip solidaritas, keamanan, keadilan, penyebaran ilmu, serta kerja sama internasional tidak tercermin secara langsung dalam pasal tersebut, hanya sesuai dengan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kebijakan yang berorientasi hanya pada hak individu ini belum mampu memenuhi mayoritas tujuan *maqashid syariah* secara komprehensif dan holistik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah untuk melanjutkan berbagai kebijakan yang menguatkan dan meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta selalu mengevaluasi kebijakan yang telah berjalan demi keberlangsungan yang baik dan bijaksana.
2. Bagi masyarakat untuk terus berusaha meningkatkan ketahanan keluarga baik dari internal maupun eksternal keluarga melalui kebijakan yang pemerintah berikan, mengambil setiap kesempatan positif untuk keluar dari garis kemiskinan melalui regulasi yang diberikan pemerintah, serta menjadi masyarakat yang progresif.
3. Bagi dunia akademisi, selalu mengembangkan inovasi dan menawarkan solusi dan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- ‘Abd al-‘Azīz, Abū Muḥammad ‘Izzuddīn bin ‘Abd al-Salām bin Abī al-Qāsim bin al-Ḥasan al-Sulamī al-Dimasyqī, Qawā‘id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām, (Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1991).
- ‘Āsyūr, Ibnu, Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah, (Qatar: Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, 2004).
- Abdurrahman, Aisyah. Program Keluarga Berencana Dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Perspektif Maqashid Syariah. Diss. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA, 2022.
- Aḥmad, Taqiyuddīn Abū al-‘Abbās bin ‘Abd al-Ḥalīm bin ‘Abd al-Salām bin ‘Abd Allāh bin Abī al-Qāsim bin Muḥammad Ibnu Taimiyah al-Ḥarrānī al-Ḥanbalī al-Dimasyqī, Al-Hisbah fī al-Islām: aw Wazīfat al-Ḥukūmah al-Islāmiyyah, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1900).
- al-‘Alwānī, Ṭāhā Jābir Fayād, Adab al-Ikhtilāf fī al-Islām, (Amerika: Al-Ma‘had al-‘Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1987).
- Ali, Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika, 2006).
- Ali, Zainudin, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011); Umbu Rauta, Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016).
- al-Khadimi, Nuruddin Ibnu Mukhtar, *Ilmu Al Maqashid As Syari’ah*, (Riyadh: Maktabah al-Abikan, 2000).
- al-Qaradawi, Yusuf, Al-Awlāwiyyat asy-Syar’iyyah, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994).
- al-Qardāwī, Yūsuf, al-Kaifa Nata`āmal ma`a al-Qur`ān al-Azīm, (Kairo: Dār al-Masyriq, 2000).
- al-Qardāwī, Yusuf, Fiqh al-‘Ilm, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003).
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah, vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997).
- Ansori, Lutfil , Legal Drafting: Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang Undangan, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2019).

- Asshaddiqie, Jimly, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, Juli 2006).
- Asshiddiqie, Jimly, Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara, cet. 1, (Jakarta: Ind. Hill Co., 1997).
- Athiyyah, Jamaluddin, Nahwa Tafili Maqashid Syariah, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2003).
- Azhari, Mohammad Tahir, Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- BKKBN, Survei Kinerja Dan Akuntabilitas Program KKBPK (SKAP) Keluarga 2019, Jakarta: BKKBN, 2019.
- Busriyani, Kebijakan Bimbingan Pranikah dalam Perspektif Maqashid Al-Usrah (Disertasi, Pascasarjana UIN Sunan Ampel, 2020). http://digilib.uinsa.ac.id/61205/2/Busriyanti_F15431362.pdf.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Surabaya: Penerbit Mahkota, 2001).
- Faiz, Muhammad Fauzinudin, Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa, (Surabaya: Penerbit Imtiyaz, 2012).
- Fuady, Munir, Konsep Hukum Perdata (cet. 2, Rajawali Pers 2006).
- Halim, Amzah dan Kemal Ridino Syahrul Putera, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual) Konsepsi Teoretis Menuju Artikulasi Empiris, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Hoft, Visser't, Penemuan Hukum, judul asli Rechtsvinding, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ. Parahiyangan, 2001).
- Holland, James A. and Julian S. Webb, Learning Legal Rules, Blackstone Limited, Great Britain, 1991.
- Ibrāhīm bin Mūsā al-Syātibī, Al-Muwāfaqāt, (Mesir: Dār Ibn ‘Affān, 1997), Jilid 2.
- J.J., Rousseau, De Contract Social, Book I, ch. IV, Ronald Grimsley, Oxford, 1972.
- Jamilah dkk, Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016).

- Jauhar, A. A., Maqshid Syariah. Jakarta: Penerbit Amzah, 2009).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, & Badan Pusat Statistik, Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016.
- Khoiriyah, Fadilla Nur. Efektivitas Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 terhadap ketahanan keluarga para Janda di Perumahan Arbain Desa Gempeng Kabupaten Pasuruan. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.
- Majid, Abdul, Mahmood Zuhdi, Raihanah Azahari, Undang-undang Keluarga. Islam: Konsep dan Perlaksanaannya di Malaysia, (Kuala Lumpur: Karya. Abazie, 1989).
- Manan, Bagir, Dasar-Dasar Perundang-Udangan Indonesia, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992).
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta : Prenada Media, 2013).
- Mertokusumo, Sudikno dan Mr. A.Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti bekerja sama dengan konsorsium ilmu hukum Dept. Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation, Yogyakarta, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum sebuah pengantar, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, edisi kedua, cetakan ke enam, januari 2009.
- Muhammad, Abū ‘Abd Allāh bin Abī Bakr bin Ayyūb Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, A‘lām al-Muwaqqi‘īn ‘an Rabb al-Ālamīn, (Beirut: Dār Ibn Hazm, 1991).
- Muhammad, al-Tayyib al-Fāsī, Miftāḥ al-Wuṣūl ilā ‘Ilm al-Uṣūl fī Syarḥ Khulāṣat al-Uṣūl, (Dubai: Dār al-Buḥūts li al-Dirāsāt al-Islāmiyyah wa Iḥyā’ al-Turāth, 2004).
- Muhammad, Majduddīn Abū Tāhir bin Ya‘qūb al-Fairūz Ābādī, Al-Qāmūs al-Muhibb, (Beirut: Mu’assasah al-Risālah li al-Tibā‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzī‘, 2005).
- Mukhtar, Kamal, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Pohan, Agustinus dan Tim Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Perkembangan Kependudukan, (Jakarta: 2005).
- Prodjohamidjojo, Martiman, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002).

- Puspitawati, Herien, Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan Dan Ketahanan Keluarga, (Bogor: Ipb Press, 2010).
- Sahal, M. Cholil Nafis, dan Abdullah Ubaid, Keluarga Maslahah: Terapan Fiqh Sosial (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2010).
- Santoso, Mas Achmad, Good Government Dan Hukum Lingkungan, (Jakarta: ICEL, 2001).
- Setiawati, Eti dan Heni Dwi Arista, Piranti Pemahaman Komunikasi Dalam Wacana Intaksional (Kajian Pragmatik), (Malang: UB Press, 2018).
- Shabiq, Sayid, Fiqh Sunnah, Jilid 2 (Kahirah : Dar al-Syaqafah Islamiyah, tt).
- Shobiroh, Zulfa Elya. KETAHANAN KELUARGA GENERASI SANDWICH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 (Studi di Dusun Penawangan Desa Tawangsari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo). Diss. IAIN SALATIGA, 2024.
- Sidharta, Bernanrd Arief, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2000).
- Soejono dan H.Abdurahman, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
- Sofian, Ahmad, Ajaran Kasaulitas Hukum Pidana, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Sukmadinata, Nana Syaodih, Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).
- Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2005).

Jurnal

- Aditya Wiguna Sanjaya, Aspek Hukum Sewa Rahim (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Jurnal Rechtens, Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Vol.5 No.2, 2016: 37. DOI: <https://doi.org/10.36835/rechtens.v5i2.129>.

Al-Farisi, Mohamad Zaka. "Aspek Relevansi dalam Terjemahan Tindak-tutur Kinayah Al-Qur'an." KARSA Journal of Social and Islamic Culture 21.2 (2013): 161-174. DOI: <https://doi.org/10.19105/karsa.v21i2.515>.

Askarial, "Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum." Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah 12.2 (2018): 15-25.

Basyari, Achmad Muhamram, "Konsep Pendidikan Agama Islam Dalam Perspektif Imam Syatibi: (Studi Literatur Kitab Al Muwafaqat Dan Al I'tisham)," AL-IBANAH 10, no. 1 (31 Januari 2025): 42-50, <https://doi.org/10.54801/5j1qk031>.

Chollisni, Atiqi, Analisis Maqashid Syariah Dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami Tangerang, Vol.7 Np,1, (April 2016): 48-65.

Dalimunthe, Aldi Wijaya. "Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad." Indonesian Journal of Sharia and Law 1.2 (2024): 112-129. DOI: <https://doi.org/10.54622/ijsl.v1i2.272>.

Dewi, Heny Mustika, and Moh Amin Tohari. "Peran Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19." *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services* 2.2 (2021): 113-121. DOI: <https://doi.org/10.24853/jks.v2i2.14122>.

Dewi, Ismawati, Riny Viri Insy Sinaga, and Zulaili Zulaili. "Analisis Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Penurunan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Cempedak Lobang Kabupaten Serdang Bedagai." *Jurnal ILMAN (Jurnal Ilmu Manajemen)* 12.1 (2024): 70-76. DOI: <https://doi.org/10.35126/ilman.v12i1.566>.

Fadhilah, Eva. "Childfree dalam Perspektif Islam." Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH) 3.2 (2021): 71-80. DOI: <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>.

Fanindy, Muhammad Nanda. "Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah." *Islamitsch Familierecht Journal* 1.01 (2020): 23-45. DOI: <https://doi.org/10.32923/ifj.v1i01.1489>.

Gerits, Gladies NF, Sarah Sambiran, and Stefanus Sampe. "Strategi Pemerintah Kota Bitung Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kecamatan Matuari (Studi Di Dinas Pengendalian Dan Keluarga Berencana Kota Bitung)." *Governance* 2.2 (2022): 1-16.

Hajri, Wira Atma, Zulherman Idris, dan Masriko Riantono, "Dinamika Tafsir Mahkamah Konstitusi Tentang Syarat Tidak Dipidana Calon Kepala Daerah", *Jurnal Kodifikasi* Vol. 3 No. 2 (2021): 14-23.

Harahap, Dawet Alraniri, Yurni Suasti, and Paus Iskarni. "Pengaruh Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran dan Pendidikan di Kota Medan." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5.1 (2023): 3341-3347.

Hidayat, Nasrullah. "Kajian Kebijakan Kependudukan di Indonesia." *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 1.2 (2013): 24-36. DOI: [10.31289/publika.v1i2.2493](https://doi.org/10.31289/publika.v1i2.2493).

Imam Syafi'i and Muhammad Ihwan. "Studi Komparatif terhadap Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 dan Hukum Islam tentang Program Keluarga Berencana di Indonesia." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 6.1 (2022): 38-54. DOI: <https://doi.org/10.35316/istidlal.v6i1.412>.

Mezak, Meray Hendrik. Jenis, metode dan pendekatan dalam penelitian hukum. Ltiw Review. Fakultas Hukum Universius Pelita Harupan, Vol. V, No.3. Murei 85-97.

Mubarok, Muhammad Fuad, Maimun Maimun, and Abdul Qodir Zaelani. "Implementasi Ketahanan Keluarga dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu*

Pendidikan 8.3 (2025): 3373-3382. DOI:
<https://doi.org/10.54371/jiip.v8i3.7471>.

Patnani, M., Takwin, B., & Mansoer, W. W. (2021). Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 9(1), 117-129. DOI: <https://doi.org/10.22219/jipt.v9i1.14260>.

Rahmadhony, Aditya, Puspitasari, M. D., Gayatri, M., & Setiawan, I. (2021). Politik hukum program keluarga berencana di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 574-600. DOI: 10.21143/jhp.vol51.no3.3124.

Sanger, Juliana Pretty. "Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Lex Administratum* 3.6 (2015): 196-204.

Saptandari, Pinky. "Kebijakan Pembangunan Keluarga: Peluang Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga." BioKultur, Vol.III/No.1/Januari-Juni 2014: 230-250.

Satrio, Dennis Akbar. "Pemahaman Masyarakat Terhadap Kebijakan Publik Di Desa Ph Kecamatan Bbl, Bekasi, Jawa Barat." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 4.2 (2020): 484-494. DOI: <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v4i2.9350.2020>.

Satrio, Dennis Akbar. "Pemahaman Masyarakat Terhadap Kebijakan Publik Di Desa Ph Kecamatan Bbl, Bekasi, Jawa Barat." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 4.2 (2020): 484-494. DOI: <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v4i2.9350.2020>.

Saya, Hendrik Nathanael. "PERLINDUNGAN HAK MEMBENTUK IKATAN PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 4.1 (2020): 41-56. DOI: <https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no1.p41-56>.

Shofi, Muhammad Aminuddin dkk, Multidimensional Paradigm Of Maqasid Sharia In The Book Of "Nahwa Tafili Maqashid Sharia" By Jamaluddin

Athiyyah, Jurnal Lektur Keagamaan, Jil. 20, No.2, 2022, hal. 501-534.
DOI: <https://doi.org/10.31291/jlka.v20i2.1085>.

Subekti, Trusto. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." *Jurnal Dinamika Hukum* 10.3 (2010): 329-339. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.103>.

Suhaimi. Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia*, 2018, Vol. 19. No. 2.: 203-210.

Sulaeman, "Signifikasi Maqashid Al-Syari‘ah Dalam Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Syari‘ah dan Hukum Diktum*, No.1 (2018): 99-117, DOI: <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.524>

Supena, Cecep Cahaya, Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2022, 8.2: 427-435. DOI: <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2714>

Suripto, Agus Suryo dan Khuriyah Khuriyah, "Konstruksi Teori Multi Peran Perempuan dalam Islam untuk mewujudkan Ketahanan Keluarga: Construction of the Theory of the Multi-Role of Women in Islam to realize Family Resilience," *Jurnal Bimas Islam* 17, no. 1 (31 Juli 2024): 1-22, <https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.701>.

Taufiqi, Muhammad Zidan dan Mustafa Lutfi, "Penghapusan Mandatory Spending Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī‘ah," *AlBalad: Journal of Constitutional Law* 6, no. 1 (23 November 2024): 32-47.

Tebay, Vince. "Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dalam Meminimalkan Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jayawijaya." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* (2022): 135-144. DOI: <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i00.5968.135-144>.

Undang-Undang

Pasal 1 ayat (10) Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum.

Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Tomor 52 tahun 2009.

Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Dasar Perkawinan

Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Pasal 26 ayat (2) UUD NRI 1945.

Pasal 26 ayat (3) UUD NRI 1945.

Pasal 28B Ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945.

Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945.

Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945.

Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945.

Pasal 3 Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Keluarga.

Pasal 5 Huruf (a) Undang-Undang Tomor 52 tahun 2009.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bagian Benimbang.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Website

<https://kbbi.web.id/relevansi>.

<https://kbbi.web.id/relevansi>.

<https://kbbi.web.id/sah>.

<https://kbbi.web.id/sah>.

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=32&to=32>